

Prosiding

(Studi Collaborasi)

**MENDUKUNG HUTAN KEMASYARAKATAN
SECARA LEBIH ADIL DAN DEMOKRATIS, DI LAMPUNG**



**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KABUPATEN,
PERTEMUAN ASOSIASI PETANI HUTAN LAMPUNG,**

&

**WORKSHOP
“SATUKAN HATI SATUKAN LANGKAH
DALAM BERBAGI PERAN MEMBANGUN HUTAN LAMPUNG”**




PROSIDING

(STUDI COLLABORASI)

MENDUKUNG HUTAN KEMASYARAKATAN SECARA
LEBIH ADIL DAN DEMOKRATIS, DI LAMPUNG

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KABUPATEN,
PERTEMUAN ASOSIASI PETANI HUTAN LAMPUNG,
&
WORKSHOP
“SATUKAN HATI SATUKAN LANGKAH
DALAM BERBAGI PERAN MEMBANGUN HUTAN LAMPUNG”



WATALA

Friends For Nature and Environment

Jl. Teuku Umar No 58/64 Penengahan Bandar Lampung 35112
Telp.62-721-705068 Fax.62-721-771538
E-mail:watala@watala.org



sumatra sustainable support

Disusun oleh :
Sunarni Widyastuti

Bandar Lampung, Maret 2008

PENGANTAR

Adanya peraturan tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan kejelasan secara hukum terhadap hak masyarakat dalam mengelola hutan negara. Hak tersebut berupa hak kelola, bukan hak milik untuk masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Hutan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

HKm bukan untuk merubah fungsi hutan, tetapi justru diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi kerusakan hutan.

Saat ini pemerintah sedang membuat target untuk HKm di seluruh Indonesia. Target bukan menjadi tujuan, tetapi acuan untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam pencapaian target. Target utamanya adalah implementasi HKm yang berkualitas, dilakukan secara lebih adil dan demokratis. Hal ini yang melatarbelakangi Watala dan beberapa pihak (Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten, Icrat, WWF, Unila) melakukan “Studi Collaborasi Mendukung Hutan Kemasyarakatan Secara Lebih Adil dan Demokratis, di Lampung”.

Studi bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa beberapa peluang terhadap implementasi kebijakan HKm di daerah sesuai dengan karakter dan kesiapan masing-masing wilayah.

Rumusan langkah-langkah strategis dan kolaboratif tentang aspek legal dan praktik bagi pelaksanaan kebijakan HKm di daerah, merupakan hasil yang diharapkan dalam studi ini.

Tahapan-tahapan proses studi, kami susun dalam bentuk prosiding ini, dan telah dilakukan proses editing untuk mempermudah dalam tampilan.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang selama ini telah terlibat dalam proses-proses pelaksanaan studi.

Atas kekurangan dalam penyusunan ini, kami mohon maaf.

Mudah-mudahan dengan adanya studi ini, terjalin kesepemahaman bersama dalam menilai HKm, dapat ditindaklanjuti secara nyata, sehingga implementasi HKm secara lebih adil dan demokratis dapat terwujud.

Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A FOCUS GROUP DISCUSSION	1
I KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	1
1.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH	1
1.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT	6
II KABUPATEN LAMPUNG UTARA	8
2.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH	8
2.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT	12
III KABUPATEN LAMPUNG BARAT	15
3.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH	15
3.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT	17
IV KABUPATEN TANGGAMUS	25
4.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH	26
4.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT	28
B PERTEMUAN ASOSIASI PETANI HUTAN LAMPUNG (ASTAHULA)	32
C WORKSHOP “ <i>Satukan Hati Satukan Langkah Dalam Berbagi Peran Membangun Hutan Lampung</i>”	37
I. PEMBUKAAN	37
SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF WATALA	39
SAMBUTAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG	41
SAMBUTAN DIREKTUR BINA PERHUTANAN SOSIAL	43
II. DISKUSI TERBUKA	46
LAMPIRAN	

PROSIDING

- A. FOGUS GROUP DISCUSSION (FGD) KABUPATEN
&
B. PERTEMUAN ASOSIASI PETANI HUTAN LAMPUNG**



A. FOCUS GROUP DISCUSSION

I. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

1.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH

Tempat : Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah
Waktu : Hari Selasa, Tanggal 12 Februari 2008, Jam 10.30-13.00
Fasilitator : Sunarni Widyastuti

PEMBUKAAN :

Acara dibuka oleh fasilitator dengan mengajak para peserta untuk membaca basmallah.

Perkenalan singkat Tim Studi diwakili oleh fasilitator menyebutkan nama dan lembaga tim studi yang hadir pada pertemuan ini (Watala; Sunarni Widyastuti, Rini Pahlawanti, Sanuria Megasari, Umi Wasilah, Karminah, Eko Sulistianoro, Unila; Handi Mulyaningsih, ICRAF; Nurka Cahyaningsih, Dishut Lampung Tengah; Dikky Aryanto).

Sambutan pengantar dari Direktur Eksekutif Watala ; Rini Pahlawanti, SH : menyampaikan gambaran umum maksud dan tujuan pertemuan

Sambutan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah ; Ir. Johan Syahrani, MM :

- Menyambut dengan baik niat studi, karena adanya persoalan kehutanan
- Pasca pertemuan launching P.37 Tahun 2007 Tentang HKm, merasa sedih karena di Lampung Tengah sendiri yang belum dapat ijin defenitif. Padahal kelompok sudah ada sejak tahun 2003.
- Berharap melalui kerjasama/kolaborasi dengan para pihak seperti dalam studi ini, dapat menjembatani ke departemen kehutanan
- Ada keinginan agar ijin dapat diberikan dengan cepat
- Anggota Dewan Lampung Tengah pernah mengusulkan agar kegiatan implementasi HKm dapat dianggarkan.
- Masalah lainnya adalah keterbatasan SDM
- Dalam kelembagaan HKm, ada melibatkan kegiatan Gerhan. Tiap 25 ha diolah oleh satu kelompok tani, dan potensial untuk kelompok HKm.
- Satu-satunya cara menyelamatkan hutan, paradigma sekarang berubah. Dulu hutan lestari masyarakat sejahtera, sekarang dibalik. Harus masyarakat dulu yang sejahtera baru hutan dapat lestari.

Paparan rencana kegiatan Studi Collaborasi Mendukung HKm Secara Lebih Adil dan Demokratis, di Lampung oleh Koordinator Tim Studi ; Sunarni Widyastuti.

Menjelaskan secara lisan, mencakup; latar belakang studi, tujuan studi, hasil yang diharapkan (out put), tahapan studi, pihak-pihak terlibat dalam studi, data-data yang dibutuhkan, tujuan FGD kabupaten.

PROSES DAN HASIL DISKUSI

Proses diskusi diawali dengan cerita-cerita dalam memfasilitasi kelompok HKm. Berikut ringkasan cerita tersebut :

- **Cerita implementasi HKm, permasalahan dan potensi**

Kondisi hutan di wilayah ini, di tahun 2003, berdasarkan identifikasi, kerusakan mencapai 70 %. Tetapi 5 tahun terakhir telah dilakukan rehabilitasi lahan (program Gerhan) sampai 2007 total di HL 10.500 ha, HR 2000 ha. Gerhan sudah dilakukan di register 39, register 22 Way Waya, register 38 Way Rumbia, register 47 Hutan Produksi. Tetapi data kerusakan hutan masih tetap 70 %.

Cerita sebelum adanya kebijakan tentang HKm, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah tidak memberikan suatu solusi kepada masyarakat, bertindak represif sehingga banyak program yang gagal. Dulu prioritas adalah penghijauan kawasan, orang tidak boleh masuk, kawasan hutan negara tidak tersentuh.

Kemudian dishutbun melakukan pembinaan/pendekatan serta sosialisasi peraturan-peraturan pada masyarakat yang berada di kawasan hutan. Hasilnya, masyarakat ± 250 kk yang bermukim di kawasan dengan sukarela berpindah pemukiman di sekitar kawasan. Didukung dengan adanya kebijakan HKm, maka dilakukan pembentukan dan pembinaan kelompok HKm. Ijin HKm belum diberikan sampai dinilai cukup memenuhi persyaratan.

Hak kelola masyarakat diberikan berupa hak pakai melalui surat pernyataan bermaterai dibuat oleh masing-masing individu dikoordinir oleh kelompok petani hutan, dengan syarat masing-masing orang mesti menanam tanaman Mpts minimal 250 batang/hektar. Jika syarat tanaman telah terpenuhi, syarat kelembagaan terpenuhi (aturan main, rencana kerja, dan lain-lain), maka pemerintah memfasilitasi kelompok untuk mengajukan ijin HKm. Hal lain yang mesti ditaati oleh kelompok HKm adalah tidak boleh memperluas lahan garapan, tidak boleh mengalihkan lahan garapan, harus menanam dengan pola MPTS, dan berkewajiban untuk membayar retribusi. Kelompok HKm di wilayah ini telah disiapkan sejak tahun 2003, tetapi hingga saat ini belum satu pun kelompok diberikan ijin HKm, karena belum memenuhi persyaratan. Di tahun 1999, bersama pemerintah propinsi pernah mengajukan areal pencadangan dan mengusulkan diberikan ijin HKm di wilayah Pubian dan Kota Batu.

Pada awalnya orientasi masyarakat mengelola lahan kawasan hanya berkebun (hanya untuk kepentingan ekonomi). Namun setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan oleh dishut, dan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi di tahun 2007, dari 20 kelompok yang telah dievaluasi, ada 13 kelompok yang siap secara fisik, dan kelembagaannya. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih berpikir bahwa hutan hanya untuk berusaha/kepentingan ekonomi. Kemauan masyarakat yang cukup tinggi untuk pelestarian hutan adalah di wilayah Sendang Agung dan Sendang Mulya.

Peraturan daerah pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat di wilayah ini adalah Perda 4 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Ijin HKm, yang isinya mengadopsi dari SK 31 tahun 2001 tentang HKm dan Perda 7 tahun 2000 tentang pemungutan Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu (IHHBK).

Implementasi Perda 4 berupa; pemungutan iuran HHBK, untuk pemberian ijin HKm belum terpenuhi karena ada beberapa pertimbangan, antara lain ; belum adanya penunjukkan areal pencadangan dan pemenuhan persyaratan ijin HKm baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat.

Dengan keluarnya Permenhut P.37 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan, maka mungkin dengan sendirinya perda 4 ini menjadi gugur. Mungkin saja akan ada perda Lampung Tengah tentang pengelolaan sumberdaya alam, seperti Perda 18 di Lampung Barat.

• **Identifikasi permasalahan dan alternatif solusi :**

Permasalahan	Alternatif solusi
Belum adanya penunjukkan areal pencadangan HKm	Adanya perkiraan target luasan areal kerja HKm dari Departemen Kehutanan adalah peluang untuk mempermudah
Tata batas areal kerja HKm reg. 22 antara Lampung Tengah dan Tanggamus. Reg. 39 antara Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Barat.	Mendorong kembali pemerintah propinsi untuk membantu penyelesaiannya. terkait patok batas yang bergeser, kebingungan antara kependudukan dan kelola areal kerja HKm berbeda wilayah kabupaten, dll
Belum ada verifikasi areal kerja HKm	Sedang dalam proses diinisiasi oleh dinas kehutanan propinsi untuk pembuatan pedoman dan pembentukan tim verifikasi
Belum ada base line wilayah karena keterbatasan kapasitas	Bermitra/berkolaborasi dengan para pihak (LSM, akademisi, instansi pemerintah/lintas sektor, swasta, dll)
Keterbatasan fasilitas dan kapasitas dalam pemenuhan persyaratan ijin HKm, seperti; peta, ilmu kelembagaan masyarakat (administrasi kelompok, aturan main kelompok, dll), dan lain-lain (dll)	Pada intinya untuk asistensi kelompok masyarakat adalah : 1. Kelola wilayah (AKHKm) 2. Kelola Kelompok/kelembagaan masyarakat 3. Kelola ekonomi/usaha; penanganan pasca panen, pemasaran, dll.
Penanganan perambahan hutan; ▪ Wilayah HL, sudah dilakukan dengan pendekatan kelompok, agar secara sukarela tidak bermukim di kawasan ▪ Wilayah HPT, lebih sulit penanganannya karena pemukimannya sudah permanen	Untuk di wilayah HL, sisa perambah yang masih bermukim, tetap dilakukan pendekatan seperti sebelumnya. Sebaiknya ada target penurunan perambah; KK, waktu, dana, dll. Untuk di wilayah HPT, telah dilakukan proses untuk membangun KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi), rencananya akan menjadi UPTD KPHP
Dukungan pendanaan untuk implementasi HKm	Dari APBD. DPRD menunggu usulan untuk implementasi HKm.
Dengan terbentuknya BPKP (Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan), dikuatirkan akan membuat repot dalam mengkoordinir para penyuluh dinas kehutanan	Selalu berkoordinasi dengan pihak BPKP. Secara fungsional tetap pada dinas teknis terkait.
Belum ada peraturan daerah khusus mengatur retribusi dan kontribusi untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat	Mesti dibuat untuk mempermudah dalam pengaturan, termasuk pemberian re-ward bagi yang berhasil dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan hutan.
Anggota kelompok HKm ada yang berasal dari luar wilayah/tidak bermukim di sekitar kawasan	Mesti tegas, untuk ikutan aturan HKm.

• **Potensi yang dimiliki :**

1. Kebijakan/aturan main Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah untuk berhati-hati dalam memberikan rekomendasi ijin HKm. Setiap orang harus menanam 250 batang/ha jika ingin mengajukan HKm
2. Kelengkapan data base kelompok :
 - a. Dokumen bermaterai/landasan hukum masyarakat mengelola areal kerja HKm.

- b. Dokumen monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah
3. Kontribusi dan Retribusi pengelolaan hutan oleh masyarakat, meski belum tertuang dalam suatu dokumen tersendiri. Selama ini bagi kelompok yang telah baik, diberikan reward berupa pendampingan yang lebih intensive dan diberikan fasilitas untuk belajar ke wilayah lain/studi banding untuk peningkatan kapasitas. Hak kelola/ijin HKm juga merupakan suatu reward.
4. Adanya kelembagaan kehutanan di tingkat desa, yaitu SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan)
5. Kesolidan/hubungan harmonis antara staff lapang/penyuluh dan kelompok masyarakat.
6. Pengamanan hutan secara swadaya oleh masyarakat, meski belum terstruktur
7. Kemandirian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah selama ini dalam asistensi secara kontinyu kepada kelompok masyarakat
8. Komitmen pendanaan untuk implementasi HKm

- **Peran-peran pemerintah dalam aspek pemberdayaan masyarakat dalam pengelolan hutan melalui pola HKm**

Peran-peran pemerintah dalam hal ini dishutbun;

- ✓ Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok HKm serta membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan lahan dengan pola tanaman campuran mpts. Tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini jenis tanaman makin bervariasi. Kalau dulu hanya kopi, sekarang sudah ada aren, gaharu, rotan, dan lain-lain.
- ✓ Mengajak kelompok masyarakat studi banding ke kelompok HKm yang telah dapat ijin, yaitu di Talang Mulya Wilayah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Belajar membuat proposal, dan pemenuhan persyaratan untuk ijin HKm, seperti aturan main kelompok, rencana kerja, dll.
- ✓ Mengembangkan lahan pembibitan
- ✓ Pendekatan kepada masyarakat yang masih bermukim di kawasan, agar dapat dengan sukarela meninggalkan kawasan
- ✓ Membentuk SPKP (sentra penyuluh kehutanan pedesaan), dalam rangka melibatkan masyarakat untuk perencanaan pengelolaan lahan secara partisipatif /RDKK (rencana data kelompok kerja).
- ✓ Bekerjasama dengan instansi lain seperti dinas koperindag, dinas kesehatan, dan pihak ketiga seperti LSM, membentuk kelompok-kelompok perempuan untuk penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan usaha hasil hutan.
- ✓ Melakukan pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok dalam pengelolaan hutan secara berkala setiap tahun.
- ✓ Melakukan pengamanan hutan bersama masyarakat (polisi hutan bekerjasama dengan kelompok masyarakat)

- **Kesiapan untuk mencapai target HKm**

Target luasan areal kerja HKm di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tahun 2009, diperkirakan seluas 13.918 ha. Berdasar pada potensi yang dimiliki, perkiraan target areal kerja HKm yang mungkin dapat terlaksana di tahun 2008 hanya 4000 ha. Target areal kerja HKm berdasar pada uji kelayakan /kesiapan kelompok khususnya menyangkut kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lahan. Yang menjadi acuan adalah hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah.

Beberapa hal yang menjadi catatan diskusi :

- Perubahan paradigma di tingkat Dinas Kehutanan Lampung Tengah terhadap visi kehutanan. Dari visi hutan lestari masyarakat sejahtera, sekarang menjadi masyarakat sejahtera hutan lestari. Hal ini karena belakangan terakhir dalam perkembangannya di areal kerja HKm secara fisik telah memberikan sedikit perubahan alam yang cukup baik. Sungai tidak terlalu banjir di musim hujan, dan di musim kemarau tidak terlalu mengalami kekeringan. Perubahan paradigma ini bukan berarti memberikan keleluasaan kepada masyarakat dan prinsip konservasi harus tetap dijaga.
- HKm sebagai salah satu solusi dalam penanganan perambahan hutan. Masyarakat diperbolehkan mengelola hutan tetapi tidak boleh menebang pohon/kayu.
- Perlunya kemitraan/kolaborasi dengan para pihak (wadah khusus HKm/forum), sehingga terbangun pola koordinasi antara pemerintah kabupaten-pemerintah propinsi-pemerintah pusat, dan/atau dengan pihak ketiga lainnya seperti LSM, akademisi, swasta, dll.
- Diakuinya peran-peran masyarakat dalam pengelolaan hutan; pola tanam, rehabilitasi lahan, serta pengamanan hutan.
- Dalam pemulihan fungsi hutan, tidak mungkin tercapai jika hanya mengandalkan dari kelompok HKm saja. (catatan; perbandingan luas areal hutan negara yang telah rusak dengan luas pemulihan hutan melalui rehabilitasi di areal kerja HKm. Dilematis, di satu sisi ingin hutan cepat pulih, di satu sisi, pemberdayaan masyarakat butuh waktu lama untuk berproses dalam upaya pemulihan hutan dengan memberdayakan masyarakat.

Acara ditutup oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah, dengan mengucapkan terimakasih. Dan berharap apa yang menjadi keinginan /rencana ke depan dapat terlaksana, tentunya dengan dukungan kerjasama para pihak. Selanjutnya fasilitator atas nama Tim Studi meminta maaf atas salah kata dan sikap selama proses diskusi, serta mengajak para peserta untuk menutup acara dengan membaca hamdallah.



1.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT

Tempat : Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah
Waktu : Hari Selasa, Tanggal 12 Februari 2008, Jam 14.00-16.00
Fasilitator : Sunarni Widyastuti

Acara dibuka oleh fasilitator dengan mengajak para peserta untuk membaca basmallah.

Perkenalan singkat Tim Studi diwakili oleh fasilitator menyebutkan nama dan lembaga Tim Studi yang hadir pada pertemuan ini (Watala; Sunarni Widyastuti, Rini Pahlawanti, Sanuria Megasari, Umi Wasilah, Karminah, Eko Sulistianoro, Unila; Handi Mulyaningsih, ICRAF; Nurka Cahyaningsih).

PROSES DAN HASIL DISKUSI

✚ Cerita kegiatan kelompok, permasalahan dan potensi

Sekitar tahun 1996, di Sendang Agung ada program HKm berupa penanaman sebanyak 500 ha. Kemudian, dinas kehutanan mengumpulkan orang yang lahan garapannya di kawasan berdekatan, untuk membentuk kelompok HKm. Pembentukan kepengurusan dilakukan secara langsung dan demokratis. Dibentuk pula gabungan kelompok (gapoktan). Kontrol sosial dilakukan berupa teguran.

Di Desa Marga Jaya sekitar tahun 1999 di era reformasi banyak penduduk luar datang ke desa yang berbatasan langsung dengan kawasan negara ini, untuk menebang kayu-kayu hasil tanaman pemerintah. Di tahun 1979-1980 ada program transmigrasi, masyarakat banyak yang meninggalkan kawasan. Namun ketika transmigrasi selesai, beberapa masyarakat kembali lagi dan masih terus melakukan penggarapan lahan di kawasan. Jika tidak masa panen, mereka kembali ke tempat transmigrasi, jika panen, kembali ke lokasi lahan garapan dan bermukim di kawasan.

✚ Identifikasi permasalahan dan alternatif solusi :

Permasalahan	Alternatif solusi
Masih banyaknya penggarap lahan kawasan negara yang berasal dari luar wilayah. Khusus kelompok di Marga Jaya, merasa dipojokkan oleh para wartawan dan LSM lokal (Lampung Tengah) apabila ada para pendatang yang melakukan perambahan hutan	Ada aturan khusus untuk menghadapi para perambah dari luar wilayah. Sehingga kelompok mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para penggarap yang berasal dari luar wilayah
Kesulitan dalam membangun kesadaran masyarakat/anggota kelompok terkait pelestarian hutan.	Butuh pihak ketiga untuk menjelaskan prinsip-prinsip konservasi. Kecenderungan masyarakat lebih mempercayai pihak ketiga. Selama ini dibantu oleh para penyuluh dishut.
Belum adanya penetapan tapal batas areal kerja HKm. Ada perselisihan tata batas dengan wilayah lain, yang berbatasan langsung dengan Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara	Bermitra dengan pemerintah, LSM, akademisi, untuk membantu memenuhi persyaratan izin defenitif dan mekanisme untuk menghadapi
Mengingat persyaratan fisik sudah dilakukan oleh sebagian kelompok, mestinya sudah mendapatkan izin defenitif HKm. Bahkan sudah	

mendapatkan penghargaan “Gerhan”, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan ijin HKm. Ada keterbatasan kapasitas untuk memenuhi persyaratan ijin HKm;peta, dan lain-lain.	persoalan-persoalan yang terjadi dan pendampingan untuk pemenuhan persyaratan ijin HKm.
Ada kecemburuan sosial terhadap; kelompok di Tanggamus, kenapa tidak dikenai retribusi. Sedang di Lampung Tengah dikenai retribusi, rata-rata 40.000/ha/tahun panen bagi yang telah menghasilkan. Kelompok di Lampung Barat, ada yang lahannya masih rusak, tetapi telah mendapatkan ijin HKm	Minta penjelasan dari pihak pemerintah Lampung Tengah dan Tanggamus. Karena untuk kebijakan retribusi merupakan kebijakan pemda kabupaten masing-masing.
Masih ada yang memperjualbelikan lahan atau over kepemilikan lahan	Ada ketegasan sanksi hukum dari pihak pemerintah kabupaten

✚ **Potensi yang dimiliki**

Potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat untuk mengukur kesiapan:

1. Secara fisik/lahan kelola HKm telah memberikan perkembangan yang cukup baik. Indikator keberhasilan meliputi : a).penghargaan-penghargaan GN RHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) kepada kelompok masyarakat, b).sejak sekitar lima tahun terakhir telah ada perubahan alam, c). Dukungan aturan main Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah untuk menanam 250 batang/ha bagi kelompok yang ingin mengajukan HKm
2. Data base kelompok yang dapat di monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah
3. Adanya Pengamanan Hutan oleh Masyarakat, meski belum terstruktur

✚ **Kesiapan untuk mencapai target HKm**

Untuk mencapai target HKm, mesti mengukur dari potensi yang ada. Dan nampaknya, kesiapan kelompok disini baru diprioritaskan untuk kelayakan penggarapan lahan sesuai dengan aturan dari dinas kehutanan. Beberapa hal lain yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan ijin HKm belum terpenuhi. Kelompok mengharapkan penjelasan dan bantuan dari pihak tim studi HKm ini untuk mendapatkan ijin HKm.

Pada kesempatan ini Tim Studi HKm memberikan penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan di wilayah ini belum dapat ijin HKm. Yaitu persoalan belum adanya penunjukkan areal pencadangan, berdasar pada SK 31 Tahun 2001 Tentang HKm. Pada kesempatan ini juga disosialisasikan Permenhut P.37 Tahun 2007 Tentang HKm. Fasilitator juga mensosialisasikan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2008, para petani hutan yang tergabung dalam Asosiasi Petani Hutan Lampung (Astahula) akan melaksanakan pertemuan untuk saling berbagi pengalaman didalam implementasi HKm selama ini. Esoknya tanggal 26 Februari 2008, akan dilaksanakan lokakarya dengan para pihak terkait rencana implementasi HKm di Lampung. Saat itu diharapkan para pihak dapat saling berbagi peran saling dukung dalam upaya pencapaian target HKm di Lampung.

Acara ditutup oleh fasilitator dengan meminta maaf atas nama tim studi terhadap salah kata dan sikap selama proses diskusi, serta mengajak para peserta untuk menutup acara dengan membaca hamdallah.



II. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Utara
Waktu : Hari Jumat, Tanggal 15 Februari 2008, Jam 10.30-13.00
Fasilitator : Suhendri dan Setiawan

PEMBUKAAN

Acara dibuka oleh moderator (Sunarni) dengan mengajak para peserta untuk membaca basmallah. Dilanjutkan dengan perkenalan singkat Tim Studi yang hadir pada pertemuan ini (Watala; Sunarni Widyastuti, Rini Pahlawanti, Sanuria Megasari, Suhendri, Setiawan, Lensiyana Unzila, ICRAF; Nurka Cahyaningsih, volunteer; Mursalim).

Sambutan pengantar dari Direktur Eksekutif Watala ; Rini Pahlawanti, SH : menyampaikan gambaran umum maksud dan tujuan pertemuan

Sambutan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Utara ; Ir. Hamartoni :

- Bersyukur karena teman-teman NGO bersedia masuk ke wilayah Lampung Utara yang terdapat HL dan HP dengan permasalahan yang sedang
- Di wilayah ini telah diberi ijin defenitif HKm seluas 1200 ha, dari ajuan 2000 ha. Kondisi hutan disini telah hancur, diharapkan pemerintah yang memiliki anggaran dapat lebih focus lagi menangani di lokasi ijin HKm 1200 ha Register 34. Fasilitasi HKm telah dilakukan, namun masih ada penyalahgunaan lahan, salah dalam manajemen, sehingga perlu sambung pikir dalam melakukan diskusi ini. Perlu rekomendasi dari hasil studi ini, apakah layak di wilayah ini untuk diberikan ijin HKm
- Di register 34, ada persoalan tapal batas dengan Lampung Barat yang mesti diselesaikan.

Selanjutnya paparan (power point) rencana kegiatan Studi Collaborasi Mendukung HKm Secara Lebih Adil dan Demokratis, di Lampung oleh Koordinator Tim Studi ; Sunarni Widyastuti.

PROSES DAN HASIL DISKUSI

SESSI I

Fasilitator mempersilahkan para peserta untuk perkenalan. Dilanjutkan review (cerita) perjalanan HKm selama ini dari para peserta.

❖ Cerita Pengalaman HKm

- HKm enak didengar dan dirasakan, ada yang pro dan kontra. Tetapi pada kenyataannya banyak benturan di masyarakat/petani. HKm hanya menguntungkan sepihak ditingkat masyarakat. Dari sisi kehutanan masih jauh. Persyaratan HKm



banyak tidak diikuti. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat, atau karena memang sudah budaya. Masih lebih mementingkan urusan ekonomi.

- Tahun 1981, hutan ditutup untuk direboisasi. Tapi sejak ada HKm hutan dibuka kembali. Kebijakan HKm dikeluarkan pada saat masyarakat belum siap, sehingga disalah artikan oleh masyarakat. Adanya HKm itu tidak memperbaiki lingkungan bahkan lebih merusak. Salah satu contoh peraturannya tidak tegas. Apabila tidak menanam kayu-kayuan, mestinya dicabut ijinnya. Tanaman kehutanan masih dianggap musuh, karena tidak menguntungkan secara langsung untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat rendah, dan peraturan dari pemerintah yang tidak tegas. Petugas tidak ada keberanian untuk memberikan sanksi kepada masyarakat. HKm yang sudah ada ijin ini karena adanya program GNRHL khususnya karet. Mestinya masyarakat tidak tergantung dana GN-RHL didalam melakukan reboisasi. Paling tidak bila HKm akan dilanjutkan maka masyarakat ini harus diberi kesadaran/pembinaan pada masyarakat. HKm itu sifatnya terbuka. Pernah dilakukan diskusi kepada dinas peternakan dan perikanan, tetapi khusus untuk memberikan penyuluhan tentang HKm secara bersama belum pernah dilakukan. Dari ijin HKm yang telah diberikan 1200 Ha, dapat memberikan dampak kerusakan 10.000 Ha lebih. Apalagi adanya keterbatasan SDM/petugas dinas kehutanan. Diharapkan MoU dari Watala, bisa mengajak Kepolisian, ABRI untuk dapat ikut terlibat mendukung program HKM.
- HKm tujuannya baik, tergantung penerimaan masyarakat. Mestinya HKm pelaksanaannya ditentukan, misal dari kelerengannya, dan lain-lain. Karena kebijakan pusat tentang HKm, masyarakat menganggap hutan boleh dibuka untuk HKm, tanpa aturan. Hutan sudah mulai baik di tahun 1991, sejak ada HKm, rusak kembali. Kelembagaan masyarakat harus dipertegas, peraturan diperkuat, sanksi diperkuat. Jika tidak ada program GN-RHL, kemungkinan akan ditanam kopi semua.
- Kelemahan umum masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik teknis maupun kelembagaan dan kurangnya permodalan. Sosialisasi dan pembinaan HKm belum dilakukan secara khusus, tetapi bersamaan dengan adanya kegiatan GN-RHL.
- Sanksi hukum masyarakat dapat diakomodir dari aturan kelompok HKm supaya ada rasa memiliki terhadap aturan tersebut.
- Retribusi dari masyarakat HKm, dikembalikan kepada kelompok untuk mendukung kegiatan HKm.
- Ada training khusus tentang HKm bagi para pelaksana lapang/penyuluh
- Keterlibatan pihak ketiga selama ini belum ada. Dukungan pemerintah daerah dan kerjasama lintas sektoral juga belum ada. Perlu kemitraan dengan multipihak termasuk dengan pihak swasta seperti pengusaha kopi. Dan dibutuhkan konsistensi dari para pendamping pihak ketiga seperti LSM
- Ada Surat Edaran dari Bupati agar semua instansi pemerintah kabupaten dapat mendukung kegiatan HKm.
- Di register 34 masih terjadi perambahan dari penduduk yang berasal dari Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat. Mesti ada kejelasan tata batas terutama yang tumpang tindih dengan wilayah lain. Mendorong pemerintah propinsi untuk penyelesaiannya melalui pertemuan dengan 4 (empat) kabupaten yang mengalami selisih tata batas.

Menjelang istirahat, ada penambahan peserta 3 (tiga) orang dari kelompok masyarakat. Semestinya hari ini, ada dua agenda: pagi-siang adalah FGD

Pemerintah. Siang-sore adalah FGD Masyarakat. Berhubung ada kendala teknis, maka masyarakat tersebut turut bergabung dalam pertemuan FGD Pemerintah. Berikut komentar masyarakat dari kelompok yang telah mendapatkan ijin defenitif HKm 35 tahun di Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja, dengan luas 1200 ha. ;

- Bagaimana kalau hutan lindung itu dibuat saja HKm, untuk menangani hutan diluarnya atau disekitarnya. Jika dibuat HKm semua, maka akan berhasil. Mengingat masyarakat belum mengerti atau sadar sepenuhnya akan arti pentingnya HKm. Tujuannya dalam mengelola HKm yaitu masyarakat sejahtera hutan lestari. Ada pemahaman di masyarakat bahwa bila kayunya sudah besar misalnya dengan adanya program gerhan, maka masyarakat yang mendiami hutan lindung itu akan diusir oleh negara. Jadi dalam hal ini ada pemahaman yang salah.

Istirahat siang pukul 12.30.

SESSI II

Jam 14.00

Review Hasil Diskusi sesi I oleh Sunarni Widyastuti ;

1. Pengelolaan SDA

- Kesadaran masyarakat masih rendah; belum optimalnya pemeliharaan tanaman GN, pola tanam masih mementingkan kepentingan ekonomi, dll
- Keterbatasan kapasitas dan fasilitas pemerintah kabupaten; asistensi/pembinaan kelompok masyarakat, pendanaan, dll
- Konflik tata batas
- Kesadaran masyarakat masih rendah; belum optimalnya pemeliharaan tanaman GN, pola tanam masih mementingkan kepentingan ekonomi, dll
- Keterbatasan kapasitas dan fasilitas pemerintah kabupaten; asistensi/pembinaan kelompok masyarakat, pendanaan, dll
- Konflik tata batas

2. Kebijakan Pemerintah

- Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan kehutanan; menyalahartikan kebijakan HKm, pengelolaan hutan tidak dengan prinsip-prinsip konservasi
- Lemahnya penetapan aturan; petugas kurang berani atau kejenuhan (diberi sanksi misal dipenjara, diulangi kembali)
- Tidak ada aturan dalam penanganan penggarap yang berasal dari luar wilayah

3. Kelembagaan

- Lemahnya pembinaan; keterbatasan kapasitas dan fasilitas pemerintah
- Tidak adanya pihak ketiga yang dapat membantu

Proses diskusi dimulai oleh Fasilitator dengan mengajak para peserta untuk bermimpi terkait upaya pencapaian target HKm di wilayah Lampung Utara.

Dalam penyampaian mimpi, para peserta menetapkan target HKm yang berkualitas di Lampung Utara sampai tahun 2009 adalah 10.000 ha.

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu menyusun suatu perencanaan kedepan. Sebelum itu, mengingat sebagian besar peserta belum mengetahui proses perijinan HKm berdasar pada Permenhut P. 37 Tahun 2007 Tentang HKm, maka Tim Studi (diwakili oleh Nurka Cahyaningsih dari ICRAF) mensosialisasikan peraturan tersebut.

Tahapan persyaratan ijin HKm berdasarkan Permenhut P. 37 Tahun 2007:

1. Pembinaan Hkm:
 - a. Usulan dari Masyarakat
 - b. Adanya peta dan proposal (struktur organisasi, aturan main kelompok, work plan/rencana kerja kelompok)
 - c. Adanya verifikasi Areal Kerja HKm (AKHKm) oleh Pemda
 - d. Usulan Penetapan areal kerja kepada Menteri Kehutanan
 - e. Verifikasi AKHKm oleh pemerintah pusat

2. Perizinan HKm

Proses diskusi dilanjutkan dengan penggalan masukan dari para peserta dalam rangka menyusun perencanaan kedepan untuk mencapai target HKm secara berkualitas.

Berikut ini perencanaan kedepan berdasarkan hasil diskusi.

❖ **Perencanaan Kedepan**

I. KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Penegakan hukum untuk kerusakan hutan
2. PAD dari pungutan retribusi masyarakat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat misal; pembibitan
3. SK/Edaran Bupati kepada Kepala Dinas lainnya untuk mendukung HKm (tim terpadu)
4. Konflik tata batas akan didiskusikan kembali dengan pemerintah kabupaten lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah propinsi
5. Pedoman verifikasi Areal Kerja HKm ; mengakomodir perihal yang belum tercantum di Permenhut P.37/2007 Tentang HKm seperti; kelompok HKm harus masyarakat yang berada di sekitar hutan, aturan tentang prinsip-prinsip konservasi, dan lain-lain.
6. Komitmen anggaran untuk HKm di tahun 2009
7. Sistem pengamanan hutan untuk perambahan hutan, dan lain-lain. Ada pam swakarsa/pengamanan hutan oleh masyarakat.

II. KELEMBAGAAN

PEMERINTAH	KELOMPOK MASYARAKAT
1. Pembekalan bagi penyuluh kehutanan; sosialisasi peraturan terbaru, teknis pengelolaan, dan lain-lain	1. Penguatan kelompok; ada aturan main, rencana kerja, administrasi kelompok, dll untuk pemenuhan prasyarat ijin HKm
2. Dukungan DPRD	2. Permodalan kelompok untuk mengajukan ijin

III. PENGELOLAAN SDA

Pola *Agro forestry*/tanaman campuran :

1. tajuk rendah,
2. tajuk sedang,
3. tajuk tinggi

IV. KEMITRAAN

1. LSM membantu untuk sosialisasi substansi HKm dan aturan dalam prinsip-prinsip konservasi
2. Kerjasama untuk kopi (buyer, LSM, BpDAS, dll)
3. Konsistensi pendamping dari LSM
4. Forum para pihak

Yang perlu dilihat lagi dalam HKm adalah nafas HKm berdasar pada SK Menhut no. 622 dan no 677, bahwa HKm untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan negara, diberikan hak kelola tetapi dengan aturan main yang jelas.

PENUTUPAN

Sambutan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Utara :

Yang dihasilkan ini merupakan hipotesis sementara. Saya berharap dapat menjadi referensi sementara, dan dapat digaris bawahi untuk dapat dilaksanakan tapi kita tak boleh patah arang. Yang berikutnya mengenai forum ini kami akan mengapresiasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat membentuk forum itu. Tapi kami harap dari Watala dan ICRAF juga tetap berkontribusi. Jadi refensi ini tadi dari SWOT yang ada . Begitu juga dengan kelompok bahwa hutan itu hak guna pakai, tidak untuk menjadi hak milik. Maka prinsip-prinsip hutan juga harus berjalan.

Kami juga berharap kedepan ada rumusan baru dari teman-teman bahwa dalam pengelolaan kehutanan ini ada titik awal yang semakin lebih baik ketika ditemani oleh teman-teman NGO. Begitu juga dengan tapal batas yang menjadi kewenangan Propinsi. Tenaga personil kami kurang hanya ada 19 sedangkan wilayahnya begitu luas.

Mudah-mudahan NGO dan khususnya pemerintah kabupaten Lampung Utara mendukung penuh upaya-upaya dalam pemenuhan pembenahan kehutanan. Inilah ending kita dalam pertemuan ini terimakasih . Assallamuallaikum wb. wr.

Acara ditutup oleh Tim Studi (diwakili nani) dengan mengucapkan terimakasih atas partisipasi semua pihak dalam diskusi FGD, serta memohon maaf apabila ada kekurangan tim studi, baik kata maupun sikap.

2.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT

Tempat : Tempat tinggal Pak Ujang Kelompok Tanjung Beringin, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Waktu : Hari Senin, Tanggal 18 Februari 2008, Jam 10.00-13.00
Fasilitator : Nurka Cahyaningsih dan Setiawan

PEMBUKAAN

- Sambutan Tuan Rumah diwakili oleh Pak Ujang (Tokoh Masyarakat) : memperkenalkan para peserta kelompok masyarakat. Dan mempersilahkan kepada tim studi untuk langsung memandu acara.
- Sambutan Tim Studi (diwakili oleh nani) : perkenalan tim studi (Watala: Sunarni Widyastuti, Sanuria Megasari, Setiawan, ICRAF: Nurka Cahyaningsih, Unila: Handi Mulyaningsih) dan paparan rencana kegiatan serta tujuan pertemuan



Berdasar pada kesepakatan antara Watala dan masyarakat ketika bertemu di aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Utara, peserta mestinya terdiri dari kelompok yang berasal dari Desa Tanjung Beringin dan Desa Suka Mulya. Namun dari Desa Suka Mulya tidak ada yang datang satu pun. Sepertinya ada kesalahan teknis.

PROSES DAN HASIL DISKUSI

Para peserta terdiri dari kelompok yang belum dapat ijin HKm ; Kelompok Tanjung Beringin ada 3 kelompok, dan Kelompok Tulung Balak ada 5 kelompok. Para peserta menyampaikan beberapa hal terkait HKm.

❖ Cerita Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Kelompok terbentuk sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan diberi hak pakai (belum secara tertulis) untuk mengelola kawasan negara, karena adanya program GN-RHL. Lahan kelola tersebut dulunya ditanami kopi, sebagian pernah dikelola oleh nenek moyang masyarakat Desa Tanjung Beringin yang telah di transmigrasikan ke wilayah lain. Sebagian dikelola para penduduk yang berasal dari wilayah lain. Pasca lahan kosong di tahun 1980, maka masyarakat disini banyak berperan didalam melakukan pengamanan hutan secara swadaya. Karena hal tersebut dan karena lahan butuh rehabilitasi kembali, maka Dinas Kehutanan setempat mengajak para masyarakat untuk melaksanakan program GN-RHL. Kelompok dibentuk pada awalnya untuk kepentingan program GN-RHL, bukan untuk HKm. Anggota kelompok ada yang 30 orang, ada yang 50 orang.

Belum ada sosialisasi khusus tentang HKm. Masyarakat mendengar ada ijin HKm di Desa Suka Mulya, sehingga mulai ikut-ikutan untuk mengajukan ijin HKm. Pernah mengajukan ijin HKm ke Bupati tetapi hingga saat ini belum ada realisasi. Tetapi belum pernah membuat proposal dan belum mengetahui persyaratan lainnya. Hal lain yang membuat masyarakat agak enggan untuk mengajukan ijin HKm (berdasar pada pengamatan di kelompok Desa Suka Mulya) adalah : terkesan repot dalam pemenuhan persyaratan ijin, biaya untuk ijin HKm dianggap cukup tinggi, sedang masyarakat disini kehidupannya tidak semata-mata tergantung pada hutan negara. Kegiatan masyarakat mengelola kawasan hutan negara sekitar 25 %, sisanya 75 % mengelola lahan diluar kawasan/ kebun milik individu. Luas lahan kelola masyarakat di dalam kawasan rata-rata antara 1-3 hektar. Lahan kelola di luar kawasan rata-rata 3-15 hektar. Berbeda dengan kelompok di Desa Suka Mulya, 90 % masyarakatnya tergantung pada hutan negara.

Pengelolaan hutan negara oleh masyarakat Tanjung Beringin sebagai wujud kepedulian masyarakat sekitar kawasan ini terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan. Karena jika dikelola oleh masyarakat wilayah lain, dikuatirkan akan disalahgunakan, tidak mementingkan aspek konservasi.

Kepastian dalam mengelola kawasan hutan negara tetap dibutuhkan agar ada jaminan kedepan tidak diusir dan dapat mengelola lahan dengan aman dan nyaman. Memahami bahwa tidak dapat dijadikan sebagai hak milik, boleh menanam tapi tidak boleh menebang. Jika ada legalitas secara hukum, maka masyarakat akan berani mengeluarkan modal swadaya untuk mengelola lahan kawasan. Selama ini tidak berani mengeluarkan modal secara optimal, karena perhitungannya rugi, jika ternyata tidak boleh memanfaatkan hasilnya.

❖ **Teknis Pengelolaan Lahan**

- Teknis pengelolaan lahan dengan tanaman campuran. Memahami jika tanaman kopi harus ada tanaman pelindung lainnya. Selama ini memahami jika hutan berarti terdiri dari beberapa tanaman, seperti sengon, kayu manis, kayu afrika, kopi, pinang, dan lain-lain. Jarang dilakukan pembinaan/pendampingan dari KCDK (Kantor Cabang Dinas Kehutanan). Baru sebatas jika ada program GN-RHL. Masyarakat melakukan penanaman dari inisiatif sendiri, sedangkan bibit berharap ada bantuan dari pemerintah.
- Selain melaksanakan program GN-RHL, belum ada kegiatan kelompok, hanya kegiatan individu dalam pengerjaan kebun. Melakukan peremajaan dari tanaman yang lama, ada pembukaan baru sekitar 10%.
- Kerusakan alam ; banjir tidak pernah, debit air mengalami penurunan, tidak ada longsor, tidak ada kekeringan di musim kemarau, jika ada penebangan liar melapor ke petugas dan dilakukan penangkapan.

❖ **Kelembagaan**

- Belum pernah dilakukan pertemuan dalam konteks HKm, hanya dalam konteks GN-RHL pernah dilakukan.
- Peraturan tentang HKm hanya pernah mendengar, tetapi masyarakat belum ingin mengetahui karena masih bertanya-tanya tentang kemungkinan HKm.
- Kelompok baru ada struktur kepengurusan kelompok. Aturan main, peta, rencana kerja, dan lain-lain belum ada.
- Pengetahuan Sumberdaya manusia (SDM) masih kurang karena jarang mengikuti pelatihan, penyuluhan.

❖ **Peran-peran Masyarakat**

- Membantu dalam penanganan kebakaran hutan, illegal logging, pembukaan lahan baru oleh penduduk dari luar wilayah.
- Memberikan retribusi hasil hutan bukan kayu Rp. 150.000,- per masa panen per tahun. Disetor ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Utara.

❖ **Potensi yang dimiliki**

- Masyarakat kelompok disini tidak ada yang berasal dari luar, sehingga tingkat kerusakan hutan lebih kecil dibandingkan yang di Desa Suka Mulya.
- Peran masyarakat didalam melakukan pengamanan hutan secara swadaya
- Memahami pola tanaman campuran

Selanjutnya, fasilitator (Nurka Cahyaningsih) mensosialisasikan perjalanan peraturan terkait HKm mulai dari SK 677 Tahun 1998 Tentang HKm hingga Permenhut P. 37 Tahun 2007 , serta Perda tentang pemungutan HHBK. Dan memaparkan persyaratan ijin HKm berdasar pada peraturan terakhir.

Penekanannya adalah kepada 2 (dua) hal prinsip yang harus dilakukan masyarakat yaitu penguatan dalam pengelolaan lahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi, dan penguatan kelompok dengan memulai membuat beberapa hal yang dapat menunjang baik dalam mendapatkan hak kelola maupun dalam implementasi HKm, seperti aturan main kelompok dan rencana kerja kelompok. Persyaratan lainnya, tidak perlu dipikirkan oleh kelompok, karena akan menjadi tanggungjawab pemerintah.

Prinsip-prinsip masyarakat dalam pengelolaan lahan kawasan;

- Masyarakat sekitar kawasan hutan
- Bukan menjadi hak milik, hanya hak kelola
- Tidak boleh membuka lahan baru
- Tidak boleh memindah tangan/memperjual belikan
- Berkelompok
- Memegang prinsip-prinsip konservasi

Selanjutnya membuat perencanaan kedepan untuk memenuhi persyaratan ijin HKm. Pada kesempatan ini juga masyarakat diberikan Permenhut P. 37 Tahun 2007 Tentang HKm untuk dipelajari. Jika membutuhkan peran dari pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Studi HKm ini, kelompok dapat langsung menghubungi yang bersangkutan.

Acara ditutup dengan saling meminta maaf jika ada kesalahan dan mengucapkan hamdallah.



III. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

3.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH

Tempat : Ruang Kerja Dinas Kehutanan Lampung Barat
Waktu : Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2008, Jam 10.00-13.00
Fasilitator : Suhendri

PEMBUKAAN

Acara dibuka langsung oleh Nurka Cahyaningsih (Icraf) mewakili Tim Studi HKm. Selanjutnya paparan dari Nurka, menyampaikan konsep studi HKm di Lampung, dan tujuan pertemuan hari ini.



PROSES DAN HASIL DISKUSI

Fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menceritakan pengalaman implementasi HKm selama ini di Lampung Barat.

➤ **Cerita Implementasi HKm, permasalahan dan potensi**

Cerita implementasi HKm dari para petugas lapang, KCDK, UPTD Dinas Kehutanan Lampung Barat, staff tupoksi terkait HKm, beserta Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat.

Perjalanan HKm di Lampung Barat dinamis dan tetap eksis menjalankannya. Di Kecamatan Sumber jaya ada 3 (tiga) tahapan ijin HKm; ada yang belum dapat ijin, ada yang sudah dapat ijin sementara 5 tahun, ada yang dapat ijin defenitif 35 tahun.

Berikut ini beberapa point dari hasil berbagi cerita :

- Mesti menghilangkan kesenjangan, HKm ijin sementara belum sampai ke tahapan masyarakat bawah. Mesti ada sosialisasi peraturan HKm terbaru kepada lapisan masyarakat bawah yang selama ini belum didampingi.
- Sepertinya pihak ketiga sangat terbebani baik lokal, nasional dan internasional untuk membangun kebersamaan. Selama ini jika ada hal yang bersifat penting, komunikasi dan koordinasi hanya melalui kepala dinas kehutanan saja. Sebaiknya koordinasi juga dengan penyuluh lapang. Petugas dinas kehutanan yang berada di lapangan juga ingin dilibatkan sehingga ada kesepahaman bersama.
- Kelembagaan HKm tidak akan langsung kuat. Apalagi pemahaman HKm ternyata masih berbeda.
- Keterbukaan masih harus dijunjung bersama, Watala dan Icrاف harus didukung tetapi infokan juga jumlah dana yang dimiliki untuk implementasi HKm di Lampung Barat.
- Apakah ada kebijakan HKm, kayu yang ditanam dapat dimanfaatkan.
- Ada kecemburuan sosial wilayah lain selain Sumber Jaya dan Way Tenong karena belum dilakukan pendampingan untuk HKm.
- Terjadi konflik di lapangan. Kelompok lebih terbuka dengan LSM pendamping
- Bagi kelompok masyarakat selain di Sumber Jaya dan Way Tenong, jika ingin mendapatkan ijin HKm, dalam prosesnya dapat belajar dengan kelompok yang telah dapat ijin HKm.
- Harus disikapi/sinergiskan antara HKm dan KPHL (Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung), karena HL (Hutan Lindung) sudah ada KPHL.
- HKm dapat mendorong kegiatan GN-RHL.
- Rehabilitasi hutan di Lampung Barat berhasil karena adanya HKm.
- Kebijakan Bupati Lampung Barat sekarang lebih lugas, tidak ada kebijakan lain lagi yang dipakai selain HKm untuk HL, dan untuk HPT (Hutan Produksi Terbatas) dipersilahkan apakah mau HTR (Hutan Tanaman Rakyat) atau HKm.
- Perlu telaah kebijakan, antara Permenhut P.37 Tahun 2007 Tentang HKm dan Perda 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berbasis Masyarakat, apakah mengalami benturan.
- Masalah lainnya adalah tata batas, termasuk batas HL dan Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Secara fisik ada pal batas. Tetapi masih ada permasalahan tata batas antara Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Tanggamus. Masalah batas antar kabupaten ini rentan menimbulkan konflik, sedangkan kebijakan tiap kabupaten untuk HKm berbeda.
- Sebagai penyuluh yang dibangun adalah rohnya HKm, bagaimana HKm sesuai dengan rohnya. Penyuluh kehutanan saat ini hanya ada kemampuan teknis saja seperti pola tanam. Sedangkan untuk kelembagaan masyarakat belum mempunyai pengetahuan.
- NGO/LSM tidak selamanya ada di Lampung Barat. Ada rencana untuk membangun Lembaga Pusat Studi dan Pengkajian HKm. Hal ini karena untuk mengurus ribuan hektar areal HKm tidak mudah. Pendataan selama ini masih acak-acakan. Para LSM didorong supaya dapat bergabung disini.
- Kelemahan HKm tidak hanya dalam kelembagaan, kesadaran menanam juga sebagian masih belum. Mesti imbang antara kelembagaan dan teknis pengelolaan lahan.
- Selama ini kemitraan sangat berperan dalam implementasi HKm. Baik dengan para pihak ketiga seperti LSM maupun lintas sektoral seperti dengan

dinas peternakan, diskoperindag, dan lain-lain. Di Register 43, dengan adanya kemitraan, dapat bantuan ternak kambing dari dinas peternakan propinsi. Dan ini dapat dijadikan alternatif ekonomi selain mengelola kawasan hutan negara.

Kelemahan petugas lapang dalam implementasi HKm :

- Keterbatasan pengetahuan dan jumlah personil/ petugas untuk berkeliling mendampingi kelompok-kelompok masyarakat. Butuh training untuk para tenaga lapang/penyuluh kehutanan tentang pengelolaan kelembagaan
- Keterbatasan dana
- Kurang kreatif, tanggungjawab belum sepenuhnya sebagai penyuluh.



3.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT

Tempat : Balai Pertemuan (sawung) Kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera (MWLS) Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya. Kabupaten Lampung Barat
Waktu : Hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2008, Jam 10.00-15.00
Fasilitator : Sugeng (Kelompok HKm Lampung Barat)

PEMBUKAAN

Acara dibuka dengan membaca basmallah oleh moderator (Dian) mewakili kelompok HKm di pertemuan ini.

Pengantar dari Tim Studi HKm diwakili Nurka Cahyaningsih (Icraf):

Desember lalu ada pertemuan besar di Djogja tentang diresmikannya HKm dan launching P.37 tahun 2007. Dengan demikian kita tidak lagi memakai SK 31.

Salah satu hasil diskusi HKm yang dilakukan, Dephut mempunyai target HKm, diharapkan tahun 2009 mencapai 400.000 ha, yang disumbang oleh seluruh propinsi di Indonesia. Lampung juga sudah banyak memiliki ijin HKm sementara dan definitif. Untuk merespon hal itu, apa yang bisa kita sumbangkan untuk dapat mencapai target tersebut.

Di Lampung Barat ada yang telah memiliki ijin sementara juga definitive, kita bisa menggali apa kekurangan kita. Diskusi ini tidak hanya dilakukan di Lampung Barat, tetapi di beberapa wilayah di Propinsi Lampung. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah dan propinsi. Ini khusus diskusi dengan petani, nanti akan ada diskusi khusus dengan pemda, puncaknya nanti kita akan ada diskusi di propinsi. Yang dilihat nantinya adalah kesiapan Lampung, bukan kesiapan Lampung Barat saja, dan sejauhmana kita melihat perkembangan HKm di Lampung ini. Diharapkan di diskusi ini kita akan menemukan informasi perkembangan yang penting di Lampung Barat. Tujuan pertemuan kita hari ini kita lihat kesiapan dan kekurangan kita dalam ber HKm selama ini.



PROSES DAN HASIL DISKUSI

SESSI I

Fasilitator (Sugeng) menjelaskan bahwa dalam konsep HKm ada beberapa item yang harus dipenuhi, baik yang memperoleh ijin definitif ataupun sementara. Diskusi akan dilakukan dalam 3 (tiga) bahasan yaitu : kelembagaan, sosek, sosbud.

➤ KELEMBAGAAN

Fasilitator mempersilahkan para peserta untuk memulai dengan berbagi pengalaman kelompok: berikut beberapa cerita pengalaman kelompok dalam implementasi HKm dari masing-masing kelompok :

Muhtar Subari: Wana marga rahayu: susunan dalam keorganisasian kelompok tidak bermasalah, karena sampai saat ini belum ada reorganisasi. Masalah yang ada terjadinya perpisahan wilayah antara kelompok induk dengan kelompok sub. Sering terjadi kekurangan komunikasi antar kelompok. Kelompok berkomunikasi hanya bila ada acara-acara seperti ini. Akhirnya apa yang disampaikan kelompok kurang ditangkap oleh anggota.

Baridi: Tritunggal: dimana-mana ada acara kami selalu mengikuti, sehingga perkembangan HKm kami mengetahui. Ada dari kami yang telah mendapatkan ijin definitif. Dalam berbagi pengalaman, dan sepulang dari Djogja kemarin kami menjadi tergugah untuk memperoleh ijin definitif.

Lasimin: dalam struktur kelompok memang ada ketua, sekretaris, bendahara. Tetapi bagaimana struktur yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Ketua itu cukup mengkoordinir kelompoknya. Dan harus ada pertemuan untuk berbagi pengalaman, sehingga pertemuan bukan hanya dilakukan saat ada kebutuhan saja.

Baridi: di kelompok kami kemarin, dalam upaya memperoleh ijin dilakukan secara tembak (tidak partisipatif), karena kami juga dekat dengan Bupati. Sehingga anggota belum memiliki pemahaman yang cukup.

Sugeng: Bupati mengeluarkan ijin berdasarkan rekomendasi dari tim monev, jadi kedekatan dengan bupati belum tentu menentukan.

Baridi: ada diantara kawan kita yang main tembak, kami tidak mau dijadikan kambing hitam. Kita melihat kebelakang ternyata sistem itu tidak baik, karena kami menjadi tidak tahu/tidak paham dengan proses

Ahmad. Rifa`i: Rigis Ulu: kelompok saya belum memperoleh ijin, jadi bagaimana cara kami memberikan pemahaman tentang HKm, karena penggarap di kelompok kami lebih banyak pendatang. Jadi pemahaman yang diketahui hanya penggarap, dan pemahaman berkelompok belum diketahui, apalagi untuk memperoleh ijin.

Joko: Simpang Kodim: permasalahan yang paling utama adalah pemahaman tentang HKm yang masih kurang. Kemudian kekurangan informasi, karena adanya kelompok gabungan menjadikan kami tidak memperoleh informasi yang berkembang, karena yang berangkat tidak menyampaikan informasi pada kami. Kami meski baru ijin sementara, masih memfokuskan pertemuan rutin. Jadi dari pengalaman kawan-kawan yang telah mendapatkan ijin definitif, kami berupaya bagaimana seluruh anggota itu tahu dan paham tentang HKm. Sebelumnya dalam kelompok kami memang belum ada keterbukaan dalam kelompok. Masalah berikutnya peta, karena peta kami masih digabung, jadi kami kelompok yang dulu tergabung dalam GKT belum punya peta kelompok.

<p>Aceng Warso: Ulu Petai: kami minta bantuan kepada LSM untuk mendiskusikan masalah pemetaan, kalau ada waktu untuk pemetaan atau pelatihan dulu kami mau secepatnya mengikuti. Dan pemahaman kelompok tentang HKm yang masih kurang</p>
<p>Rudi: Simpang Kodim: kami selalu ada koordinasi dengan kelompok Ulu Petai, karena perbatasan areal kami hanya kali/sungai. Kami sangat membutuhkan dari Warem Tahu atau lembaga. Dulu kami ada putus komunikasi dengan dibentuknya kelompok gabungan, karena disitu yang ditonjolkan hanya kelompoknya. Setelah jalan sendiri, kami baru merasa kami berfungsi. Jadi kami mencoba bagaimana mengelola kelompok kami sendiri. Awalnya saya memang tidak punya modal. Memang kami tidak ada kegiatan kelompok selain melakukan kegiatan GN-RHL. Jadi tolong kami dibina sekarang ini supaya bisa berkelompok seperti temen-temen lainnya.</p>
<p>Baridi: betul dulu kami kalau ada proyek kumpul, kalau tidak ada lepas. Kami pernah meminta pemahaman HKm tetapi tidak ada yang disampaikan. Dengan adanya pemberian pemahaman yang diberikan Warem Tahu, ternyata pemahaman yang dulu kami inginkan tentang HKm itu baru kami peroleh.</p>
<p>Rudi: dalam kelompok gabungan tidak menggunakan aturan main sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan</p>
<p>Tarsudin:Hijau Kembali: sementara kelompok masih-acak-acakan. Struktur kelompok sudah ada, tapi untuk mencapai ijin definitif kita perlu lebih efektif masalah administrasi kelompok</p>
<p>Tarsudin: belum ada yang dilakukan oleh kelompok untuk membenahi kekurangan di administrasi kelompok karena sibuk, atau kurangnya kesadaran kelompok dan pengurus. Masalah fisik sudah cukup baik, tetapi administrasi masih kurang.</p>
<p>Subari: kesadaran kelompok masih sangat kurang disemua kelompok. Karena kelompok kami terbentuk bukan karena kesadaran, tapi karena tuntutan.</p>
<p>Sugeng: kalau kita belajar dari apa kebutuhan kelompok, mungkin itu bisa lebih mudah mengajak kawan-kawan untuk berkumpul.</p>
<p>Subari: petani boleh mengelola lahan kalau berkelompok, itu awal munculnya kelompok kami, tetapi karena itu kebutuhan bagi kami, maka kami berjuang untuk mendapatkan ijin tersebut. Masalahnya adanya proyek GN merupakan paksaan dari pemerintah terhadap masyarakat, bukannya pemahaman terhadap HKm.</p>
<p>Sugeng: pemahaman pernah diberikan, dan kedepan akan kita tanyakan kembali apa hasilnya akan dihentikan.</p>
<p>Ade Suhadi: Tritunggal: kayaknya struktur Tritunggal yang sesungguhnya tidak ada, jadi bagaimana kalau di kelompok kita dibentuk struktur yang baru.</p>
<p>Joko Asep: pemahaman yang mendasar tentang HKm terhadap anggota kelompok masih kurang. Pemahaman yang kami tambahkan ke masyarakat, tanaman yang mati (dari GN) harus disulam dengan jenis yang dikehendaki, supaya tidak merugikan pemilik kebun, karena kalau yang dianggap merugikan biasanya disemprot oleh petani.</p>
<p>Engkos kosasih: Bina Wana: yang sangat diperlukan adalah komunikasi dan koordinasi baik dari atas maupun kebawah. Pengalaman kami walaupun sulit dikumpulkan di satu tempat, karena kita ini petani, kita tidak harus diruangan, kita bisa memanfaatkan istirahat selama dikebun. Kita ngobrol dikebun saat istirahat, diharapkan ada pemahaman yang timbul, dengan demikian akan ada ketuk tular. Masalah komunikasi harapannya pengurus itu jemput bola. Selama ini pemahaman ini baru kita peroleh, kita harus mencari dimana pusat informasi ini, setelah diperoleh baru kita sampaikan kepada yang lainnya.</p>

Memang jika kita berangkatnya dari yang salah, maka pemahamannya juga salah. Kami memang lahirnya dari kesadaran untuk berkelompok.
Sugeng: kadang kita memang salah persepsi, namanya pertemuan itu yang di ruangan. Padahal di kebun juga bisa. Yang terpenting ada absensi, ada notulensi.
Samiranto: MWLS: latar belakang terbentuknya kelompok kami memang sangat lama, memang tidak banyak awalnya. Dulu awal terbentuknya lebih banyak pendamping yang hadir dari pada petaninya. Dan mulai diberi pemahaman tentang pentingnya berkelompok, dan akhirnya terbentuk kelompok kecil yang kemudian bergabung menjadi kelompok besar. Jadi menyadarkan kelompok itu tidak perlu terburu-buru. Jatuh bangun dalam mengurus kelompok pasti ada. Dari awal kami memang pertemuan dilakukan kalau ada perlu. Negatifnya kalau lama tidak ketemu masalah kita lama juga tidak gobrol dengan kawan, sedangkan kalau ada jadwal rutin, kita tetap bisa ngobrol. Jadi yang lebih baik adalah ada jadwal rutin, yang pembahasannya bisa apa saja, bisa juga bagaimana upaya supaya hasil kebun meningkat dan lain-lain. Kemudian jika menempatkan seseorang dalam struktur kepengurusan itu harus melihat dimana potensinya.
Usep: Setia Wana Bhakti: kami telah mendapatkan ijin sementara tahun 2003. dan sekarang telah mendapatkan ijin yang 35 tahun. Permasalahannya yang dihadapi untuk mengembalikan kondisi hutan kembali dan meningkatkan kesejahteraan.
Aceng: kami baru mendapatkan ijin 5 tahun, kemungkinan tanggung jawabnya lebih berat dan lebih besar yang ijinnya 35 tahun.
Sugeng: bebannya memang lebih berat, karena kalau ijin ini tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya, maka ijin ini dapat dicabut.
Dian: Bina Wana: permasalahan di Bina wana karena skor penilaian 87 dalam monev, berarti kami mempunyai beban yang lebih berat, karena harus mempertahankan nilai itu. Ternyata keterbatasan seorang pengurus itu sangat penting. Artinya kesuksesan HKM di Tribudisyukur itu karena keterlibatan banyak pihak. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pekon dan lainnya. Jadi kunci utama keberhasilan HKM adalah pemahaman.

Penjelasan dari Tim Studi HKM (Nurka Cahyaningsih):
Pemahaman di kelompok ternyata masih sangat kurang, karena HKM tidak hanya sekedar berkelompok, tidak hanya sekedar berkebun. Jika ada undangan pertemuan jangan hanya ketuanya saja yang selalu berangkat.

Pengalaman monev kemarin ternyata ada 1 kawan kita yang dinyatakan tidak lulus, sehingga harus mengulang dari awal lagi. Berarti kalau kita dievaluasi bukan berarti kita lulus. Walaupun yang sudah dapat ijin 35 tahun tetap saja akan dievaluasi.

Jangan menyamakan HKM dengan GN. HKM adalah payungnya, dan GN hanya salah satu program untuk membantu proses HKM.

Pada dasarnya ijin diberikan ketika sudah ada fasilitasi atau pembinaan atas kegiatan di lapangan. Jadi yang perlu dicerna adalah bahwa ijin tidak diberikan dengan begitu saja pada suatu kelompok. Kemudian ijin itu akan diberikan apabila telah diverifikasi/dicek kebenarannya. Kemudian ada pengajuan kepada bupati melalui dinas kehutanan untuk mendapatkan ijin. Selanjutnya usulan



ini akan diverifikasi oleh tim kabupaten. Pemerintah kabupaten mengusulkan kepada menteri, baru ada rekomendasi menteri untuk verifikasi areal kerja HKm, dan setelah itu baru bupati memberikan ijin HKm.

Selanjutnya istirahat siang.

.....

SESSI II

Jam 13.30

➤ PERBAIKAN KONDISI DAN FUNGSI LAHAN

Fasilitator mengajak para peserta untuk menceritakan apa yang dilakukan dan kesulitan yang dihadapi dalam perbaikan kondisi lahan.

Aceng Warso: konservasi tanah yang sudah dilakukan dengan membuat gulud dan pada lahan yang miring, ternyata hasil yang diperoleh bagus. Dan kemudian ada yang dengan rorak, sedangkan yang dibiarkan lahan kurang subur. Dengan adanya gulud dan rorak, daun dan air masuk ke dalam lubang tersebut, sehingga air terserap. Kesulitan yang dihadapi adalah dalam melakukannya butuh waktu, karena tidak bisa dilakukan sekaligus, karena keterbatasan biaya.

Ade: di kelompok kami belum semua memahami manfaat rorak dan gulud. Sudah dilakukan penanaman tanaman keras seperti damar dan sonokeling.

Tarsudin: penanaman tanaman GN-RHL, penanaman rumput untuk pakan ternak, pembuatan gulud dan teras siring, belum dilakukan secara maksimal. Hasilnya pada lahan miring yang tidak di rorak menjadi kuning. Sedangkan yang di rorak lebih subur. Kesulitan yang dihadapi adalah belum meratanya pemahaman tentang konservasi di lahannya dan juga biaya.

Usep: perbaikan fungsi lahan di kelompok kami, memang disampaikan melalui yasinan. Perbaikan yang dilakukan tergantung pada kondisi lahan, pada lahan yang miring dengan rorak, gulud dan teras. Dan juga dilakukan penanaman pohon tajuk tinggi. Pada daerah pinggiran sungai ditanami kinggress. Hasil dari rumput yang ditanam dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Kusnan: Wana Marga Rahayu: kondisi lahan di kelompok kami miring. Dan kami telah menganjurkan memperbaiki kondisi tanah dengan cara pengguludan, siringan untuk menahan erosi pada saat musim hujan, kedua dengan cara melubang kipas, dan sebagian banyak yang meniru melakukan. Ketiga pada lahan yang rawan longsor dilakukan pelarangan penebasan dan juga dilakukan penanaman agar lebih cepat menjadi belukar agar tidak terjadi longsor. Dan kemarin pada lahan yang rawan tersebut penanaman dilakukan lebih banyak supaya tidak terjadi longsor. Dan hasilnya yang diperoleh kopi menjadi baik, dan tanah terkendali dari erosi, hanya saja karena kurang biaya, menyebabkan hal tersebut dilakukan lebih lambat. Dan bagi yang memiliki uang lebih banyak perbaikan kondisi lahan dapat dilakukan lebih cepat.

Subari: pada lahan yang cepat terjadi erosi, yang demikian dipertahankan untuk tidak dikelola. Dan sawah yang berada di areal kawasan 80% saat ini tidak digarap lagi untuk dijadikan belukar, sehingga sedimentasi dapat dikurangi. Untuk tanah yang kritis agar dapat memperbanyak hasil, maka petani ingin menjadikan tanahnya subur, supaya meningkatkan hasil. Kendala selain transportasi, juga jalan, sehingga perbaikan lahan dengan menggunakan pupuk sangat sulit dilakukan, karena lahan menuju lokasi sangat sulit karena permasalahan transportasi.

Joko: di Simpang kodim, karena di tahap awal kami lebih tekankan pada

<p>pemahaman, jadi belum semua anggota membuat rorak, baru sekitar 40%. Karena kalau anggota sudah paham, mereka akan melakukannya sendiri. Untuk tanam tumbuh, untuk mengejar 400 batang/ha sudah 80% setelah dicek ke lapangan. Dan pada lahan yang masih kosong dianjurkan untuk menanamnya. Di dalam kelompok dibahas kembali hasil yang diperoleh dari lapangan, apa kendalanya.</p>
<p>Rudy: selain disampaikan dalam pertemuan, juga dilakukan pemberian saran kepada anggota, dan mereka bersedia melakukan penyulaman/penanaman secara swadaya. Ada juga sebagian anggota yang penanamannya sudah melebihi target penanaman 200 batang. Untuk mengatasi masalah yang dilakukan, kami sedang mengumpulkan biaya untuk pengadaan biaya agar dapat membuat pembibitan. Kami berharap dari lembaga pendamping baik dari segi ilmu atau yang lain agar dapat membantu perbaikan dikelompok.</p>
<p>Rifai: kelompok kami baru berdiri, jadi belum banyak melakukan kegiatan tanam menanam. Tetapi kami telah menganjurkan kepada kelompok agar mau menanam tanaman tajuk tinggi dan menengah yang tidak mengganggu tanaman kopi, karena kopi merupakan tanaman utama. Rencana kelompok untuk pembibitan, kami belum bisa mencari jalan keluar, karena penduduk kami adalah musiman dari Rumbia, Abung dan sebagainya. Dan saya siap untuk menerima anjuran yang disampaikan.</p>
<p>Sugeng: dalam melakukan penanaman lebih baik dipertimbangkan dengan ketinggian lokasi, karena kita berada di dataran tinggi, ada kekhawatiran kadar air juga lebih tinggi. Mungkin tanaman tajuk tinggi yang ditanam bisa dengan suren, dadap, lamtoro hantu dan lainnya.</p>
<p>Dian: awalnya konsentrasi HKm Bina Wana lebih mengutamakan pada tanaman, baru ke administrasi. Kemudian konservasi yang dikembangkan mereka hanya ikut-ikutan yang dilakukan, tetapi ini sudah menjadi budaya.</p>
<p>Hendar: ada sedikit ketidak sengajaan, karena masyarakat suka dengan rawa-rawa. Kalau ada aliran air dimanfaatkan dengan dibuat dam-dam, yang ditanami ikan, akhirnya tanah yang tererosi dapat tertahan dan dapat menghasilkan ikan. Kemudian di lahan ditanami pelindung dengan larasida yang juga dapat dimanfaatkan daunnya untuk pakan ternak.</p>
<p>Samiranto: berbagai upaya perbaikan lahan terus dilakukan, mulai dari penanaman dadap, lamtoro hantu dan buah-buahan. Permasalahan yang dihadapi adalah tanaman yang ditanami diserang ulet, sehingga banyak yang mati. Buah-buahan yang ditanam hasil buahnya tidak terlalu bagus, dan sekarang lebih banyak kembali ke kayu, karena makin banyak pelindungnya pertumbuhan kopi menjadi makin stabil. Untuk rorak lebih banyak digunakan dari pada teras siring, karena teras siring lebih besar biaya yang harus dikeluarkan.</p>
<p>Subari: yang menjadi masalah perbaikan lahan adalah menuju kebiakan itu, karena menjadi baik itu juga sulit. Karena kita kebiasaan meniru, ada baiknya kita juga belajar dengan orang lain yang lebih baik.</p>

➤ SOSIAL EKONOMI

<p>Sugeng: bagaimana dampak dari sosial ekonomi. Secara ekonomi, apakah semakin baik atau semakin buruk, kalau semakin buruk artinya HKm akan ditarik ijinnya.</p>
<p>Dian: konspirasi dari sebuah kebijakan, jadi titik utamanya adalah pemahaman. Berkaitan dengan sosek, dengan diijinkannya kita menggarap lahan di kawasan, tentu banyak sekali hasil yang diperoleh dan membantu perekonomian kami.</p>

<p>Perputaran uang di Tribudisyukur 2,5 M mulai dari padi, kemiri dan tanaman lainnya sampai tahun 2007. Itu belum 100% tanaman yang kami tanam berproduksi.</p> <p>Berkaitan ada isu embargo kopi, walaupun kami punya ijin pengelolaan, kami belum mengetahui apa kelanjutan dari ijin ini. Dari soseknya dengan adanya kegiatan HKm, masalah tanam menanam dan lainnya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Artinya dulu jalan sendiri-sendiri, sekarang dilakukan bersama-sama. Dan HKm juga tidak bisa dilakukan oleh pengurus kelompok saja, tetapi harus ada keterlibatan semua pihak.</p>
<p>Sugeng: sepertinya yang menjadi PR kita standar pasar dan C4.</p>
<p>Aceng: dalam penilaian monev bagaimana?</p>
<p>Sugeng: kelembagaan 60%, konservasi dan sosek 40%</p>
<p>Rudi: 95% lahan HKm kami adalah lahan budidaya, dan belukar lahan sekunder itu tidak ada, apakah ini akan menjadi masalah atukah tidak</p>
<p>Sugeng: didalam indikator monev sebenarnya itu ada penilaiannya. Kalau mau menambah nilai itu ya bisa saja diadakan hutan sekunder, paling tidak pada lahan kritis bisa dijadikan lahan perlindungan.</p>
<p>Dian: ketika berbicara HKm itu identik dengan kehutanan, tapi kalau berbicara petani ada peternakan, ada perkebunan dan lain-lainnya. Tapi mereka selalu berbicara ego sektoral. Jadi kenapa harus ada masalah itu. Harapannya kedepan sudah tidak ada lagi permasalahan itu.</p>

Nurka Cahyaningsih:

Sebenarnya lahan-lahan yang sangat miring harus dilindungi. Jadi dalam indikator monev kalau dia sudah memperhatikan aspek-aspek perlindungan itu mendapat nilai lebih, tapi kalau tidak ada, nilainya lebih kecil. Sebaiknya kita lebih bijak, dengan cara melakukan penanaman yang lebih rapat pada lahan yang terlalu miring. Kemudian kalau ada sungai yang mengalir di kebun dapat dilakukan penanaman disepanjang sungai untuk mempertahankan DAS. Kalau itu dilakukan akan ada penilaian tersendiri.

Mengenai embargo itu adalah politis yang sangat tinggi. Dan selagi kita berada dibawah payung HKm berarti kita berada pada posisi legal. Jadi tidak perlu takut dengan kata itu. Kemudian dalam syarat internasional kita tidak boleh mempekerjakan orang dibawah umur.

Memang saya menyayangkan seperti itu (ego sektoral). Dulu kita sempat memediasikan hal ini. Dan saat itu sudah mendapat titik terang tapi ternyata kadisnya diganti.

Jangan khawatir sekarang sudah ada P.41 tentang struktur organisasi kerumah tanggaan. Sekarang sudah ada badan penyuluhan. Agar mereka lebih terpadu dari berbagai sektor itu. Dan peraturan tersebut sudah berlaku tahun 2008. karena spirit HKm bukan hanya kehutanan saja.

Nurhayati:

Memang hal yang sama pernah saya sampaikan pada workshop di Jogja bulan Desember lalu, ternyata tidak ada jawaban, karena kalau mau mensejahterakan masyarakat tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Memang benar sekarang sudah ada gabungan penyuluh untuk merealisasikan dalam mencapai perekonomian yang lebih baik. Saat ini semua dinas juga sedang bergerak untuk membangun perekonomian masyarakat, karena itu mereka membuat gabungan penyuluh. Dishut, Disnak, Dis sos, Distan dan Perikanan juga, tujuannya adalah agar pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan dapat dilakukan secara bersama-sama. Dinas-dinas tersebut juga sedang mengembangkan kegiatan

peternakan untuk upaya peningkatan ekonomi, karena potensi untuk kegiatan peternakan di Lampung Barat sangat mendukung.

Tarsudin: banyak sekali peningkatan ekonomi yaitu dengan menjadi lebih subur nya lahan dikebun, dan berkembang nya peternakan di kelompok-kelompok. Sosial masyarakat tadinya tergantung pada tengkulak-tengkulak sekarang sudah banyak mandiri, karena banyak penghasilan lain mulai dari sayuran, ternak. Kemudian dulu sebelum HKm yang dulu anaknya tidak sekolah, sekarang sudah disekolahkan. Dulu kebun HKm juga sangat serut, kemudian lahan yang datar sudah dimanfaatkan kembali menjadi areal produksi. Hambatannya kurang yakin nya masyarakat dengan berkelompok dapat meningkatkan perekonomian. Tapi pada akhirnya ya mulai mengikuti.

Subari: dengan lebih banyak fokus pada pengelolaan lahan, perekonomian lebih baik. Karena dulu lahan digarap nya kucing-kucingan sehingga hasil yang diperoleh sedikit, dan sekarang menjadi lebih banyak. Usaha sampingan lain yang dikembangkan adalah peternakan, perikanan, dan penanaman tumpangsari yang dikembangkan secara mandiri. Kendala dalam peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat adalah SDM yang rendah. Selain itu kurangnya informasi bahwa penanaman tanaman lain selain kopi dapat meningkatkan perekonomian. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dari kelompok ke kehutanan dan sebaliknya.

Muhayat: saya pernah meminta penyuluhan dari dinas, tetapi jawabannya, "kamu kan sudah bisa".

Aceng: kalau kelompok-kelompok lain sering ada yang datang untuk berbagi pengalaman, Dinas pernah ada yang datang, tetapi tidak rutin, mungkin karena kami tidak mengundang.

Subari: senang dengan adanya pihak ketiga, sedangkan dari pemerintah maupun kelompok sendiri tidak pernah ada inisiatif sendiri. Kami terbentuk karena tuntutan, dan yang menggugah kami untuk menunjukkan bahwa itu kebutuhan.

Samiranto: kami sangat terbantu dengan adanya pihak ketiga, karena kami menjadi punya hubungan dengan dinas, kami jadi mengetahui bagaimana berkelompok, mendapatkan fasilitas untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dengan beternak, bertani. Watala dan Icrat berbeda dengan yang lainnya, disini sudah 8 tahun, mungkin intensitasnya sudah tidak seperti dulu. Kalau yang lainnya setelah program, langsung pergi, sehingga kami menjadi seperti layang-layang. Sedangkan dari pemerintah sendiri yang diperlukan adalah jaminan kepastian pengelolaan lahan. Orang tua kita tidak melakukan itu karena mereka tidak yakin akan menikmati hasilnya, kalau sekarang dengan HKm bisa lebih lain.

Subari: yang diharapkan dari pihak ketiga adalah bimbingan yang lebih dekat supaya masyarakat lebih maju.

Sugeng: kalau bisa program yang dilakukan harus ada rencana tindak lanjutnya, sehingga kelompok-kelompok tidak menjadi seperti layang-layang atau kelompok yang dikondisikan.

Samiranto: sebetulnya pihak ketiga dengan adanya pelatihan fasilitator desa, mengharap kan kita bisa memfasilitasi diri sendiri, tapi ternyata kami belum bisa.

Hendar: LSM fasilitasnya sudah berhasil, terutama untuk menjembatani ijin yang 5 tahun. Dan juga ada LSM (Icrat) yang sudah bisa membantu adanya perijinan 18 kelompok, tetapi itu jangan diputus. Sehingga kelompok menggantung, kesana tidak, kesini tidak. Akhirnya karena baru satu masuk

jadi ketika Warem Tahu masuk mereka mengatakan kami adalah binaan Icrاف. Sekarang kondisi masyarakat ditinggalkan, mereka tidak ada aktivitas, dan pemahamannya mentah. Kalau kita tanya ke anggotanya HKm apa dan sudah dapat ijinnya apa, mereka tidak tahu.
Rudi: beberapa tahun dinas memberikan pemahaman kepada petani sangat langka sekali, ada penyuluhan kalau ada proyek. Justru penyuluhan yang banyak itu dari pihak ketiga. Artinya pihak ketiga itu sangat dibutuhkan. Bahkan dinas sendiri yang harus diundang oleh Lembaga pendamping.
Rifai: apakah LSM itu hanya mendampingi satu kelompok saja, atau apakah didampingi, dan setelah mendapatkan ijin ditinggalkan.
Hendar: Bina Wana tahun ini sudah mengadakan acara 8 kali kegiatan dan selalu mengundang dinas, tetapi dinas hanya satu kali datang.

Nurka Cahyaningsih: bagaimana kalau Icrاف dan Watala pergi dari sini

Sugeng: kalau untuk hubungan ke dinas kami tidak mempunyai kapasitas.

Nurka Cahyaningsih: kita membuka peluang agar ada hubungan langsung dengan dinas

Sugeng: Pembinaan yang dilakukan pendamping dari Watala disini hanya mbak Nur saja. Dan daerah yang didampingi meliputi Sumber Jaya dan Way Tenong. Apa tidak kasihan sebanyak itu dilakukan oleh 1 orang saja, padahal di Watala itu banyak orang.

Nurka Cahyaningsih: kita juga memang ada keterbatasan sumber daya manusia, karena saat ini yang dirambah Watala sudah beberapa kabupaten, dan orangnya sangat terbatas. Tidak mungkin kita selamanya bermesra-mesra. Bisa saja nanti kelompok Buluh Kapur menjadi lebih tinggi. Dan kalau kelompok-kelompok sudah bergabung menjadi lebih kuat, maka walaupun Watala ataupun Icrاف pergi teman-teman sudah punya kekuatan. Tapi jangan kuatir, tadi hanya pertanyaan untuk mengetahui sebatas mana kami dibutuhkan.

Hasil kita hari ini sangat berguna sekali, dan semoga bermanfaat bagi kita semua

Sugeng: terimakasih diskusi dicukupkan sekian dan dikembalikan ke pembawa Acara

Dian: dalam diskusi selama ini kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan membaca hamdallah.

IV. KABUPATEN TANGGAMUS

PEMBUKAAN

Tempat : Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus

Waktu : Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2008, jam 10.00-10.20

Moderator : Sunarni Widyastuti

Untuk acara pembukaan, peserta terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
Proses pembukaan :

Pembukaan oleh Moderator	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan singkat para tim studi • Menyampaikan gambaran umum maksud dan tujuan pertemuan • Teknis pertemuan; pembukaan dan diskusi kelompok
--------------------------	---

<p>Pengantar dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus; Ir. Hi. Anwar Effendi</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan masyarakat belum sama dalam visi pembangunan hutan. • HKm salah satu solusi untuk pelestarian hutan, dan sekarang didukung dengan kebijakan pemerintah P.37 Tahun 2007 Tentang HKm • Penilaian HKm di Tanggamus, ada yang mengatakan baik, baiknya dimana. • Pihak ketiga juga akan mendukung kelompok yang mempunyai niat yang baik. • Indikator pelestarian hutan harus jelas • Jika dibutuhkan peran pemerintah, dapat membantu dalam pembinaan kelompok dan lain-lain. • Peran pihak ketiga seperti yang tergabung dalam tim studi ini adalah untuk mendukung keberhasilan • Kelompok mesti menjaga kekompakan, ikuti aturan main, dan lain-lain.
<p>Pengantar dari Direktur Eksekutif Watala ; Rini Pahlawanti, SH</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pertemuan adalah untuk merespon hasil pertemuan di Yogyakarta, dan disaat itu juga diberikan ijin defenitif di beberapa wilayah termasuk di Lampung. • Penilaian pihak luar akan keberhasilan HKm di Lampung, merupakan beban moral yang mesti dapat dipertanggungjawabkan. • Presentasi kegiatan Studi Collaborasi Mendukung HKm Secara Lebih Adil dan Demokratis, di Lampung.(presentasi dengan in focus)
<p>Bapak Hi. Suwarman (Kepala Bidang Kehutanan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan bahwa undangan pertemuan hari ini yang pertama adalah untuk sosialisasi peraturan baru tentang HKm, yaitu P.37. • Menjelaskan bahwa peserta hari ini juga terdiri dari instansi pemerintah lainnya. • Menghimbau kepada para peserta untuk diskusi bersama memberikan masukan terhadap studi kolaborasi HKm
<p>Acara pembukaan ditutup dengan membaca hamdalah</p>	

Selanjutnya diskusi kelompok (FGD), yaitu kelompok yang terdiri dari unsur pemerintah dan kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat/kelompok HKm.

4.1. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMERINTAH

Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus
Waktu : Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2008, Jam 10.30-13.00
Fasilitator : Nurka Cahyaningsih

Acara dibuka langsung oleh fasilitator (Nurka) dan menyampaikan tujuan pertemuan dalam rangka merespon target HKm adalah untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam implementasi HKm dan kesiapan pemerintah daerah Tanggamus untuk pencapaian target HKm.

PROSES DAN HASIL DISKUSI

Beberapa point dari hasil diskusi:

- HKm di Tanggamus masih dianggap sebagai legalitas untuk budidaya/perkebunan kopi dan cacao/coklat. Agro forestry belum tertata dengan baik. Budidaya ini belum mendukung kelestarian hutan.
- Kesiapan kelompok; data base kelompok belum ada, koperasi belum baik dan sebagian kelompok belum ada koperasi. Administrasi kelompok belum lengkap. Tingkat kesadaran masyarakat akan fungsi hutan masih kurang. Aturan main dan rencana kerja kelompok belum ada. Info pasar untuk komoditi sudah ada. Potensi ekonomi; ada ternak kambing, lebah madu, budidaya tanam rumput.
- Ada pembinaan yang intensif dari pemerintah. Pembinaan yang berbeda antara kelompok yang telah dapat ijin defenitif HKm dan yang belum dapat ijin HKm. Lebih ditekankan pada kualitas persiapan HKm, baru ada perijinan.
- Untuk verifikasi areal kerja HKm diutamakan persiapannya pada kelompok.
- NGO/LSM diharapkan dapat membantu dan diterima oleh masyarakat untuk memberikan arahan/binaan yang jelas. Jangan hanya sekedar studi. Berdasar pada pengalaman, ada LSM yang melakukan penelitian disini, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, baik itu distribusi maupun follow up hasil penelitiannya.

Target ijin HKm di Tanggamus adalah 50.000 hektar untuk target program selama 5 (lima) tahun. Rencana lokasi: Ulu Belu, Naningan, Kota Agung, karena selama ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus telah ada komunikasi di wilayah tersebut.

Rencana kedepan;

1. Untuk pematangan dan kelayakan HKm, dilakukan pembinaan terlebih dahulu kepada kelompok, baru dapat diberikan ijin. Pembinaan diprioritaskan untuk memenuhi persyaratan ijin HKm sesuai dengan Permenhut P. 37 Tahun 2007 Tentang HKm.
2. Dibentuk Tim Pembina HKm, dan membuat formulasi pembinaan HKm.
3. Sosialisasi Permenhut P.37 Tahun 2007 Tentang HKm, agar masyarakat anggota kelompok HKm menjadi lebih memahami HKm.
4. Ada sekretariat khusus HKm (forum HKm)
5. Berbagi peran dengan semua pihak
6. Dukungan pembiayaan dari APBD, tapi baru dapat dialokasikan pada Desember 2008 dan realisasi di tahun 2009. Dapat pula didukung dari pihak ketiga/LSM yang mempunyai kegiatan HKm di Tanggamus.
7. Perlu ada pedoman khusus HKm (peraturan Bupati)
8. Dibentuk Tim verifikasi

Acara ditutup oleh fasilitator.



4.2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASYARAKAT

Tempat : Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus
Waktu : Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2008, Jam 10.30-14.00
Fasilitator : Rama Zakaria dan Sunarni Widyastuti

PROSES DAN HASIL DISKUSI

Acara dimulai dengan perkenalan peserta. Masing-masing peserta menyebutkan nama dan alamatnya. Yang menjadi catatan fasilitator adalah bahwa dari banyaknya peserta, tidak ada satu pun perempuan.

Fasilitator mengucapkan selamat pada kelompok di Tanggamus yang telah mendapatkan ijin defenitif HKm. Saat ini HKm, satu-satunya yang dapat di akses masyarakat dalam mengelola kawasan negara. Akan ada evaluasi tiap tahun bagi yang telah dapat ijin HKm 35 tahun. Mungkin ada beberapa persoalan yang mesti dibicarakan agar implementasi HKm dapat berjalan dengan baik, misal tentang pengetahuan atau ketrampilan, ekonomi, dan lain-lain. Sejauh mana pula ijin HKm ini dapat berpengaruh, misal pada orang luar yang ingin belajar, atau memberikan pemahaman kepada kelompok lain yang ingin mendapatkan ijin HKm.

Selanjutnya, para peserta berbagi cerita dalam melakukan pengelolaan hutan di kawasan negara. Berikut ini point dari hasil berbagi cerita :



o **Koperasi Patria Panca Marga, Kecamatan Ulu Belu**

Tahun 1987 ada *resettlement/re* lokasi pemukiman para perambah. Para perambah yang berada di sekitar kawasan hutan masih keluar masuk. Kemudian mendengar info tentang HKm, dan di Tahun 1999 mengajukan ijin HKm. di tahun 2000, mendapatkan ijin berdasarkan SK Kakanwil Kehutanan Propinsi Lampung, dan diganti menjadi SK Bupati ketika keluar SK 31 Tahun 2001 Tentang HKm. Perolehan ijin atas usaha masyarakat sendiri. Tidak ada LSM yang mendukung. Ada kekompakan untuk kerjasama dengan seluruh anggota khususnya untuk pembiayaan ditanggung sendiri/swadaya kelompok. Tanaman dilakukan secara swadaya dan dibantu juga oleh pemerintah. Data-data kelompok sudah ada, program kerja juga ada, dan sekarang karena sudah dapat ijin 35 tahun, sudah ada SK Menteri untuk penetapan areal kerja HKm. Dengan adanya HKm, berpengaruh terhadap perubahan ekonomi, seperti dapat membeli motor, dapat memperbaiki rumah. Harapan kedepan; pemerintah dan NGO/LSM dapat membantu melakukan pembinaan secara intens, program pemerintah dalam bidang kehutanan lebih diperluas sehingga terjadi pemerataan.

o **Kelompok Karya Bhakti, Kecamatan Ulu Belu**

Sejak terbentuknya kelompok tahun 2005 mengajukan ijin HKm, dan ditindaklanjuti kembali di tahun 2008 ini, tapi belum juga dapat ijin. Kegiatan kelompok adalah penanaman karet di tahun 2006 sekitar 50 batang secara swadaya. Di tahun 2007-2008 ada tanaman jenis karet merah dari Medan. Selama ini belum ada pembinaan baik dari pemerintah maupun dari pihak manapun. Data kelompok sudah ada, aturan main kelompok dan peta belum ada.

- **Gapoktan Tribuana, menyampaikan pendapat terhadap acara yang diikuti di Yogyakarta (lounching Permenhut P. 37 Tahun 2007 Tentang HKm)**

Ada perbedaan HKm di Djogya dengan disini. Di Djogya, HKm di Hutan Produksi, sehingga kayunya dapat ditebang dan dimanfaatkan, tetapi fungsi hutan masih dapat terjaga. Disini tidak dapat menebang karena Hutan Lindung. Di sana ada GN-RHL dananya dapat dimasukkan dalam koperasi kelompok. Dan koperasi kelompok ini yang melakukan pengadaan/pembelian bibit yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk disini, perlu ada kesadaran masyarakat dalam melakukan penanaman, jangan hanya mengandalkan bantuan.

Mengingat keterbatasan waktu, maka cerita kelompok masyarakat dalam melakukan pengelolaan di hutan negara, dibahas dalam diskusi kelompok. Matrik berupa potensi/kekuatan, kelemahan dan harapan kedepan, disiapkan oleh tim studi.

Diskusi kelompok hingga jam 13.00. Istirahat siang jam 13.00-13.30. dilanjutkan diskusi kelompok hingga jam 14.00.



Berikut ini Hasil Diskusi Kelompok:

Nama Kelompok : Koperasi Perkebunan Harapan Sentosa
 Alamat Kelompok : Datarajan
 Wilayah : Register 30, 32 Desa Datarajan Kecamatan Ulu Belu
 Kondisi Kelompok : Sudah dapat ijin defenitif
 Kontak Person : Mustofa Telpn 081379076856

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi Berbadan Hukum ▪ Ada Kepengurusan ▪ Data anggota lengkap gabungan 10 kelompok, anggota berjumlah 300 orang ▪ Ijin defenitif 35 thn 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pembinaan dari instansi terkait ▪ inventarisasi tanaman kurang baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dari instansi terkait ▪ Bantuan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan ▪ Ada kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di kelompok HKm

Nama Kelompok : Koperasi Perkebunan Margo Rukun
 Alamat Kelompok : Ngarip
 Wilayah : Register 32, 39 Desa Ngarip Kecamatan Ulu Belu
 Kondisi Kelompok : Sudah dapat ijin defenitif
 Kontak Person : Sunu Jatmiko Telpn 08127229275

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah punya ijin sementara ▪ Sudah Berbadan Hukum ▪ Kepengurusan lengkap ▪ Data anggota lengkap. gabungan 8 kelompok berjumlah 550 orang ▪ Mempunyai aturan main kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan rutin kurang ▪ Pendataan tanaman kurang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukannya pembinaan secara terprogram ▪ Kebijakan untuk penanaman lahan harus sesuai dengan kondisi dan keadaan anggota

Nama Kelompok : Sumber Jaya
 Alamat Kelompok : Sumberejo – Margasari
 Wilayah : Register 22 Desa Margasari Kecamatan Pagelaran
 Kondisi Kelompok : Belum dapat ijin, tapi sudah pernah mengajukan ijin
 Kontak Person :

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semangat kesatuan / persatuan ▪ Budidaya tanaman petai, duren, karet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak pernah mendapatkan pembinaan ▪ Kelompok sudah tersusun rapi, ada anggaran rumah tangga, bahkan pernah dapat ijin sementara tapi sekarang tidak ada keberlanjutannya ▪ Sarana transportasi / jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan ijin ▪ Mendapatkan bantuan pembibitan yang sesuai dengan keinginan masyarakat/kelompok tapi tidak menyalahi aturan kehutanan ▪ Bantuan ternak yang cocok untuk menyuburkan tanaman ▪ Perbaiki sarana jalan ▪ Pemerintah selalu membina

Nama Kelompok : Tribuana
 Alamat Kelompok : Trimulyo
 Wilayah : Register 39 Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian
 Kondisi Kelompok : Sudah dapat ijin
 Kontak Person : Amir Telpon; 0

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan sudah terbentuk dan sudah ada ▪ Pengurus sudah ada ▪ Aturan Kelompok, AD/ART ▪ Ada program kerja; pola tanam bertahap ▪ Ada batas/peta kelompok ▪ Ada data kelompok ▪ Ijin defenitif sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan walaupun sudah ada tapi masih perlu binaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ adanya binaan dari instansi terkait ▪ adanya peran dari aparat penegak hukum agar tidak terjadi hal-hal yang merusak hutan ▪ adanya penyuluhan dari dinas/instansi/LSM tentang pola tanam, jenis tanaman yang menguntungkan petani tetapi juga melestarikan hutan ▪ fasilitasi dari dinas/LSM

Nama Kelompok : Ngudi Makmur
 Alamat Kelompok : Gisting Atas
 Wilayah : Register 28 Desa Gisting Atas Kecamatan Gisting
 Kondisi Kelompok : Belum pernah mengajukan ijin
 Kontak Person : Telpon;

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<p>Dulu sudah terbentuk kelompok tani tetapi fakum. Sekarang ingin membentuk kembali kelompok tani yang baik dengan kepengurusan yang baik dan benar</p>	<p>Kurangnya kegiatan pertemuan antara instansi terkait, pengurus kelompok dan anggota kelompok</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan yang dapat memajukan kelompok dan melestarikan hutan. ▪ Mendapatkan ijin HKM ▪ Ada bantuan bibit seperti pala, melinjo, petei, kakau, dan lain-lain

Nama Kelompok : Koperasi Patria Panca Marga
 Alamat Kelompok : Datarajan Ulu Belu
 Wilayah : Register 30, 32 Desa Datarajan Kecamatan Ulu Belu
 Kondisi Kelompok : Belum pernah mengajukan ijin
 Kontak Person : Telpon;

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbadan hukum ▪ Terdiri dari 6 kelompok ▪ Adanya peta lokasi ▪ Adanya kelembagaan ▪ Adanya kepengurusan ▪ Adanya AD dan ART 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada program kerja ▪ Belum adanya honor pengurus ▪ Kurangnya pembinaan dari pihak yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mohon pembinaan minimal 6 bulan untuk anggota dan pengurus kelompok (dari dinas/LSM) ▪ Bantuan dana dari pihak terkait

Nama Kelompok : Karya Bhakti
 Alamat Kelompok : Pekon Sinar Banten Kecamatan Ulu Belu
 Wilayah : Register 39 Desa Sinar Banten Kecamatan Ulu Belu
 Kondisi Kelompok : Belum dapat ijin, tapi sudah pernah mengajukan ijin
 Kontak Person : Budi Aji Telpon; 081320037741

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan sudah ada ▪ Pengurus sudah ada ▪ Aturan kelompok sudah ada tetapi tidak tertulis ▪ Program kerja sudah ada ▪ Batas wilayah sudah ada/peta sederhana ▪ Data kelompok sudah ada ▪ Pola tanam sudah baik ▪ Pola pengamanan sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses perijinan sulit ▪ Tidak ada informasi HKM ▪ Aturan kelompok tidak teralisasi ▪ Program kerja belum maksimal ▪ Tidak ada penggiat yang aktif ▪ Belum ada kelompok usaha ▪ Belum ada pelaporan rutin bulanan ▪ Penghasilan anggota tidak tercatat/terdata ▪ Data mutasi anggota tidak ada, petani tidak melapor ke kelompok jika terjadi ganti rugi lahan/ pemindahan tangan ▪ Kurangnya pembinaan dari pihak berwenang ▪ Kepengurusan belum kompak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkan ijin HKM ▪ Lahir penggiat-penggiat kehutanan ▪ Pembinaan yang rutin ▪ Ada Informasi HKM secara aktif ▪ Sistem dan pola tanam yang jelas ▪ Membuat Aturan main yang disetujui pemerintah; untuk tata kerja kelompok dan sangsi jelas untuk penggarap yang melanggar aturan ▪ Kerjasama dengan pihak terkait untuk pembuatan peta

Nama Kelompok : Sumber Makmur
 Alamat Kelompok : Pekon Sinar Bandung
 Wilayah : Register 22 Desa Margosari Kecamatan Pagelaran
 Kondisi Kelompok : Belum dapat ijin, tapi sudah pernah mengajukan ijin
 Kontak Person : Telpon; 081379479440

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepengurusan ada ▪ Ada aturan kelompok ▪ Ada Batas peta ▪ Data kelompok sudah ada ▪ Semangat masyarakat yang kuat untuk memajukan daerahnya dan juga meningkatkan ekonomi rakyat ▪ Potensi hasil; kopi, cacau, pisang, durian, kelapa, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompoknya selama ini tidak pernah dibina dan tidak pernah diadakan musyawarah, tapi akan segera di rehabilitasi lagi/ re-organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memohon ijin HKM defenitif 35 thn dipandu oleh dinas kehutanan ▪ Memohon diberikan bibit-bibit tanaman yang berfungsi untuk memakmurkan rakyat di sekitar hutan/penggarap. Artinya hutan lestari masyarakat makmur dan juga bantuan hewan ternak yang cocok untuk menyuburkan lahan yaitu sapi potong dan kambing

<ul style="list-style-type: none"> ▪ jengkol, petei, kemiri, sawo ▪ Dengan lahan yang luas, bisa menggarap dengan tenang dan damai, aman, dengan di dorong oleh pihak yang terkait, dalam hal ini adalah dinas kehutanan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan pembuatan jalan oleh pemerintah ▪ Selalu ada pembinaan dari pemerintah ▪
--	--	--

Nama Kelompok : Gapoktan Napal
 Alamat Kelompok : Napal Kecamatan Pardasuka
 Wilayah : Register 21,27,28 Desa Napal Kecamatan Pardasuka
 Kondisi Kelompok : Sudah Mendapatkan ijin; (Register 21 dan 27 ijin defenitif, Register 28 masih ijin sementara)
 Kontak Person : Telpon;

Potensi/Kekuatan	Kelemahan	Harapan Kedepan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdiri dari 9 sub kelompok ▪ Adanya peta lokasi ▪ Adanya kelembagaan ▪ Adanya kepengurusan ▪ Adanya AD dan ART 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganggap Pemerintah masih ragu dalam memberikan ijin ▪ Peduli hutan masih sebatas teori ▪ Terlalu banyak musyawarah ▪ Pemerintah belum dapat membedakan antara tanah marga dan kawasan ▪ Kurangnya tenaga pendampingan di lapangan ▪ Tidak ada perbedaan antara yang punya ijin dan yang belum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berikan hak sepenuhnya pada masyarakat untuk menggarap kawasan ▪ Bebas menanam kayu-kayuan ▪ Angkat tenaga lapang honorer dari masyarakat ▪ Bedakan antara yang punya ijin dan yang belum

V. PERTEMUAN ASOSIASI PETANI HUTAN LAMPUNG (ASTAHULA)

Tempat : Hotel Arinas
 Waktu : Hari Senin, Tanggal 25 Februari 2008, Jam 19.30-23.00
 Fasilitator : Nurhayati dan Sunarni Widyastuti

Pertemuan ini memang tidak terencana dalam tahapan studi HKm. Karena para kelompok petani HKm yang menjadi anggota Astahula akan hadir pada malam ini untuk mengikuti acara workshop tanggal 26 Februari 2007, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Astahula.

Agenda pertemuan :

Waktu	Acara	Penanggungjawab
19.00-19.15	Pembukaan: 1. Sambutan Direktur Eksekutif Watala 2. Review keberadaan Astahula 3. Sosialisasi Permenhut P.37 Tahun 2007 Tentang HKm	Fasilitator Rini Pahlawanti, SH Sunarni Widyastuti (Nani) Ir. Nurka Cahyaningsih
19.15-20.00	Berbagi cerita masing-masing wilayah pasca terbentuknya Astahula	Koordinator Astahula/perwakilan forum petani di kabupaten
20.00-21.00	Diskusi Rencana Tindak Lanjut terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Astahula; status, visi misi, struktur, fungsi/peran, dll • Penyusunan Rencana Strategis Penutup	Fasilitator

PEMBUKAAN

- Pengantar dari Direktur Eksekutif Watala (Rini Pahlawanti, SH.), menyampaikan tujuan pertemuan ini selain untuk sosialisasi peraturan baru tentang HKm, juga untuk saling berbagi cerita antar petani hutan.
- Review keberadaan Astahula oleh Sunarni Widyastuti. (*materi terlampir*).
- Sosialisasi Permenhut P.37 Tahun 2007 Tentang HKm oleh Ir. Nurka Cahyaningsih. Sosialisasi lebih kepada point-point perbandingan dengan SK 31 Tahun 2001 Tentang HKm. (*materi terlampir*).



Berbagi cerita masing-masing wilayah pasca terbentuknya Astahula tahun 2006

Berikut ini point dari hasil berbagi cerita :

TANGGAMUS :

- Belum ada acuan untuk menjalankan Astahula, sehingga masih terkesan jalan sendiri-sendiri
- Pendampingan dari pihak ketiga seperti LSM masih bersifat insidental/tidak kontinyu. Seperti di Lampung Barat telah didampingi secara intensif, sehingga hasilnya pun berbeda
- Kegiatan HKm tetap dilakukan mesti tidak membawa nama Astahula
- Astahula kedepan harus tetap berjalan, agar menjadi tempat bagi para petani hutan untuk saling berbagi

BANDAR LAMPUNG :

- Pertemuan hari ini sangat menggembirakan karena merupakan reuni Astahula
- Astahula harus lebih bangkit dan dibangun kembali untuk memobilisasi minimal untuk lokomotif kelompok di wilayahnya masing-masing
- Dipahami kembali visi misi, dan optimalisasi kegiatan kedepan
- Rencana Tindak Lanjut dapat disampaikan kepada para pihak agar mendapat dukungan

LAMPUNG TENGAH :

- Astahula belum disosialisasikan ke tingkat bawah.
- Astahula belum ada kunjungan rutin ke antar wilayah
- Kegiatan pengelolaan hutan tetap dilakukan; penanaman, penjagaan hutan, dan lain-lain
- Visi dibalik, masyarakat sejahtera, hutan lestari
- Astahula dapat membantu dalam penanggulangan pelanggaran pengelolaan hutan: dapat membentuk banpolhut
- Mendorong upaya pencapaian target areal kerja HKm

LAMPUNG UTARA :

- Kelompok telah dapat izin tanpa didampingi oleh pihak ketiga.
- Pengelolaan hutan seperti penanaman telah dilakukan berdasarkan bantuan dari Dinas Kehutanan
- Bagaimana langkah HKm kedepan. Bagaimana ada juga program pendukung lainnya seperti ternak.

- Siap dibina dari pihak ketiga, misal dari Watala untuk pengelolaan hutan yang lebih baik
- Hutan nya boleh lestari, tetapi masyarakat nya belum sejahtera

LAMPUNG BARAT :

- Warem Tahu bukan gabungan dari kelompok seluruh Lampung Barat, tetapi hanya beberapa kelompok HKm di Kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong, dan Kecamatan Gedung Surian. tidak berani mengatasnamakan seluruh Kabupaten Lampung Barat.
- Tergabung dalam Astahula awalnya karena turut memberikan masukan terhadap perubahan kebijakan kehutanan
- Pendampingan Kelompok HKm di Lampung Barat oleh Watala sebenarnya hanya 2 (dua) tahun. Selanjutnya tidak didampingi, hanya kebetulan saja Watala banyak kegiatan di Lampung Barat sehingga dapat selalu menjadi teman diskusi.
- Sosialisasi tentang HKm kepada kelompok-kelompok lain secara rutin, seperti di Lampung Barat, dulu hingga Agustus dilakukan setiap sabtu minggu
- Mohon kepada kelompok yang telah dapat ijin 35 thn, untuk berbagi cerita/pengalaman kepada saudara-saudara yang lain yang belum dapat ijin, yang senasib yang tidak punya lahan hak milik
- Pelaporan kegiatan akan dilakukan ke Departemen Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Lampung Barat (setiap 6 bulan sekali)

PROSES DAN HASIL DISKUSI

Ringkasan hasil diskusi berdasar pada pertanyaan dan masukan/harapan peserta :

- Dalam implementasi HKm di Hutan Lindung, tidak diperbolehkan menebang pohon/kayu. Dinas Kehutanan Lampung Barat pernah mengajukan agar dapat dilakukan penebangan (terbatas) untuk kepentingan pribadi/fasilitas umum masyarakat sekitar kawasan hutan. Tetapi, tetap mengacu pada aturan yang ada. Semua model hutan (HL, HPT, dan lain-lain) telah mempunyai fungsi tersendiri. Untuk HL fungsinya adalah perlindungan, sehingga tidak dapat disamakan dengan HPT. Jika kelompok di Tanggamus menginginkan untuk pemanfaatan kayunya, maka ijin HKmnya mesti berada di wilayah HPT.
- Di Lampung Tengah, saat ini belum ada satu pun kelompok yang dapat ijin HKm. Untuk itu mengharapkan bantuan Watala dalam mensosialisasikan HKm. (Astahula dapat berperan juga disini. Misal forum petani di wilayah Lampung Barat mewakili Astahula dapat membantu sosialisasi di wilayah ini).
- Ada catatan bagi Watala mengapa hanya mendampingi di Lampung Barat. Pendampingan khusus HKm oleh Watala di Lampung Barat resminya hanya 2 (dua) tahun. Selanjutnya dilakukan penguatan kelompok, menjadi teman diskusi jika dibutuhkan, menyampaikan informasi terkait HKm, mempertemukan kepada pihak yang dapat membantu, dan lain-lain. Kegiatan Watala lainnya yang membuat masih tetap berada di Lampung Barat, seperti proses



pembuatan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (Perda 18), kegiatan perekonomian seperti tanaman organik, peternakan, membangun jaringan pasar, dan lain-lain.

- Ada pemerataan dalam mengirimkan anggota Astahula ke undangan-undangan acara lokakarya/ pelatihan.
- Prosentasi peran para pihak diperjelas dalam membantu fasilitasi masyarakat dalam mengelola hutan. (akan terjawab pada workshop tanggal 26 Februari 2008).
- Kepada kelompok yang telah mendapatkan ijin HKm dan telah memahami HKm, diharapkan mempunyai tanggungjawab moral untuk berbagi cerita/pengalaman/pengetahuan kepada saudara-saudara lain yang belum dapat ijin; yang senasib,tidak punya lahan hak milik
- Pada dasarnya masing-masing wilayah mempunyai potensi, hanya mungkin belum tergali, atau belum memiliki kepercayaan diri, sehingga belum dikembangkan dengan baik.

Dari hasil berbagi cerita dan diskusi didapat beberapa hal terkait kelemahan dan potensi Astahula:

<p>KELEMAHAN ASTAHULA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada acuan untuk menjalankan Astahula, sehingga masih terkesan jalan sendiri-sendiri • Astahula belum disosialisasikan ke tingkat bawah. • Belum ada kunjungan rutin ke antar wilayah • Belum ada <i>up date</i> data base keanggotaan forum petani di kabupaten (perkembangan dua tahun ada beberapa penambahan kelompok HKm) • Perbedaan perkembangan keanggotaan Astahula mempengaruhi perbedaan pemahaman • Peran pihak ketiga seperti LSM mempengaruhi perkembangan kelompok • Faktor ekonomi mempengaruhi jalannya Astahula, seperti mobilitas pertemuan yang terbatas karena jarak tempuh antar wilayah yang cukup jauh 	<p>POTENSI/KEKUATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengelolaan hutan tetap dilakukan; penanaman, penjagaan hutan, dan lain-lain • Astahula dapat berperan dalam penanggulangan pelanggaran pengelolaan hutan • Memiliki tanggungjawab moral untuk berbagi pengetahuan,informasi ke wilayah lain, seperti Warem Tahu sebagai contoh untuk membantu wilayah lain, meskipun tetap mempunyai keterbatasan kapasitas jika harus seluruh wilayah • Perbedaan perkembangan kelompok HKm di berbagai wilayah, membuat perlunya wadah untuk selalu bertemu saling berbagi pengetahuan/informasi • Selalu ada peningkatan kapasitas SDM, karena sering diundang para pihak untuk mengikuti acara pelatihan, lokakarya, dan lain-lain. • Astahula dapat menjembatani petani untuk koordinasi dengan pihak yang lain
--	--

RENCANA TINDAK LANJUT ASTAHULA

Fasilitator (Nani) menanyakan kembali kepada para peserta, apakah masih penting keberadaan Astahula saat ini?. Karena awalnya Astahula terbentuk untuk kepentingan reformulasi kebijakan kehutanan khususnya HKm. Dimana pada saat itu kepastian hukum masyarakat mengelola kawasan hutan negara

mengalami ketidakpastian. Dan saat ini, dengan adanya Permenhut P. 37 Tahun 2007 Tentang HKM, maka legalitas masyarakat dalam mengelola hutan negara tidak ada kendala lagi.

Berikut hasil kesepakatan peserta :

1. Kelembagaan Astahula tetap **penting** untuk dipertahankan keberadaannya, karena ada komitmen untuk selalu membangun hutan. Alasan lainnya, ini merupakan wadah bagi para petani hutan Lampung untuk saling berbagi. Bagi yang lebih dahulu memahami terkait pengelolaan hutan, kelembagaan masyarakat, perekonomian, dan lain-lain, dapat menularkan ilmunya pada yang belum mengetahui. Dengan catatan, hal itu hanya semata-mata merupakan tanggungjawab moral sesuai dengan kapasitas.

Terkait visi misi, masih tetap mengacu yang sudah ada. Yang perlu direvisi adalah struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan selama dua tahun ini adalah koordinator yang terdiri dari 5 (lima) orang untuk masing-masing wilayah. Struktur tersebut mempunyai kelemahan; fungsi leading/kepemimpinan menjadi bias, bahkan tidak ada. Dan cukup membuat para pihak bingung ketika ingin menghubungi pemimpin Astahula. Selama ini Watala dijadikan sebagai lintas informasi, baik antar para pihak dengan Astahula, maupun antar anggota Astahula.

2. Astahula tetap berfungsi sebagai jaringan komunikasi antar petani hutan, seperti konsorsium, bahkan kedepan sebagai pusat informasi. Jika ada pihak yang bertanya tentang kegiatan petani hutan, ada tempatnya. Watala tetap diminta sebagai lalu lintas antar kabupaten/sekretariat pelaksana. Re-organisasi akan dilakukan, karena masa kepengurusan Astahula memang hanya 2 (dua) tahun. Perencanaan strategis juga akan dilakukan, tetapi tidak dapat dilakukan pada kesempatan ini. Butuh waktu yang cukup untuk membahas segala sesuatu tentang Astahula kedepan. Untuk itu, disepakati pertemuan selanjutnya di Kabupaten Tanggamus. Forum di kabupaten tersebut bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus yang akan menentukan waktu, tempat, dan teknis persiapan lainnya. Watala akan membantu dalam fasilitasi pertemuan.

Rencana tindak lanjut Astahula dapat disampaikan kepada para pihak untuk mendapatkan dukungan

Acara ditutup oleh fasilitator.

PROSIDING

C. WORKSHOP

**“SATUKAN HATI SATUKAN LANGKAH
DALAM BERBAGI PERAN MEMBANGUN HUTAN LAMPUNG”**



C. WORKSHOP

“Satukan Hati Satukan Langkah Dalam Berbagi Peran Membangun Hutan Lampung” 26 Februari 2008, di Hotel Arinas Bandar Lampung

I. PEMBUKAAN

Pembukaan, jam 10.00-10.20

Nani (MC) :

Assalamualaikum, Wr.Wb. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Basmallah...

Sambutan Direktur Eksekutif Watala : Rini Pahlawanti, SH. :

Terimakasih kepada bapak ibu yang telah hadir memenuhi undangan. Yang terhormat dari Departemen Kehutanan, BPKH-Palembang, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dari SSS (*Sumatera Sustainable Support*).

HKm jadi alternatif terbaik dengan memberikan akses kelola pada masyarakat. Pada bulan Desember, 11 Kelompok HKm di Lampung telah di berikan ijin HKm. Diberikannya ijin HKm berarti menuntut tanggungjawab kita dalam pelaksanaan HKm secara ideal. Pada tingkat nasional 400.000 Ha, di Lampung sendiri sekitar 85,000 Ha.

Workshop ini paralel dengan kegiatan “Studi Collaborasi Mendukung Hutan Kemasyarakatan Secara Lebih Adil dan Demokratis, di Lampung”, dan ini upaya untuk memperjelas dukungan HKm dari kabupaten-kabupaten yang telah mendapatkan ijin, dan yang potensial dapat ijin HKm. Dukungan pemerintah propinsi pada lokasi-lokasi yang wilayahnya berbatasan antar kabupaten.

Studi collaborasi untuk menggali dan mengkaji hambatan dalam implementasi HKm, agar ada langkah-langkah kolaboratif untuk menuju strategi pelaksanaan HKm di Lampung secara lebih ideal.

Sambutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung : Ir. Priyanto Putro :

Permohonan maaf Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung karena saat ini posisinya masih berada di Jakarta. Tema yang menarik dalam workshop ini, “Satukan Hati Satukan Langkah Dalam Berbagi Peran Membangun Hutan Lampung”.

Yang terhormat, Dirjend RLPS, Kepala Dinas-Kepala Dinas Kehutanan, LSM, Kelompok Tani Pelestari Hutan,

Pada Bulan Desember 2007, pertemuan di Yogyakarta bertujuan memperjelas pengelolaan hutan perlu melibatkan masyarakat yang berada di sekitar hutan, bukan pada masyarakat lain yang di luar kawasan hutan sebagai penyelesaian masalah dalam pengelolaan hutan. Perlu berbagai pihak dalam pengelolaan hutan, namun dalam menuju tatanan tersebut perlu keterpaduan yang sinergi dan terpadu dalam satu koridor dalam membangun HKm. Untuk menuju HKm kita perlu membangun langkah-langkah, antara lain:

1. Pemantapan areal kerja HKm

2. Membuat pedoman-pedoman terkait pelaksanaan Permenhut P.37 Tentang HKM Tahun 2007
3. Evaluasi ijin HKM yang telah dikeluarkan dan yang belum dilakukan evaluasi oleh Departemen Kehutanan
4. Evaluasi pelaksanaan HKM yang dilakukan selama ini secara terus menerus
5. Menyatukan persepsi para pihak
6. Meningkatkan kualitas--- ekonomi dan perlindungan kawasan hutan ditandai dengan kawasan hutan tertutupi dengan pohon yang bermanfaat secara ekologis dan ekonomi.

Tolak ukur pelaksanaan HKM di tunjukkan dengan tumbuhnya tanaman tajuk tinggi dan stratum tajuk di dalam kawasan hutan.

Sambutan Departemen Kehutanan : Robert Kaban (RLPS) :

Di Sumatera yang maju dalam pelaksanaan HKM adalah Lampung. Setelah pasca Jogja yang memberikan inisiatif untuk persiapan HKM adalah Lampung. Pertemuan hari ini sangat penting, memberikan kontribusi memberikan warna untuk melaksanakan implementasi HKM termasuk petunjuk pelaksanaan HKM yang kita rencanakan tahun ini selesai sehingga tahun 2009 dapat dilaksanakan.

Ditetapkan secara Nasional 400.000 Ha sebagai arela kerja HKM selama 2 tahun, 2,1 juta Ha sampai tahun 2015 ini tantangan kita, areal ini bukan suatu target tetapi yang penting bagaimana kita mengelola areal ini secara baik.

Oleh karena itu target Lampung, kira-kira target yang kita sampaikan 85.000 Ha, apakah target seperti ini bisa kita realisasikan. Lampung ini memiliki suatu khas yaitu di areal HKM nya sebagian besar di Hutan Lindung.

Kalau kita mengingat kembali pada saat lounching di Jogja, pada saat itu ada Workshop, dan pada saat itu ada rencana tindak lanjut yang telah disusun, pada kesempatan ini kita berharap tidak melupakan rencana yang telah disusun dalam rangka implementasi HKM di Lampung.

Pada akhirnya kita ingin keseimbangan, aspek ekonomi, aspek lingkungannya artinya tidak semata aspek ekonominya saja, tetapi sosial dan konservasinya juga diperhatikan, sehingga fungsi lindung, fungsi hidrologi tetap kita pertahankan, tetapi masyarakat juga dapat memperoleh manfaatnya. Departemen kehutanan melalui P. 37 memberikan akses kepada masyarakat di HL dan HP, oleh karena itu kawan-kawan di Lampung harus mampu menjawab bahwa kita di Lampung mampu mewujudkannya.

Terkait pasal 8 (P. 37), perlu dukungan dalam rangka replikasi di daerah masing-masing segera ditindak lanjuti, sehingga pada saat evaluasi tidak ada hambatan lagi. Semoga pertemuan ini memberikan hasil yang terbaik dalam pengelolaan HKM.

Dan pertemuan hari ini dalam rangka workshop kita buka.

Coffee break, jam 10.20-10.35

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF WATALA

Yang terhormat,

- Bapak/Ibu dari Departemen Kehutanan
- Bapak Dirjen RLPS
- Kepala BPKH dari Palembang
- Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten di Lampung
- Bappeda, BP DAS
- Program Officer *Sumatera Sustainable Support* (SSS)
- Para hadirin undangan sekalian

Assalamualaikum wr wb.

Terimakasih telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami.

Paradigma pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat sejak satu dasawarsa terakhir mulai menampakkan hasil yang signifikan di Indonesia. Dalam regulasi pemerintah konsep pengelolaan hutan dengan meningkatkan peran masyarakat mulai terakomodir. Pada Desember 2007, HKm kembali disempurnakan dan ditetapkan melalui Permenhut No. P.37/Kpts-II/2007. Terlepas dari lebih dan kurangnya, Hutan Kemasyarakatan sampai saat ini dipandang menjadi alternatif terbaik bagi upaya pelestarian hutan, yakni dengan memberikan kepastian akses kelola (*bukan hak milik*) kepada kelompok petani yang hidup dan mata pencahariannya bergantung dari hutan.

Pada Desember 2007 pula, 11 kelompok petani Lampung (Lampung Barat, Lampung Utara, dan Tanggamus) telah memperoleh pengakuan pemerintah dalam pengelolaan kawasan melalui ijin definitif IUPHKm (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) selama 35 tahun. Diberikannya ijin definitif dan pencaangan program HKm oleh Menteri Kehutanan sekaligus menjadi beban moral bagi kita. Karena, didepan sana sesuatu telah menunggu kita semua untuk membuktikan bagaimana pihak pihak dapat menjaga kepercayaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan HKm secara lebih ideal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan. Selain di tingkat nasional, Lampung sendiri memperoleh pencadangan seluas 85,280,21 hektar areal target HKm sampai 2009; yang terbagi di tujuh kabupaten. .

Bapak/Ibu/rekan sekalian yang saya hormati,

Workshop kali ini paralel dengan studi kolaborasi, yang tengah kami lakukan secara ber-kolaborasi, bersama sama dengan Watala, Icrif, WWF, Universitas Lampung, Dinas Dinas Kehutanan di 4 (empat) kabupaten: Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus. Gagasan kegiatan ini lebih pada upaya untuk lebih memperjelas dan memetakan strategi HKm Lampung kedepan.

Ruang lingkup studi kolaborasi mempertimbangkan :

- Kabupaten dengan kelompok kelompok yang telah memperoleh ijin definitif (berdasar hasil evaluasi Departemen Kehutanan)
- Lokasi yang mengajukan permohonan areal kerja HKm serta memperoleh targetan HKm 2009 dari Departemen Kehutanan.
- Serta kabupaten yang potensial tengah mengupayakan ijin IUP HKm.

Sangat disadari bahwa fasilitasi dan peran propinsi menjadi sangat penting dengan ditemuinya persoalan ijin IUP HKm lintas Kabupaten. Seperti persoalan administrasi kependudukan, areal kelola kelompok, dan kewenangan kabupaten pemberi ijin, dan lain-lain.

seperti: Di Trimulyo (Lampung Barat, Tanggamus), secara kependudukan masuk wilayah Lampung Barat, tetapi wilayah kelola/areal kerja HKm masuk wilayah Tanggamus.

Studi Kolaborasi bertujuan untuk menghimpun informasi lebih menyeluruh mengenai kesiapan masing masing daerah, mengkaji dan menganalisa berbagai peluang dan kendala yang masih ditemui didaerah terutama hal-hal yang menjadi syarat legal bagi pelaksanaan IUPHKm. **Serta** merumuskan rekomendasi dan kesepakatan bagi langkah-langkah strategis dan kolaboratif bagi pelaksanaan HKm di Lampung secara lebih adil dan lestari.

Terimakasih atas dukungan Bapak/Ibu dan rekan rekan sekalian, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. **Semoga pertemuan ini bermanfaat**, menghasilkan rumusan strategi Lampung yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Sekali lagi terimakasih.

Wassalamu alaikum wr wr.

Bandar Lampung, 26 Pebruari 2008.

Rini Pahlawanti / Direktur Eksekutif Watala

**SAMBUTAN
DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG**

Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal RLPS atau yang mewakili
2. Kepala Dinas/Instansi Lingkup Pemda Propinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan se Propinsi Lampung
4. LSM yang peduli terhadap Hutan Kemasyarakatan
5. Kelompok-kelompok tani hutan
6. Hadirin dan undangan yang berbahagia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena ridho dan anugrah-Nya kita diberi kenikmatan sehat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan "Hotel Arinas" dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun untuk bersama-sama menghadiri kegiatan Workshop tentang Perkembangan dan Strategi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Lampung serta bagaimana peran para pihak secara sinergi untuk mewujudkan "**Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera**".

Hadirin yang berbahagia

Pada bulan Desember 2007, Departemen Kehutanan telah melakukan launching Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dipusatkan di Yogyakarta yang bertujuan untuk memperjelas bahwa pengelolaan hutan perlu dan harus melibatkan masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan hutan, bukan mereka yang datang dari luar wilayah tersebut, hal ini sebagai upaya menjawab permasalahan sosial yang berkembang.

Launching Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Yogyakarta tersebut memberi momentum kepada kita semua, bahwa untuk menjaga hutan agar tetap lestari dan dapat bermanfaat, dibutuhkan adanya suatu tekad, kerja keras dari berbagai pihak dalam melaksanakannya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat tersebut antara lain :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Propinsi
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Masyarakat sekitar hutan
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
6. Dunia Usaha
7. Dan lembaga-lembaga pendanaan lainnya

Namun dalam menuju tatanan tersebut masih panjang dan membutuhkan suatu pemahaman yang satu, agar dalam pelaksanaannya di kemudian hari tidak terjadi silang sengketa dan saling menyalahkan, namun merupakan suatu keterpaduan dan sinergi antara komponen yang terlibat dalam suatu koridor dan aturan yang jelas untuk membangun Hutan Kemasyarakatan.

Hadirin yang berbahagia

Untuk mencapai tujuan Hutan Kemasyarakatan seperti apa yang kita cita-citakan bersama, kita perlu membuat strategi kebijakan terhadap

pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Propinsi Lampung yang tertuang dalam langkah-langkah kegiatan antara lain :

1. Pemantapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)
2. Menyiapkan pedoman pedoman terkait dengan Permenhut No.37/Menhut-II/2007
3. Melakukan evaluasi terhadap ijin-ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm) sementara yang telah dikeluarkan dan belum dievaluasi oleh Tim Evaluasi Departemen Kehutanan
4. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah berjalan selama ini
5. Melakukan koordinasi dan menyatukan persepsi antar pihak yang terlibat

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang maksimal kita harus sepakat bahwa kualitas hasil adalah yang kita kedepankan, mengingat selain masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya, juga yang tidak kalah penting adalah perbaikan fungsi hutan yang ditandai dengan lahan kawasan hutan tertutupi dengan pohon yang bermanfaat secara ekologis dan ekonomi.

Dengan demikian jelaslah bahwa target pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) bukan terletak kepada berapa luasnya, akan tetapi yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah kualitas pelaksanaannya yang ditunjukkan tumbuhnya tegakan hutan tajuk tinggi/pohon bukan tanaman semusim atau nilam. Apabila yang mengedepan adalah luasan maka besar kemungkinan yang akan kita peroleh di kemudian hari adalah **"Bencana"**.

Hadirin yang berbahagia

Workshop ini diharapkan memberi suatu makna tersendiri agar pelaksanaan nantinya dapat memberikan masukan yang berarti dalam rangka menunjang pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Propinsi Lampung.

Selain itu tema yang diusung dalam workshop ini yaitu "Satukan Hati Satukan Langkah Dalam Berbagi Peran Membangun Hutan Lampung" akan lebih nyata lagi baik dalam tatanan konsep maupun aktualitas di lapangan sehingga hutan di Lampung dapat terkelola lebih baik dan profesional.

Hadirin yang berbahagia

Demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam acara workshop yang diprakasai oleh WATALA dan sekaligus saya ucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara ini semoga Allah SWT memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Amiiin.....

Dan saya akhiri Billaahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 26 Februari 2008
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung,

TTD

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Muda
NIP.460016730

SAMBUTAN
DIREKTUR BINA PERHUTANAN SOSIAL

1. Departemen Kehutanan memberi apresiasi terhadap pelaksanaan lokakarya ini. Karena lokakarya ini merupakan langkah kongkrit dan sangat strategis dalam menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan HKM Pasca Pencanangan bulan Desember 2007 di Yogyakarta.
2. Sebagaimana kita ketahui bersama amanat penting dari pencanangan tersebut adalah penetapan target Hutan Kemasyarakatan seluas 400.000 ha tahun 2009 dan 2,1 juta ha tahun 2015. Ini artinya bahwa pada akhir tahun 2009 diharapkan dapat tercapai Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan dan Pemberian IUPHKM seluas 400.000 ha dan tahun 2015 seluas 2,1 juta hektar.
3. Proses untuk pencapaian target tersebut digunakan norma, kriteria, standar dan prosedur sesuai Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007. (mudah-mudahan saat ini semua peserta sudah memiliki dan membacanya)
4. Untuk mencapai target tersebut sebagaimana hasil Workshop Pasca Pencanangan di Yogyakarta bulan Desember lalu diperlukan “peta jalan” (*Road Map*) yang dapat memberikan arah langkah yang jelas dan efektif.
5. Inisiatif yang dilakukan Forum Para pihak di Lampung yang dikoordinasikan oleh WATALA ini merupakan inisiatif yang sangat baik, dan diharapkan dapat menghasilkan “Peta Jalan” yang dapat memberikan langkah jelas, kongkrit dan efisien dalam melaksanakan kebijakan Hutan Kemasyarakatan.
6. **Makna Kebijakan HKM**
Perkembangan peraturan HKM dari SK 622/1995 sampai Permenhut P. 37/2007 pada dasarnya pemerintah kita ingin memberikan akses ke masyarakat untuk bisa mengelola hutan di Indonesia, untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Selama ini akses diberikan kepada pengusaha hutan yang justru kurang berhasil/gagal mengelola hutan, sekarang saatnya memberikan akses kepada masyarakat yang berada dan tinggal di dalam dan sekitar hutan. Perubahan ini terjadi sebagai sebuah proses yang bergulir, dan Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 merupakan titik temu dari berbagai aspek dan kepentingan, dan keberhasilan HKM di beberapa tempat telah meyakinkan jajaran Departemen Kehutanan untuk terus mendorong program pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Kemasyarakatan.
7. Workshop pasca pencanangan tersebut telah menghasilkan beberapa catatan langkah tindak lanjut untuk Provinsi Lampung antara lain: melakukan pembinaan ke 9 kabupaten prioritas dengan Target Penetapan Areal Kerja dan Pemberian IUPHKM tahun 2009 seluas 37.000.
8. Disamping itu dalam acara tersebut juga dibuat langkah-langkah kongkrit untuk Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat. Untuk kabupaten lainnya tentu masing-masing sudah membuatnya dan saat ini dapat kita bahas bersama.

9. Untuk mengingatkan kembali saya ingin sampaikan catatan Rencana Tindak Lanjut Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat sebagai berikut:

Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

- a. Pembinaan kelompok (Administrasi dan data base)
- b. Inventarisasi potensi (sket lokasi dan tanaman)
- c. Rencana pengelolaan (rencana kerja dan target komposisi tanaman)
- d. Pengembangan kelompok ---kapasitas SDM, bimbingan teknis, belajar antar petani, kelompok wanita tani.
- e. Pengembangan unit usaha kelompok :
 - Persemaian di KBD
 - HHBK
 - Pengembangan industri pengolahan HHBK
 - Warung NTFP
- f. Pengajuan areal kerja HKm (2,564, 5 Ha, 20 kelompok)
- g. Penerbitan ijin IUPHKM

Kabupaten Lampung Barat

- a. Membangun pemahaman tentang konsep HKm melalui Sosialisasi dan Diskusi.
- b. Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan kelompok melalui pendampingan dan pelatihan-pelatihan.
- c. Memperbaiki kondisi hutan dengan meningkatkan pengelolaan hutan yang lebih baik melalui Pengkayaan jenis tanaman, Perbaikan konservasi lahan dan Penetapan Zona Lindung dan Zona Kelola.

Penyempurnaan atas Rencana Tindak Lanjut tentu masih sangat dimungkinkan. Artinya apa yang dihasilkan di Yogyakarta bukan suatu hal yang final.

10. Untuk mengingatkan juga, dalam acara tersebut pun disepakati peran masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak	Peran
BP DAS	- BERSAMA DISHUT PROPINSI MEMFASILITASI PERTEMUAN PARA PIHAK KABUPATEN/KOTA - MEMBUAT JUKLAK/JUKNIS PENGEMBANGAN HKm
Dinas Kehutanan Propinsi	- BERSAMA BP DAS MEMFASILITASI PERTEMUAN PARA PIHAK KABUPATEN/KOTA - MENYUSUN SK TIM VERIFIKASI TINGKAT PROPINSI - MEMBUAT TELAAHAN STAF DAN DRAFT USULAN IUPHKm GUBERNUR KEPADA MENTERI
BPKH	- MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP PETA LOKASI AKHKm YANG DIUSULKAN OLEH BUPATI
Dishut Kabupaten	- MEMFASILITASI PERTEMUAN PARA PIHAK TINGKAT KABUPATEN/KOTA - MENYUSUN TIM VERIFIKASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA - MEMBUAT TELAAHAN STAF DAN DRAFT USULAN IUPHKm BUPATI KEPADA GUBERNUR
Bappeda Kabupaten	MENGGKOORDINIR PERENCANAAN HKm DI KBUPATEN

Perguruan tinggi	MEMBERI MASUKAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP PELAKSANAAN HKm
LSM	- MELAKUKAN PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI - MEMFASILITASI KELOMPOK TANI DALAM PENGAJUAN IUPHKm - BERSAMA PARA PIHAK MEMBERI MASUKAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP PELAKSANAAN HKm
Penyuluh	MELAKSANAKAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI
Camat/Kades	MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK TANI
Komda Sosfor	- MEMBERI MASUKAN PELAKSANAAN HKm - MELAKUKAN PEMBINAAN
Kelompok Tani	- MENGUATKAN KELEMBAGAAN KELOMPOK - MEMBANGUN KEPERCAYAAN DARI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN HKm

11. Disamping itu disepakati simpul-simpul penggerak dari kerjasama multi pihak. Untuk Lampung ditetapkan ICRAF dan WATALA sebagai mitra pemerintah untuk membantu Dinas Kehutanan setempat baik di Provinsi maupun Kabupaten untuk menggerakkan forum multipihak HKm. Sedangkan BPDAS dan BPKH merupakan perwakilan simpul pusat yang ada di daerah. Simpul Pusat (nasional) dalam penyelenggaraan HKm ini adalah Direktorat Jenderal RLPS dibantu oleh Pokja Pemberdayaan Masyarakat.
12. Demikian sambutan dan beberapa catatan kami sampaikan. Kami berharap mudah-mudahan lokakarya ini dapat menjadi titik awal dari kerjasama para pihak di Lampung dalam mendorong implementasi kebijakan HKm dengan pencapaian targetnya sebagaimana yang sudah sampaikan di awal sambutan ini. Demikian, terimakasih.

II. DISKUSI TERBUKA

Diskusi

Terbuka, jam 10.35-13.00

Moderator diskusi : Ichwanto M. Nuch (Buyung) dari Watala.

Para narasumber menempati posisi didepan para peserta, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, serta perwakilan kelompok masyarakat (kelompok HKm) dari 5 (lima wilayah): Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara. Pada kesempatan ini, pihak dari kabupaten Lampung Utara (dinas kehutanan dan masyarakat) berhalangan hadir.



Presentasi masing-masing pihak terkait pelaksanaan HKm :

<p>Ir. Warsito (Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat)</p>	<p>Seperti judul workshop kita hari ini saya sepekat untuk menyatukan langkah dalam membangun hutan lampung, Masalah tata batas kita pernah selesaikan seperti yang terjadi di Register 39. Kota Agung Utara, kelompoknya secara administratif masuk ke Lampung Barat tetapi wilayah pengelolaannya masuk Kabupaten Tanggamus maka ijinnya kita fasilitasi untuk ke Tanggamus. Tentang perijinan HKm, sepertinya yang di departemen sekarang ini prosesnya lambat, kalau bisa di koordinir dengan yang di daerah, mungkin akan lebih mudah.</p>
<p>Ir. Johan Syahrani, MM (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah)</p>	<p>Tahun 2004, kita di Lampung Tengah ada Perda No. 4 Tahun 2004 tentang HKm, tetapi aturan ini belum kita operasikan. Pelaksanaan ijin HKm dengan Perda IHHBK (Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu). Pelaksanaan untuk menuju HKm diantaranya dengan memberikan dukungan pendanaan melalui APBD untuk kegiatan 1), verifikasi pendataan kelompok HKm, 2). Kita juga sedang mengusulkan untuk membuat peta areal pencadangan HKm, sambil menunggu kesiapan kelompok-kelompok. Saat ini ada 120 kelompok yang mendapatkan ijin pengelolaan Hutan melalui IHHBK di Lampung Tengah. Masalah batas kawasan, yang lintas Kabupaten, di Lampung Tengah di Reg.39 Lampung Barat, Lampung Tengah dan Tanggamus. Karena kalau bicara batas koordinasinya dengan Menteri dalam Negeri dan dengan Dinas Kehutanan Propinsi. Presentasi tambahan dengan makalah.....<i>terlampir</i></p>
<p>Ir. Hi. Anwar Effendi (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanggamus)</p>	<p>Keadaan umum HKm di Tanggamus, ada 7 yang dapat ijin HKm dari Kanwil dan Bupati. Dalam perkembangannya terjadi ketidak konsistenan dalam pelaksanaan, aturan berubah, pengawasan juga tidak intens, aturan / pedoman juga kita tidak punya. Kita tidak lelah untuk berdiskusi dengan Watala, Icrاف. Dengan keluarnya P. 37 kita minta konsisten kepada masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada. Secara</p>

	<p>formal pada bulan Maret kita akan serahkan kepada masyarakat.</p> <p>Kita menyarankan kepada Pusat agar aturan ini tidak berubah-ubah lagi, walaupun berubah jangan semuanya. Strategi yang akan kita lakukan adalah: 1).Membuat peraturan Daerah tentang HKm, kita akan mainkan domainnya adalah pemanfaatan yang lebih detail (jasa lingkungan dan HHBK), 2). Penguatan kelembagaan kelompok HKm menjadi kelompok yang mandiri dan memiliki <i>bargaining</i> pada semua pihak. Penguatan ini kepada pengurus dan koperasinya. 3). Pendampingan, kita akan membuat penyuluh dari kehutanan atau dari LSM, kita akan buat pendampingan yang permanen, masalahnya pendampingan ini berkaitan dengan kontinuitas, pendanaan dari APBD dan APBN maupun pendanaan dari pihak lain, 4). Pengawasan dan pembinaan, kita akan bentuk tim pembina kabupaten, Forum Komunikasi Tim Pembina HKm. Mohon masukan dari pusat dan teman-teman tentang Pedoman Umum Pelaksanaan HKm di Kabupaten, kita juga akan koordinasi dengan Badan Penyuluhan dengan Kehutanan. Supaya laboratoriaum ini jadi, jangan putus pembinaan dari Pusat.</p>
Ir. Priyanto Putro	Presentasi dengan makalah <i>terlampir</i>
Buyung	Menarik sekali renstra (rencana strategis) yang disebutkan tadi, tetapi yang jelas kita akan berjalan sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang mari kita dengar dari masyarakat.
Mahdum (Ketua Kelompok Wana Makmur_Lampung Tengah dan Ketua Forum Komunikasi Pelestari Hutan Lampung Tengah)	<p>Kita kan mengajukan ijin definitif kalau fisik kita sudah tertata. Lampung Tengah belum ada 1 (satu) kelompok pun yang dapat ijin definitif, tetapi kita selalu tekankan kepada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, salah satu keistimewaan bagi kami, dulu petugas kehutanan adalah musuh terberat bagi kami. Saat ini petugas kehutanan adalah mitra. Yang jadi kendala utama bagi kami, masalah tata batas di wilayah Kecamatan Selagai Lingga Lamoung Tengah berbatasan dengan Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus. Awalnya di lokasi Marga Jaya wilayahnya adalah sampai punggung gunung wilayah Sinar luas. Dulu pernah ada kesepakatan kelompok petani hutan Lampung Tengah dan Lampung Barat dan Kepala Kampung Marga Jaya dan Pura Jaya. Yang saat ini jadi masalah bagi kami adalah batas yang belum jelas antara wilayah Lampung Barat dan Lampung Tengah, Luas Reg 39, tinggal 13.300 Ha, mohon ketentuan batas ini disepakati.</p> <p>Tentang kebijakan, untuk Lampung Tengah kita berupaya agar tidak ada pemukiman dalam kawasan hutan, pada wilayah yang berbatasan dengan Lampung Utara, malah ada gubuk yang dibuat di pinggir jalan. Yang jadi</p>

	<p>pembicaraan adalah aturan di kawasan hutan kenapa berbeda, juga masalah pemukiman. di Lampung Barat mohon diselesaikan karena sepertinya akan jadi kampung. Misalnya di Purawiwitan di Talang Gurun, tentang kegiatan Gerhan, disitu selalu jadi permasalahan, karena batasnya tidak jelas. Kita melakukan penyulaman tanaman Gerhan juga jadi kendala karena katanya akan di sulam oleh Lampung Barat. Mohon Kepala-kepala Dinas ini duduk bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.</p>
<p>Somad (Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan di Gunung Betung Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dan Sekretaris Forum Komunikasi Pengelola dan Pelestari Hutan Bandar Lampung)</p>	<p>Pada HKm, adanya kekurangan SDM, adanya kelemahan ekonomi, dan bias dalam menempatkan aturan dari pemerintah. Dengan adanya aturan P.37. Pasal 1 butir (b) penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat. Yang sudah berhasil seperti di Sumber Agung dan Talang Mulya, akhirnya sekarang ini yang dapat ijin dan belum dapat ijin sama saja. Seperti kelompok-kelompok di Bandar Lampung ada FKPPH, ada kelompok besar Astahula, tetapi juga sebuah nama, tidak ada "ruhnya". Ini yang kami harapkan agar dibentuknya Badan ini diperhatikan, kami di register 19, efeknya banyak. kalau saja Reg. 19 terjadi banjir maka akan banyak penduduk di Bandar Lampung yang menerima dampaknya, begitu juga kalau kering, banyak warga Bandar Lampung yang kekurangan air.</p>
<p>Sugeng (Kelompok HKm Lampung Barat dan anggota Wadah Rembug Petani Hutan Lampung Barat)</p>	<p>Perkembangan HKm, kami bersama-sama sebelum mendapatkan ijin HKm 35 tahun pun kami telah merapatkan barisan. Masalah yang ada adalah tidak ada kesepahaman tentang HKm, karena kami bukan penyuluh maka yang kami lakukan adalah melakukan diskusi, membangun kesepahaman bersama tentang ekonomi, tentang konservasi. Saat ini ada 30 kelompok yang jadi kawan kami diskusi. Kalau dilihat dari tanggung jawabnya tidak ada beda antara yang telah dapat ijin maupun yang belum dapat ijin, karena tanggung jawabnya juga sama , Kami juga belum dapat juknis-panduaan dari Departemen. Kami fokus sekarang ini membangun di masalah sumberdaya manusianya. Kami juga minta kepada Dinas Kehutanan Lampung Barat, kalau laporan semester sudah dekat waktunya Juni, syukur kalau sudah ada kerangkanya. (format laporan).</p>
<p>Buyung</p>	<p>Saat ini belum ada petunjuk teknis, laporan pelaksanaan HKm dari kelompok HKm untuk memenuhi amanat P. 37 tersebut, dan ini jadi pekerjaan rumah dari Departemen.</p>
<p>Aminudin (Kelompok HKm Tanggamus dan Bendahara</p>	<p>Awalnya ada 7 kelompok yang dapat ijin, dan yang direkomendasikan ada 5, yang 2 belum karena mungkin belum masuk kriteria. Menanggapi dari Kepala Dinas tersebut, kami sudah buat rencana pelaksanaan di</p>

<p>Himpunan Petani Hutan Tanggamus)</p>	<p>lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Kami akan menguatkan kelembagaan 2). Kami akan tetap mengharmonisasikan sosial budaya antara masyarakat dan pemerintah. 3). Kami akan meningkatkan pelaksanaan HKm, dengan memperkaya jumlah tanaman. <p>Tujuan akhir dari HKm adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk tujuan peningkatan ekonomi, kami akan mensinkronisasikan dengan program pemda Tanggamus untuk peningkatan kelestarian hutan.</p> <p>Kami dari kabupaten Tanggamus juga telah membuat rencana-rencana kegiatan.</p>
---	---

SESSI DISKUSI

<p><u>Sutono</u> (Kepala Badan Penyuluhan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kita juga mengerti ada beberapa hal yang perlu kita tata: Penataan petugas, ada kelembagaan petugas, kami punya 1057 penyuluh pertanian, ini perlu kita sinergikan dan kita integrasikan dengan sektor lain. Kalau di pertanian ada kelembagaan sampai dengan kecamatan, maka khusus menangani HKm, ada jumlah petugas yang berkualitas, 2) Peningkatan sistem pembinaan, harus dialokasikan daya dan biaya untuk penerapan penyuluhan HKm, 3) Peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan masyarakat petani hutan, 4) Pengembangan kerjasama/jejaring kerja : penyuluh / petugas dan agribisnis, ini untuk menghubungkan agar tujuan masyarakat sejahtera dapat tercapai. Kegiatan agribisnis secara umum jadi fokus untuk kegiatan HKm. <p>Formulasinya perlu ada, dan tenaga khusus yang mengelola. Pengalaman kita, perlu ada pengelolaan/ manajemen unit pengelolaan hutan. NGO perlu mendorong agar tidak jadi kebun kemasyarakatan.</p>
<p>Djaya Sumpena (BP_DAS)</p>	<p>Kalau saya melihat dari workshop ini belum ada kesepakatan antara Kepala Dinas dengan kelompok. Kalau melihat PP 6. kelompok HKm ini adalah kelompok domisili bukan kelompok hamparan. HKm legal karena telah ditetapkan oleh undang-undang, kalau bicara Lampung akan jadi laboratoriuhan HKm, kita tidak perlu menyamakan persepsi, yang perlu menyamakan pemahaman.</p> <p>Saya melihat dari beberapa HKm yang ada, dari SK 31, ada yang ijin 5 tahun kemudian ijin 35 tahun, saya melihat siapa yang memfasilitasi, siapa yang membuat pendampingan, kalau kita melihat Watala, masih concern di Lampung Barat. Kalau dengan dinas kehutanan sepertinya Dinas juga belum memfasilitasi HKm. Jangan sampai Dinas Kabupaten berbeda pandangan dengan Dinas Kehutanan Propinsi. Saya masih merasa khawatir, kalau kita berdasar UU 41, hutan boleh dikelola tetapi tidak merusak fungsinya, kalau berdasar PP. 6 dan P. 37</p>

	<p>hutan boleh dikelola untuk meningkatkan pemanfaatan hutan baik secara ekonomi maupun ekologi.</p>
Afrizal (WWF)	<p>Hutan di Lampung rusak 70 %, kalau HKm ini baru bagian kecil. Di HKm masih banyak aturan, bagaimana dengan penegakan aturan di kawasan Hutan. Artinya perlu ada insentif dan disinsentif bagi pengelola HKm.</p> <p>HKm sinergis dalam pelaksanaannya dengan masyarakat untuk mengembalikan pemulihan hutan.</p> <p>Kalau dapat ijin ada yang menganggap bias untuk peningkatan usaha, artinya perlu konsep yang jelas untuk pengelolaan dan peningkatan dengan pendekatan hukum, dan yang terakhir perlu ada dukungan pendanaan.</p>
Robert Kaban Departemen Kehutanan_RLPS	<p>Artinya, harapannya Lampung jadi contoh pelaksanaan HKm di Indonesia, tetapi yang jadi pelaku ada yang bilang luarnya bagus tetapi yang didalamnya belum. Yang perlu dicatat, semangatnya ada.</p> <p>Yang ditangkap dari Pak Warsito, birokrasinya ditangani oleh beberapa eselon 1, lingkup Departemen, saya kira dalam evaluasi nanti pengalaman ini perlu kita tata. Misalnya tentang yang lalu tentang pemetaan. Kedepan kita perlu merumuskan tatakerja masing-masing lembaga.</p> <p>Menyangkut konsistensi aturan (menjawab pertanyaan dari Tanggamus) dasarnya UU 41, PP.6, P. 37, itu dasarnya. Saya yakin kedepan pengelolaan hutan tanpa melibatkan masyarakat saya kira tidak mungkin, sehingga HKm ini ditetapkan untuk mengatur yang seperti itu, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian.</p> <p>Tentang Bapak dari Penyuluhan, memang perlu ada sinergi seperti dulu dengan Bimas ada PLP Kehutanan. Dengan terbentuknya lembaga ini jadi penggerak baru untuk penyuluhan kehutanan. Kita di Departemen juga ada bagian penyuluhan, kita sedang menyusun aturan tentang penyuluh. Saya kira penyuluh bagian dari pendampingan dan fasilitasi, mereka ini terdepan sehingga pelaksana kegiatan ini perlu di perhatikan dengan baik.</p> <p>Saya kira kalau di Jogja ada forum, maka di Lampung tidak ada salahnya kalau di buat forum, kalau ada forum tersebut diharapkan lebih banyak mempercepat pelaksanaan HKm.</p> <p>Kalau di Lampung, ada Watala yang focus di Lampung Barat, saya kira tidak ada salahnya untuk mengembangkan kegiatan di Kabupaten Lain.</p> <p>Tentang laporan tersebut, minimal 1 tahun dari IUPHKm, maupun IUPHP (?), walaupun petunjuknya belum ada, tetapi yang merangkum adalah dari kabupaten, apa yang harus di lakukan telah jelas di P. 37, menyangkut penanaman, tatabatas, dan lain-lain. Kalau berdasarkan pemberian ijin bulan Desember, maka semester I seharusnya sudah ada. Kami menghimbau Dinas Kabupaten menghimpun laporan pelaksanaan HKm di daerahnya ke Pusat.</p>

	<p>Tentang Kawasan konservasi, di Lampung ini memang lengkap ada HL, ada HP, ada konservasi, berdasarkan PP. 6. untuk kawasan konservasi ada aturan sendiri, kalau berdasarkan keputusan Yogja, kawan propinsi yang perlu inisiatif ada juga P. 38 ada ijin pemanfaatan, artinya bisa, namanya jangan HKm.</p> <p>Menyangkut tata hubungan kerja itu, saya berharap dalam pertemuan ini juga sudah di putuskan, karena tentang HKm harus ada yang membina terus menerus.</p>
<p>Ir. Priyanto Putro Dinas Kehutanan Propinsi</p>	<p>Yang perlu disikapi :</p> <p>Batas antar kabupaten/kota, penentuan batas kabupaten ada di dalam UU, masalahnya batas ini ada di kawasan Hutan. Tentang penyebutan lintas kabupaten, yang penting penetapan batas kabupaten yang telah ditetapkan. Tidak mungkin memberikan ijin kepada yang diluar wilayahnya, kita kembalikan kepada akar masalahnya. Ini perlu diangkat ke dalam Rakor atau Musrenbang. Tentang pemukiman di dalam kawasan hutan ada aturan Surat Edaran Gubernur. Yang penting adalah konsistensi, kalau di Kabupaten Lampung Tengah dan di Tahura telah melaksanakan jangan sampai di tempat lain malah melemahkan. Berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 Tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, saat ini Perda tersebut telah di cabut berdasar SK Mendagri No. 141 Tahun 2007, diganti dengan PSDH, yang ditangani oleh Pusat.</p> <p>Ada satu pasal, di P. 37 satu bulan setelah ditetapkannya Permenhut tersebut perlu di buat aturan turunan, kita sekarang sedang buat Pedoman Verifikasi HKm, dan kita sudah sebar untuk mendapatkan masukan.</p> <p>Kita perlu penguatan kelembagaan untuk Tahura, wilayahnya ada di Kabupaten Pesawaran dan Bandar Lampung, perlu penambahan petugas. Karena kunci penguatan kelembagaan adalah adanya pola hubungan /kedekatan-kedekatan.</p>
<p>Ir. Johan Syahrani, MM (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah)</p>	<p>Kalau untuk HKm saya setuju perlu ada badan sendiri, di Lampung Tengah juga ada Badan Penyuluhan, saya setuju ada koordinasi kelembagaan tersebut. Kalau untuk HKm harus ada Pencadangan areal kerja HKm, ada faslitasi dan ada pendampingan. Kami belum mendapatkan ijin tetapi kami telah melakukan fasilitasi-fasilitasi, antara lain bekerjasama dengan Watala.</p> <p>Menjawab Afrizal, saya setuju ada penegakan hukum, makanya perlu pemahaman Permenhut P.37 tidak dengan sepotong-potong. Sekali lagi perlu komitmen pelaksanaan HKm ini juga dengan penegakan Hukum.</p>
<p>Erna Rosdiana Departemen Kehutanan_RLPS</p>	<p>Saya tertarik dengan usulan Pak Sutono, saya setuju dengan peningkatan SDM ini. Maka pengelolaan hutan saat ini perlu peningkatan SDM, perlu perubahan <i>main</i></p>

	<p>set. kami tahun ini perlu membuat pedoman fasilitator untuk masyarakat. Yang jelas kita perlu data untuk luasan sekian hektar sehingga dapat kira-kira butuh fasilitator berapa banyak, kami perlu datanya. Terhadap tenaga pembina ini, perlu ada pembinaan oleh komunitas secara berjenjang, kalau sudah ada Badan Penyuluhan bisa digunakan, kalau belum ada, di dinas dapat satu seksi untuk penguatan kelembagaan. Kita akan buat Lokakarya Nasional untuk Tata Hubungan Kerja, kita akan coba undang 16 propinsi, kita rencanakan bulan Maret ini</p>
<p>Ir. Warsito (Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat)</p>	<p>Kalau bicara tentang Tata Hubungan kerja tidak hanya HKm tetapi juga KPH, karena katanya hutan akan terbagi dalam unit-unit pengelolaan Kawasan Hutan (KPHL-KPHP) Jangan takut dengan disebut kebun kemasyarakatan, yang penting adalah fungsi hutannya terjaga, dan masyarakat tetap dapat mengambil manfaatnya. Tentang usulan dari Pak Tono, kita ada 38 orang yang masuk kedalam Badan Penyuluh, sehingga penyuluh-penyuluh kehutanan ini, saya harus ijin dulu untuk menggunakannya.</p> <p>Tentang HKm juga, di Gisting tahun 2006, kita di dinas saja ada yang belum sepakat, yang penting kalau program ini untuk mensejahterakan masyarakat kita uji bagaimana manfaatnya.</p>



Istirahat siang, jam 13.00-14.00

DISKUSI KELOMPOK

Diskusi Kelompok, jam 14.00-16.15

Pembagian kelompok dilakukan secara partisipatif, masing-masing individu bebas memilih di kelompok yang mana, dan mencatat namanya (dalam kertas plano yang disediakan panitia) di kelompok yang dipilih. Pembagian kelompok berdasar pada tema ;

- Kelompok I : Kelembagaan
- Kelompok II : Pola Pengelolaan
- Kelompok III : Peran Para Pihak /Tata Hubungan Kerja

Selanjutnya proses diskusi kelompok hingga jam 15.15.

PRESENTASI HASIL DISKUSI KELOMPOK

Hasil diskusi kelompok dipresentasikan oleh perwakilan kelompok.

Fasilitator : Nurhayati

Kelompok I : KELEMBAGAAN

Dipresentasikan oleh Safari (Himpunan Petani Hutan Tanggamus)

Proses diskusi di kelompok 1 diawali dengan saling berbagi cerita dari kelompok masyarakat masing-masing wilayah.

A. Gapoktan Wana Asri _ Sukodadi Gunung Betung

- Pembentukan kelompok tahun 2000, oleh Dinas Kehutanan
- Sudah ada data base kelompok, (terdiri dari 8 sub kelompok, anggota 449 KK)
- Anggota kelompok yang jadi penggarap 80 % dari luar daerah
- Belum ada Aturan kelompok (AD/ART)
- Sudah mulai dilakukan penanaman.

B. Gapoktan Talang Padang dan Tanggamus

- Lokasi terletak diantara Reg. 28 dan Reg. 30
- Pembentukan kelompok berdasarkan ' Project"
- Aturan belum ada
- Kelompok Way Tebu (Reg. 28) sudah ada listrik, dan rumah permanen
- Kurang adanya penyuluhan
- Butuh pendampingan intensif
- Polhut sudah berkoordinasi dalam pengamanan
- Ada dukungan dari tokoh masyarakat

C. Warem Tahu (Lampung Barat)

- 70 % luas wilayah adalah kawasan hutan
- 80 % masyarakatnya adalah petani
- Adanya latar belakang sosial yang sama antar anggota kelompok, sehingga mendorong mereka untuk berkelompok
- SK 11 Bupati 40 %, fisik dan 60 % kelembagaan
- Adanya share learning ke kelompok lain
- Adanya aturan untuk penggarap di luar daerah
- Informasi/data base kelompok telah di up date
- Adanya pam swakarsa yang didukung oleh Dinas Kehutanan
- Adanya inisiatif bersama untuk berkelompok.

Fasilitator : Nani (Watala) dan Dikky (Dishutbun Lampung Tengah)

Anggota Kelompok

1. Saban (Gn. Betung)
2. Dian Dinata (WaRem TaHu)
3. Safari (Hiptan Tanggamus)
4. Doni (RLPS_Dephut)
5. Nurtikno (Sukodadi _UPPHL)
6. Siswanto (Sukodadi _UPPHL)
7. Kuswadi (Dishutbun Lampung Tengah)

Untuk kelompok Gunung Betung-KPPH Sumber Agung, telah mendapatkan ijin HKm sementara 5 tahun di tahun 1999, berdasar SK Menhut No.677 Tahun 1998. Anggota kelompok semuanya berdomisili di sekitar kawasan Tahura. Ijin HKm belum dapat ditindaklanjuti menjadi ijin defenitif, karena areal HKMnya di kawasan konservasi (Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman).

Hasil Diskusi Kelompok I :

I. PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.1. Kelembagaan Kelompok MASYARAKAT:

1. Kelompok Yang Sudah dapat ijin, kegiatannya:
 - Memsosialisaikan kegiatan Hkm/Kebijakan pengelolaan HKm oleh masyarakat yang telah memahami kepada kelompok masyarakat lain yang belum mengetahui
 - Implementasi Perencanaan Kegiatan
 - Monitoring dan evaluasi : Perbaikan kondisi kawasan hutan, dan
 - Pelaporan secara kontinyu kepada pemerintah
2. Kelompok yang belum mendapatkan ijin HKm
 - Melengkapi administrasi kelompok
 - Melengkapi Aturan kelompok
 - Menyusun rencana kerja
 - Pembuatan peta sketsa areal kerja HKm
 - Mengajukan ijin HKm

1.2. Kelembagaan PEMERINTAH :

- ✓ Pembinaan Kelompok
- ✓ Membuat Pedoman Verifikasi HKm dan membentuk tim verifikasi
- ✓ Mengajukan Penetapan areal kerja HKm
- ✓ Menerbitkan ijin HKm

1.3. Fasilitasi Kelompok

- ✓ Pemerintah
- ✓ Akademisi
- ✓ NGO

1.4. Forum / wadah Parapihak Khusus HKm, dengan tujuan :

- a. agar selalu terjalin komunikasi dan koordinasi antar para pihak,
- b. Kontroling pemerintah terhadap implementasi HKm.

Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Propinsi Lampung diharapkan dapat menjadi leading sektor.

1.5. Memberikan masukan terhadap Kebijakan HKm di kawasan konservasi khususnya di Taman Hutan Raya. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung diharapkan dapat menjadi leading sektor.

Tanggapan Kelompok I

Ibu Handi (Unila)	Kesulitannya apa, misalkan berkaitan dengan pembuatan aturan kelompok, membuat peta areal kerja, hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan rencana kerja atau hal-hal yang harus dilakukan oleh kelompok
Safari, Tanggamus	Yang dapat dilakukan oleh kelompok adalah dengan melakukan penyadaran kelompok, oleh karena itu berkaitan dengan pembuatan peta dan hal yang lain butuh dana maka tidak ada salahnya kalau kita buat iuran kelompok. Misalnya kalau kita buat pemetaan tanpa meminta bantuan dari Dinas juga tidak akan berjalan, seperti ungkapa jawa 'jerbasuki mowo beo' karena itu untuk kelompok dan dari kelompok saya kira kita bisa lakukan.
Ibu Handi	Kalau untuk membuat aturan, peta dan kegiatan lain itu sulit apakah bisa dilakukan pembelajaran dengan pihak/kelompok lain.
Nani	Ini seperti yang dilakukan oleh WaRem TaHu di Lampung Barat, kelompoknya memberikan pengalamannya kepada kelompok lain.

Kelompok II : POLA PENGELOLAAN**Dipresentasikan oleh Mustofa (Kelompok HKM Tanggamus)****Hasil Diskusi Kelompok II :**

Fasilitator : Nurhayati (Watala) dan Nurka Cahyaningsih (Icraf)

Anggota Kelompok :

1).Suhendar (WaRem TaHu), 2).Lasimin (WaRem TaHu), 3).Mahdum (Wana Makmur Lampung Tengah), 4).Hendro (Dishut Lampung Tengah), 5).Yusuf (Dishut Lampung Tengah), 6).Rahman Saleh (Hiptan Tanggamus), 7).Hj. Susilawati (Hiptan Tanggamus), 8).Aminudin (Hiptan Tanggamus), 9).Mustofa (kel. Harapan Sentosa Tanggamus), 10).Sugimin (KPPM Tanggamus), 11).Jumino (Lampung Tengah)

Pra Pengelolaan

- Identifikasi lahan (data tanam tumbuh),(luasan kebun, jenis tanaman, jumlah tanaman, umur tanaman, topografi/kelerengan lahan)
- Perencanaan kegiatan kelompok
Jangka Pendek 1 (tahun), pengadaan bibit tanaman – perbaikan penguatan kelembagaan kelompok – pembuatan pemahaman aturan main kelompok- pembuatan sketsa lahan

Jangka Menengah (5 tahun), penanaman tanaman tajuk tinggi – pembuatan kebun bibit- pemeliharaan tanaman – penerapan konservasi lahan sederhana (strip rumput, rorak, gulud)

Jangka panjang (35 tahun), Pemasaran hasil, perbaikan kualitas tanaman, pemeliharaan, pengamanan hutan, usaha peningkatan ekonomi alternatif.

Apa Yang Harus Dilakukan	Siapa yang berperan
Penanaman lahan (lahan budidaya ± 400 batang/Ha, Tamanam tajuk tinggi dan tajuk sedang, untuk tanaman kayu dan buah	Masyarakat, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) < dinas Instansi terkait, Aparat Desa
Penataan Kebun (Menerapkan pola tanam kebun campuran, tajuk tinggi, sedang dan renfahyang terdiri dari tanaman kayu dan buah	Pemilik Kebun , Kelompok
Pemeliharaan (Pembersihan lahan, pemupukan, penyulaman, penanganan hama penyakit tanaman)	Masyarakat, kelompok pemilik kebun
Penerapan konservasi lahan	Pemilik Kebun, kelompok
Penanaman tanaman penguat jalan untuk mencegah erosi	kelompok
Mengurangi laju aliran air pada badan jalan dengan membuat "angel-angel"	Kelompok

Tanggapan Kelompok I

Ibu Handi	Ini untuk kelompok yang sudah dapat ijin ?
Mustofa (Kelompok HKM Tanggamus)	<p>Tentang pola pengelolaan, baik untuk kelompok yang telah dapat ijin dan yang belum dapat ijin, ada 6 hal :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penanaman, mengacu pada lahan-lahan budidaya, terdiri tanaman kayu yang dapat berbuah agar pengelola HKM dapat memperoleh manfaat dari HKM yang berperan ; masyarakat, Dinas dan aparat Desa2. Penataan kebun, menerapkan pola tanam di kebun yang bertajuk sedang dan tinggi. Pola tanam ini diharapkan ada kebebasan dari pengelola sendiri tentang akan ditanam dimana misalnya diwilayah yang curam ditanami dengan lebih rapat, yang berperan adalah Masyarakat dan dinas3. Pemeliharaan, peyulaman tanaman, yang berperan kelompok masyarakat4. Penerapan konsernasi lahan, karena tidak semua lahan dapat dikelola kalau kami bisa dengan rorak (lubang angin) atau dengan buat talut, ini kalau kami butuh biaya besar.5. Tidak dengan <i>land clearing</i>, sehingga dapat mengurangi erosi, yang berperan pemilik kebun/ kelompok.6. Penanaman tanaman di kiri kanan jalan, untuk mengurangi longsor di sekitar hujan.7. Membuat angel-angel (pemecah arus air) untuk mengurangi erosi dipakai di siring, yang berperan anggota kelompok. <p>Ada 2 hal yang harus dilakukan untuk pengelolaan, ada Pra pengelolaan, misalnya luasan lahan perorang, jenis dan jumlah tanaman yang ada, umur tanaman. Harus ada data topografi didaerah miring, datar. Juga ada perencanaan kelompok : Pendek 1 tahun; (pengadaan bibit, penguatan kelembagaan, pembuatan dan pemahaman aturan kelompok, kemudian pembuatan sketsa lahan), menengah 5 tahun; (penanaman tanaman tajuk tinggi, sedang, dan rendah, serta pembuatan peta, penerapan konservasi sederhana. Untuk jangka panjang 35 tahun; (usaha peningkatan ekonomi alternatif, perlakuan konservasi, dan peningkatan kualitas tanaman). Diharapkan ada diversifikasi usaha misalkan dengan ternak.</p>
Ibu Handi	Bagaimana kedepan ?
Mustofa	Yang jelas adalah kita berharap, cukup kita saja yang mengelola hutan, kalau bisa cucu kita tidak mengelola hutan.
Lasimin	Kita perlu alih usaha, misalkan dengan beternak, pengetahuan saja tidak cukup, kita sekarang ini masuk ke hutan karena untuk kebutuhan ekonomi, setelah ini kita siapkan untuk usaha di luar kawasan.


Kelompok III : PERAN PARA PIHAK/TATA HUBUNGAN KERJA
Dipresentasikan oleh Jimmi Manesa (Dinas Kehutanan Lampung Barat)

Fasilitator : Afrizal (WWF) dan Kurniadi (Kawan Tani)

Anggota Kelompok :

- 1).Jimmi Manesa (Dishut Lampung Barat), 2).Rini Pahlawanti (Watala),
- 3).Melinda (Dishut Lampung Tengah), 4).Handi Mulyaningsih, 5).Somad (Gn. Betung),
- 6).Juliono (Gn. Betung), 7).Heri (*Sumatera Sustainable Support*),
- 8).Sugeng (WaRem TaHu), 9). Erna Rosdiana (RLPS_Dephut)

Proses diskusi kelompok III diawali dengan uraian prosedur Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).



Kegiatan	Peran	Pj
Fasilitasi Kelompok HKm: 1. Peta Sketsa Rencana 2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat 3. Peraturan Kelompok 4. Rencana Kelola	Kelompok Masyarakat Dinas Kehutanan Bid. Penyuluhan Dis. Perkebunan Koperindag Pihak ketiga	Dishut Kabupaten/Propinsi
Pengajuan izin Kelompok ke Bupati/Gubernur	Kelompok Masyarakat bersama Dinas Kehutanan	Dishut kabupaten/propinsi
Tim Verifikasi kabupaten	Dinas kehutanan kabupaten dan para pihak	Dinas kehutanan kabupaten Dinas kehutanan kabupaten dan para pihak
Pengusulan verifikasi AKHKm Ke Menhut	Gubernur/Bupati	Dishut Propinsi dan/atau Dishut kabupaten
Verifikasi AK Hkm		Departemen Kehutanan dan/atau Dishut Propinsi atas penugasan dari Dephut

<p>Peran-peran Propinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediasi Persoalan lintas Kabupaten 2. Penetapan Rencana Kerja HKm dalam batas Administrasi Daerah Kabupaten Masing-masing 3. Mengatur Tata hubungan Kerja 4. Laporan 5. Verifikasi 	
<p>Kurniadi (LSM Kawan Tani)</p>	<p>Kita belum ada penyelesaian dengan Badan Kordinasi Penyuluhan. Berdasarkan diskusi dengan kawan-kawan dari dinas kehutanan, kedepan ini bisa jadi peluang atau bisa jadi hambatan, karena selama ini ada kesulitan dengan koordinasi dan birokrasi.</p> <p>Yang menarik adalah Penetapan Tim Verifikasi misalkan dengan penetapan menyertakan anggota Tim dari IPH berkaitan dengan penetapan lokasi.</p>
<p>Tanggapan Kelompok II</p>	
<p>Nani (Watala)</p>	<p>Saya pikir dalam kelompok ini adalah bagaimana pola hubungannya antara Departemen - Dishut Propinsi - Dishut Kabupaten dan Pihak ketiga</p>
<p>Afrizal (WWF)</p>	<p>Peran Propinsi dalam P. 37 tidak muncul, ini kita munculkan <i>tools</i> apa yang bisa dipakai oleh propinsi supaya dapat berperan untuk mempercepat pelaksanaan HKm. Penetapan areal kerja HKm dalam batas administrasi, berkaitan dengan fungsi karena tidak hanya terbatas dalam batas administrasi kita berharap dibuat dalam pendekatan DAS supaya lebih baik.</p> <p>Tata kerja Dinas kita berharap ada sebuah aturan hirarkis yang jelas, siapa <i>me-leading</i> siapa. Dengan laporan, dalam P.37 laporan langsung dari Kabupaten Kepada Departemen, kita usulkan disampaikan juga laporan ke Dinas Kehutanan Propinsi. Kita juga usulkan berkaitan dengan HKm jadi surat keputusan bersama antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehutanan. kita berharap ada banyak pihak lain yang mendorong pelaksanaan HKm.</p>
<p>Ibu Handi</p>	<p>Berkaitan dengan penganggaran perlu di buat secara eksplisit, berkaitan dengan rencana kerja pada tataran mana di bebaskan oleh APBD Kabupaten/ kota, dan mana yang jadi tanggung jawab kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan areal kerja → penganggaran ada pada Kabupaten kota - Penguatan kelembagaan kelompok → jadi tanggung jawab kelompok <p>Verifikasi → Penganggaran oleh APBD Kabupaten/Kota dan Propinsi</p>
<p>Afrizal (WWF)</p>	<p>Seperti tadi ada tahapan pra mendapatkan ijin , penguatan kelompok ini jadi tanggung jawab kelompok, memang tidak ada dalam P. 37. seperti juga peran propinsi.</p>

Acara dilanjutkan dengan Rumusan Hasil Workshop, dipresentasikan oleh Ibu Handi Mulyaningsih (Fisip_Unila).

Rumusan Hasil Workshop meliputi :

Departemen Kehutanan telah menetapkan target HKm tahun 2009 seluas 400.000 ha di tingkat Nasional yang legalitasnya didasarkan Permenhut 37 tahun 2007 tentang HKm. Merespon target tersebut, untuk di Lampung telah dilakukan studi tentang kesiapan masing-masing daerah termasuk masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui HKm. Hasil studi menunjukkan bahwa ada beberapa masalah:

1. Masih ada perbedaan persepsi tentang HKm baik di tingkat masyarakat, maupun aparat pemerintah.
2. Masih ada keterbatasan asistensi dan fasilitasi HKm.
3. Masih ada ketidakjelasan tentang batas kawasan antar kabupaten
4. Masih banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat pada tataran teknis: aspek kelembagaan, penyusunan proposal, peta areal kerja.

Untuk itu, perlu dilakukan:

- a. Pemanfaatan hutan untuk masyarakat dalam memperoleh manfaat ekonomi, social budaya tetapi tetap mempertahankan fungsi konservasi telah memperoleh legalitasnya melalui Permenhut 37 tahun 2007 tentang HKm.
- b. Pengelolaan HKm harus berprinsip mensejahterakan masyarakat tetapi tetap mempertahankan dan meningkatkan fungsi konservasi, mengedepankan kualitas bukan kuantitas.
- c. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi HKm maka Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten harus mengambil langkah-langkah strategis dan praktis dalam mendukung pelaksanaan HKm, dan mendorong agar semua stakeholders bersama-sama terlibat dalam mewujudkan pengelolaan HKm yang baik
- d. Oleh karena masih terdapat banyak penafsiran dan perbedaan implementasi peraturan tentang HKm maka perlu dilakukan sosialisasi berbagai peraturan yang terkait dengan HKm kepada semua stakeholders agar tidak muncul bias dalam tataran implementasi
- e. Diperlukan pedoman yang jelas dan tegas dalam proses perijinan HKm, indikator capaian dan pelaporan dan evaluasi.
- f. Agar tidak muncul konflik di tingkat masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan HKm, maka harus segera dilakukan pemantapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan.
- g. Perlu segera melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian batas antar kawasan Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus dan Lampung Utara.
- h. Melakukan evaluasi ijin HKm sementara yang telah dikeluarkan tetapi belum dievaluasi ulang dan mengevaluasi pelaksanaan HKm yang telah berjalan selama ini.
- i. Perlu segera disusun pedoman untuk melakukan verifikasi HKm.
- j. Untuk mengatasi keterbatasan pendamping dan penyuluh HKM maka perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Penyuluh.
- k. Diperlukan keterlibatan banyak pihak baik Pemerintah, NGO, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam pelaksanaan HKm dalam rangka mencapai tujuan HKm.
- l. Diperlukan kejelasan anggaran dalam pengelolaan HKm

REKOMENDASI

- A. Strategi Implementasi HKM Lampung
 - a. Penetapan Rencana Kerja Areal HKM
 - b. Mediasi persoalan lintas kabupaten
 - c. Tata hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam HKM
 - d. PelaporanStrategi ini harus dilakukan oleh pemerintah propinsi.
- B. Identifikasi potensi dukungan pemerintah dalam implementasi HKM
 - a. masing-masing pihak berpotensi menyumbangkan potensi dirinya baik pada tataran pengelolaan, kelembagaan, pola tata hubungan.
 - b. Anggaran untuk pengembangan strategi implementasi HKM dibebankan pada APBD propinsi.
 - c. Anggaran untuk persiapan mendapatkan ijin dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing, pembinaan dibebankan pada kelompok.
 - d. Anggaran untuk kelompok dalam pra mendapatkan ijin dibebankan pada kelompok.
- C. Komitmen para pihak dalam Implementasi HKM
 - a. Pemerintah pusat:
 - b. Pemerintah propinsi:
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - d. Masyarakat termasuk NGO:

Secara teknis, Pola Pengelolaan HKM (hasil Kelompok II), ada 2 tahapan:

1. Membuat aturan (pra pengelolaan)

Dibutuhkan data awal kondisi kawasan, topografi, pengadaan bibit, penguatan kelembagaan, pembuatan dan pemahaman aturan kelompok, pembuatan sketsa lahan. Jangka menengah: penanaman kayu tinggi, pembibitan, pemeliharaan, pemetaan lahan, penerapan konservasi sederhana, pemasaran, perbaikan kualitas tanaman, peningkatan usaha ekonomi alternatif.

2. Pola pengelolaan HKM

Untuk Kelompok yang sudah/belum mendapatkan ijin

- a. Penanaman pada lahan budidaya secara swadaya atau bantuan pemerintah
- b. Penataan kebun, menerapkan pola-pola tanam di kebun dengan pola strata tajuk, yang berperan pengelola (bukan pemiliknya)
- c. pemeliharaan/penyulaman dengan swadaya
- d. penerapan konservasi lahan: pembuatan talud dengan swadaya dilakukan secara bertahap
- e. tidak menggunakan sistem bersih lahan, tanaman rumput harus tetap ada
- f. penanaman tanaman penahan erosi
- g. membuat angel-angel

Peran Para Pihak dan Hubungan Tata Kerja (hasil kelompok III), ada peran pemerintah propinsi: 1).Penetapan Rencana Kerja Areal HKM, 2).Mediasi persoalan lintas kabupaten, 3).Tata hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam HKM, 4).Pelaporan. ada peran dinas-dinas terkait, ada peran masyarakat.

Penguatan Kelembagaan (hasil Kelompok I):

- 1. Kelembagaan kelompok yang sudah mendapatkan ijin:

- a. Mensosialisasikan peraturan
 - b. Implementasi rancangan kegiatan
 - c. Monitoring terhadap anggota kelompok
 2. Kelembagaan Kelompok yang belum mendapatkan ijin
 - a. Kelengkapan administrasi
 - b. Kejelasan aturan main
 - c. Menyusun rencana kerja
 - d. Pembuatan peta areal kerja kelompok.
 - e. Mengajukan permohonan ijin
- Perlu dilakukan kegiatan:
1. Pembinaan/fasilitasi kelompok
 2. Mengadakan iuran wajib kelompok
- Disini juga ada peran pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten) untuk :
- a. Pemerintah melakukan pembinaan kelompok
 - b. Membuat pedoman fasilitasi dan tim verifikasi
 - c. Menentukan areal kerja HKM
 - d. Menerbitkan ijin IUPHKM
 - e. Fasilitasi Kelompok (pemerintah, akademi, NGO)
 - f. Membentuk Forum Kerja HKM
 - g. Menyusun Formulasi Kebijakan Tahura terkait legalitas masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi

Untuk rekomendasi rencana tindak lanjut pasca workshop, pada dasarnya para peserta menginginkan apa yang menjadi hasil diskusi workshop ini dapat ditindaklanjuti dengan nyata.

Rencana dalam waktu dekat yang mesti direspon adalah adanya pembentukan Forum Khusus HKM di Propinsi Lampung, sehingga ada wadah untuk dapat selalu melakukan komunikasi antar pihak, terkait implementasi HKM di Propinsi Lampung.

Selanjutnya para peserta diminta untuk menuliskan harapan kedepan di metaplan yang disiapkan panitia.

Berikut hasil rekomendasi peserta untuk rencana tindak lanjut:

- **Pengelolaan HKM :**
- Mempermudah mekanisme perijinan/memperpendek jalur birokrasi
- Pemda khususnya Bupati/Walikota/ Dinas Kehutanan dapat menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pengamanan hutan oleh masyarakat
- Dibuat Perda Propinsi khusus HKM
- Pengelolaan HKM di Propinsi Lampung harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas dan tidak terkotak-kotak, misal daerah hulu dan hilir yang saling berkaitan. Dalam hal ini peran propinsi diperlukan dalam perencanaan.
- Tetap ada bantuan bibit dan atau ternak
- Bagi yang belum dapat ijin HKM, agar dapat dilakukan pendampingan untuk mendapatkan ijin.
- Batas waktu penetapan areal kerja HKM harus ada dari Dinas Kehutanan
- Bagi kelompok yang telah dianggap siap, agar disegerakan untuk mendapatkan ijin HKM.
- Proses pencapaian target HKM jika memungkinkan dipercepat sesuai dengan kelayakan kelompok dan penyesuaian lokasi

- Perlu adanya peraturan menteri kehutanan yang mengatur tentang perijinan di kawasan konservasi

➤ **Peran Para Pihak**

- Adanya pembinaan/pendampingan yang intensive agar tujuan HKm tercapai, dari pihak pemerintah dan LSM khususnya tentang sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
- Pembagian peran para pihak dalam implementasi HKm harus jelas sesuai dengan fungsinya dan dibuat dalam bentuk peraturan.
- Mempersatukan tujuan HKm dari semua pihak, jangan ada indikasi ego sektoral
- Masih perlu adanya keterlibatan peran LSM baik terhadap kelompok yang telah dapat ijin maupun yang belum dapat ijin
- Perlu peran dari akademisi yang tidak hanya terbatas kepada penelitian
- LSM dapat berperan sebagai juru komunikasi HKm/menjembatani komunikasi antar para pihak
- Ada peningkatan kapasitas bagi para penyuluh lapang dari dinas kehutanan yang bertugas mendampingi kelompok HKm
- Peningkatan peran polhut dalam pengamanan hutan

Acara ditutup oleh Direktur Eksekutif Watala dengan harapan semua pihak dapat saling mendukung dalam implementasi HKm kedepan secara lebih adil dan demokratis. Mengucapkan terimakasih dan meminta maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan workshop.




Lampiran



**ANALISIS PERBANDINGAN
SK MENHUT NO.31/2001 DENGAN
PERMENHUT NO. P.37/2007
TENTANG HKm**

**Muayat Ali Muhshi
Sekretaris Eksekutif FKKM**



LATAR BELAKANG REVISI PP34

- Kebijakan SBY-YK : Restrukturisasi Pertanian - Kehutanan
- PP 34 tidak mengatur secara jelas mengenai hutan tanaman
- PP 34 tidak mengatur secara jelas mengenai hak dan akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan
- Tidak adanya pengelola hutan pada tingkat tapak
- pro poor, pro job, pro growth*

PENGATURAN CBFM DALAM PP 6/2007

- Diatur dengan 19 Pasal : 17 Pasal (Pasal 83-99) Bagian Pemberdayaan dan Pasal 40-41 (Hutan Tanaman Rakyat)**
- Terdapat juga pengaturan tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (Pasal 42) berupa pemanfaatan hasil kayu dengan bagi hasil penjualan tegakan berdasarkan besarnya investasi yang dikeluarkan**
- Aturan peralihan secara jelas mengakui keberadaan izin sementara HKm (Pasal 140 huruf i) dan Sosial Forestry yang selama ini dibangun untuk selanjutnya diperoses sesuai ketentuan HKm dalam peraturan pemerintah ini (Pasal 140 huruf h dan penjelasannya)**

CBFM DALAM PP 6/2007



	JENIS HAK/IZIN	FUNGSI HUTAN	JENIS KEGIATAN
Hutan Desa Pasal 85 - 91	Hak pengelolaan	Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL)	Pmngtan kayu dan non kayu; pemfatan kawasan, jasa lngkngan, non kayu untk HL dan pmnftan kayu hasil tanaman untuk HP
HKm Pasal 92- 98	Izin pemanfaatan	HP, HL, dan HK (Hutan Konservasi)	Sama dng hutan desa
HTR Pasal 40-41	Izin pemanfaatan	Hutan Produksi	Pemanfaatan kayu
KEMITRAAN Pasal 99	MoU dengan pemegang izin	HP dan HK	Tergantung MoU

CBFM DALAM PP 6/2007



	JANGKA WAKTU	PEMBERI HAK/IZIN	PENERIMA HAK/IZIN
Hutan Desa Pasal 85 - 95	Tidak ditentukan	Menteri untuk kayu dan Gubernur untuk selain kayu	Lembaga Desa
HKm Pasal 92 -98	35 tahun dan dapat diperpanjang	Menteri untuk kayu dan Gubernur/Bupati untuk selain kayu	Kelompok dan Koperasi
HTR Pasal 41-42	100 thn (PP); 60 thn(Permen) dan dapat diperpanjang	Menteri dan dapat dilimpahkan ke Guberbur/Bupati	Perorangan dan Koperasi
KEMITRAAN Pasal 99	Tergantung MoU	Pemegang Izin	Kelompok dan Koperasi

PERBANDINGAN



SK31 DENGAN P.37



1. Azas penyelenggaraan HKm (Pasal 2)


2. Tujuan penyelenggaraan HKm (Pasal 3)

1. Azas dan Prinsip-prinsip penyelenggaraan HKm (Pasal 2)

Memperkenalkan “nilai-nilai baru” sebagai prinsip2 dalam pelaksanaan azas penyelenggaraan HKm (mis: pemanfaatan kayu hasil penanaman)

2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan HKm (Pasal 3 - 4)

Menggunakan frase yang lebih kongkrit yang merupakan penjelasan pengertian kata pemberdyaaan, yaitu : mengembangkan kapasitas dan memberikan akses.



SK 31

3. Ruang Lingkup (Pasal 4)

Umum dan tidak sesuai tata urutan SK

4. Prosedur penetapan Wilayah Pengelolaan HKm (Pasal 7 - 8)

- Didahului dengan inventarisasi dan identifikasi oleh Bupati/Walikota yang kemudian diusulkan ke Menteri melalui Gubernur.
- Menteri perlu menerbitkan SK tersendiri tentang inventarisasi dan identifikasi wilayah cadangan pengelolaan HKm.



P.37

3. Ruang Lingkup (Pasal 5)

Sesuai tata urutan Permenhut

4. Prosedur penetapan Areal Kerja HKm (Pasal 8-9)

- Didahului permohonan izin masyarakat ke Gubernur atau Bupati/Walikota yang setelah verifikasi mengusulkannya ke Menteri. Kemudian Menteri menetapkan atau menolak setelah melakukan verifikasi.
- Gubernur atau Bupati/Walikota perlu menetapkan pedoman verifikasi.





5. Syarat penetapan Wilayah Pengelolaan HKm.

- Tidak jelas karena tidak menyebutkan peta, padahal merupakan penetapan wilayah.
- Masih mengantung karena perlu aturan lebih lanjut.

6. Penyiapan masyarakat (Pasal 11-15)


- Mengatur maksud penyiapan masyarakat serta tanda-tanda terbentuknya kelompok sebagai hasil penyiapan masyarakat.

5. Syarat penetapan Areal Kerja HKm.

- Jelas, spesifik dan final karena tidak perlu aturan lebih lanjut.

6. Fasilitasi masyarakat (Pasal 12)

- Mengatur tujuan, jenis, penanggung jawab, pihak-pihak lain yang dapat membantu, dan prasyarat bantuan pihak lain.



SK 31

P.37



- Penyiapan masyarakat sesuai SK 31 masih memerlukan Petunjuk Teknis penyiapan masyarakat dan Kriteria masyarakat setempat yang perlu disiapkan sebagai calon pengelola HKm yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

7. Nama Hak/Izin

- Izin Kegiatan HKm dimaksudkan sebagai hak dalam pengelolaan HKm (Pasal 18).

- Fasilitasi masyarakat sesuai P.37 tidak memerlukan lagi aturan lebih lanjut.

7. Nama Hak/Izin

- Izin Pemanfaatan HKm terdiri dari : IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan HKm) untuk pemanfaatan selain hasil hutan kayu dan IUPHHK HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HKm) untuk pemanfaatan kayu hasil penanaman di hutan produksi (Pasal 15 dan 22).



8. Pemegang Hak

- Izin sementara diberikan kepada kelompok masyarakat dan Izin definitip diberikan kepada koperasi masyarakat setempat (Pasal 17 dan 21).

9. Kewenangan Pemberian Hak


- Izin Kegiatan HKm diberikan oleh Bupati/Walikota (Pasal 19).

8. Pemegang Izin

- IUPHKm diberikan kepada kelompok masyarakat dan IUPHHK HKm diberikan kepada koperasi kelompok masyarakat pemegang IUPHKm di hutan produksi (Pasal 14 dan 21).

9. Kewenangan Pemberian Izin

- IUPHKm diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota(Pasal 19).
- IUPHHK HKm diberikan oleh Menteri yang dapat menugaskan Gubernur untuk melaksanakan pemberian IUPHHK HKm (Pasal 21).





10. Jangka waktu Hak

- Izin sementara 3-5 tahun pertama pengelolaan dan izin definitip selama 25 tahun (Pasal 20).

10. Jangka waktu Izin

- IUPHKm selama 35 tahun dan IUPHHK HKm selama 1 tahun sesuai rencana kerja tahunan (Pasal 20 dan 24).

11. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak

- Hak dan Kewajiban diuraikan secara umum (Pasal 55 dan 56).

11. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

- Hak dan Kewajiban dijelaskan secara kongkrit dan diuraikan secara spesifik untuk masing-masing IUPHKm dan IUPHHK HKm (Pasal 23-26).





12. Pengelolaan HKm

- Menguraikan secara rinci pengelolaan HKm meliputi : penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan (Pasal 23-47).

13. Pembatalan Hak

- Pembatalan izin melalui peringatan tertulis, dialog dan musyawarah, serta penyelidikan (Pasal 57).

12.Rencana Umum dan Operasional HKm

- Memasukkan dan mengelompokkan pengelolaan HKm dalam kewajiban pemegang izn untuk menyusun Rencana Umum dan Rencana Operasional HKm (Pasal 28-29).

13. Perpanjangan dan Hapsunya Izin

- Mengatur kapan batas waktu untuk mengajukan perpanjangan izin dan sebab-sebab hapusnya izin secara rinci serta prosedur penghapusan izin melalui audit (Pasal 32-33).

SK 31

14. Pengendalian (Pasal 48-54)

- Mengatur secara cukup rinci tugas-tugas pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pengendalian internal oleh pemegang izin, dan pengendalian oleh masyarakat.
- Perlu SK tersendiri tentang Pengendalian HKm oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 51).

15. Sanksi

- Tidak ada klausul khusus mengenai sanksi, namun ada dalam klausul pembatalan.

P.37

14. Pembinaan, Pengendalian dan Pembiayaan (Psl. 34-35)

- Mengatur ruang lingkup pembinaan dan pengendalian serta pembagian tugas dan kewenangan Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pembinaan dan pengendalian.
- Perlu Pedoman penyelenggaraan Hkm dari Menteri.

15. Sanksi (Pasal 38)

- Mengatur sanksi berupa penghentian sementara bila tidak melakukan kewajiban dan pencabutan izin, bila merubah status kawasan, memindah tangankan, mengagunkan dan menggunakan untuk kepentingan di luar rencana pengelolaan.



SK 31

P.37




16. Ketentuan Peralihan

- Tidak ada aturan peralihan, sehingga mengaburkan kelanjutan kebijakan dan program HKm sebelumnya.

16. Ketentuan Peralihan (Pasal 39)

- Aturan peralihan menjamin kelanjutan kebijakan dan program Sosial Forestri maupun HKm sebelumnya. Memperjelas kelanjutan izin sementara, areal pencadangan HKm oleh KaKanwil dan usulan penetapan wilayah HKm oleh Bupati/Walikota yang selama ini mandek, maupun program HKm yang telah berlangsung dan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.





KESIMPULAN

- 1. P.37 dari segi drafting kebijakan mempunyai tata urutan dan klasifikasi yang lebih tepat.**
- 2. P.37 menggunakan kata atau frase sesuai perkembangan pengetahuan, lebih tajam dan spesifik serta menjabarkan dan menjelaskan beberapa hal yang belum jelas dalam SK 31.**
- 3. P.37 tidak memerlukan lagi Permenhut lain yang tersendiri untuk pelaksanaannya.**
- 4. P.37 memasukkan batasan-batasan dan nilai-nilai baru.**
- 5. Syarat-syarat dan prosedur penetapan areal kerja dan perizinan HKm dalam P.37 lebih jelas dan final.**

KESIMPULAN


6. P.37 memperkenalkan sanksi yang lebih persuasif.
7. P. 37 memiliki ketentuan peralihan yang menjamin keberlanjutan program kegiatan dan kebijakan sebelumnya yang sejenis.



REKOMENDASI



- ❑ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu segera menyusun pedoman verifikasi HKm dan menyesuaikan kebijakan daerah terkait implementasi PP 6/2007.
- ❑ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu segera melakukan identifikasi masyarakat sekitar hutan dan inventarisasi sumberdaya hutan untuk diusulkan kepada Menteri sebagai areal kerja Hutan Desa, HKm atau HTR.
- ❑ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan fasilitasi pengembangan kelembagaan masyarakat, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap modal dan pasar.
- ❑ Masyarakat Sipil (Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga Penelitian) dan Swasta perlu mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah sebagaimana disebutkan di atas.
- ❑ Masyarakat sekitar hutan harus mengorganisir diri membentuk kelompok dan koperasi untuk memanfaatkan peluang CBFM dalam PP 6/2007.



ASTAHULA

Dalam

**MENUJU HUTAN LESTARI
MASYARAKAT SEJAHTERA**

ASTAHULA (Asosiasi Petani Hutan Lampung)

adalah Suatu jaringan komunikasi dan informasi antar petani hutan di Propinsi Lampung

- Inisiator awal adalah kelompok petani hutan dan forum-forum di 5 kabupaten/kota; Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung)
- Terhimpun dari 277 kelompok petani hutan (yang sudah berijin dan yang dalam persiapan), terdiri atas 12.327 anggota, mengelola areal hutan seluas 18.323,15 hektar.

TERBENTUK PADA TANGGAL 11 JULI 2006 di BANDAR LAMPUNG

PROSES TERBENTUKNYA FORUM PROPINSI



LANDASAN SEMANGAT TERBENTUKNYA ASTAHULA

- Peluang perubahan kebijakan kehutanan khususnya pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat.
- Implementasi pengelola hutan masih memiliki beragam persoalan seperti kelembagaan, penerbitan izin, retribusi dan re-distribusi, penegakan hukum, pengamanan hutan, pemanfaatan hasil, pemasaran.
- Pola hubungan/pembinaan kelompok tani masih lemah
- Belum adanya wadah untuk membahas persoalan dan membicarakan jalan keluar/pemecahannya secara bersama.
- Belum adanya wadah untuk penguatan kemitraan kelembagaan antara kelompok petani pengelola hutan dan pemerintah.

VISI MISI ASTAHULA

- **VISI** : Terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera
- **MISI** :
 - Mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera
 - Meningkatkan posisi tawar masyarakat
 - Membangun jaringan komunikasi dan informasi
 - Mendorong kepastian hukum masyarakat dalam mengelola hutan

ATURAN MAIN ASTAHULA


- Masa/Periode Kepengurusan adalah 2 (dua) tahun
- Pertemuan rutin diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ada sesuatu yang mendesak

ASTAHULA ASOSIASI PETANI HUTAN LAMPUNG

Struktur Wilayah Kerja Asthula

WaRem Tahu
Wadah Rembuk Petani Hutan

FKPH
Forum Komunikasi Pelestari Hutan



FKMPH
Forum Komunikasi Masyarakat Pelestari Hutan

HIPTAN
Himpunan Petani Hutan

FKPPH
Forum Komunikasi Pengelola dan Pelestari Hutan

Rencana tindak lanjut Astahula dalam jangka pendek (dua tahun) :

- 1. Memberikan masukan terhadap perubahan kebijakan pengelolaan hutan**
- 2. Sosialisasi kepada para pihak untuk orbitasi dukungan lebih luas**
- 3. Membangun Pusat data informasi :**
 - inventarisasi data-data kelompok,**
 - inventarisasi kebijakan pengelolaan hutan : UU, PP, Perda, dan lain-lain**
 - inventarisasi komoditi hasil hutan bukan kayu**
- 4. Membangun jaringan pasar, kerjasama dengan para pelaku usaha hasil hutan bukan kayu baik dari pemerintah maupun swasta**
- 5. Peningkatan Kapasitas SDM: pelatihan hukum kritis, dan lain-lain sesuai kebutuhan**

Kegiatan dalam waktu dekat yang prioritas adalah mendorong adanya kebijakan baru terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan hutan.

AGENDA ASTAHULA DALAM PERUBAHAN “MENUJU HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA” (Berdasar pada hasil lokakarya tanggal 29 Agustus 2006)

KELEMBAGAAN dan KEBIJAKAN :

- Kepastian payung hukum
- Kebijakan yang ada dapat dijadikan landasan pelaksanaan .
- buat kebijakan yang masyarakat mampu melaksanakannya.
- Areal Pencadangan ditetapkan kabupaten/kota diketahui oleh Menteri
- Perijinan di keluarkan oleh daerah, dengan melihat potensi daerah masing-masing.
- ada pembagian peranan propinsi dan kabupaten
- Bentuk kelembagaan tidak harus koperasi.(apapun yang penting dapat dijalankan_untuk aspek tanggung gugat diatur dalam Perda)
- ijin 35 tahun dapat diperpanjang, evaluasi per 5 tahun.
- untuk kawasan konservasi (TN dan Tahura) mengikuti zona peruntukannya.
- model evaluasi berorientasi proses (bukan pada hasil).
- sepakat dengan retribusi _ dengan diikuti penyediaan “fasilitas” dari pemerintah.
- retribusi diatur melalui kesepakatan bersama (antara wajib retribusi dan penarik, dgn ketentuan:a).
Transparansi dan bertanggung gugat b). Pembagian yang seimbang antara yang ditarik dan penarik
c), bentuk retribusi tidak harus berbentuk uang_dpt berbentuk jasa(pemeliharaan, pengamanan,) d).
Mempertimbangkan aspek sosial
- Adanya sistem penarikan retribusi (contoh :ada no rekening yang jelas untuk pembayaran retribusi,dan dapat langsung ke nomor rekening kas daerah)
- Pemerintah harus memberikan pelayanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan petani hutan.
- Pemerintah harus segera mensosialisasikan setiap perubahan kebijakan.
- Evaluasi dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah.
- hasil evaluasi harus mencerminkan keberhasilan/kegagalan dari semua stakeholder.

PENGELOLAAN HUTAN :

1. POLA TANAM PETANI HUTAN :

TANGGAMUS :

- Tanaman itu diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat,
- adanya kebun bibit desa
- program rehabilitasi lebih banyak MPTS
- adanya perbaikan bibit
- adanya keseimbangan antara tanaman hutan dan tanaman budidaya
- ijin retribusi dibekukan
- adanya produk unggulan

LAMPUNG UTARA :

bantuan bibit di HKm kami cukup 3 jenis saja, seperti karet, pinang dan kemiri maka akan terjadi produksi HKm menghasilkan devisa negara di sektor kehutanan dan pendapatan PAD dari 60 juta/thn menjadi lebih bantuan bibit di HKm kami cukup 3 jenis saja, seperti karet, pinang dan kemiri maka akan terjadi produksi HKm menghasilkan devisa negara di sektor kehutanan dan pendapatan PAD dari 60 juta/thn menjadi lebih

GUNUNG BETUNG, BANDAR LAMPUNG DAN LAMPUNG SELATAN :

- Bibit yang diberikan berkualitas (unggul)
- pembangunan hutan perlu proses lama
- model kearifan lokal yang diakui oleh pemerintah

LAMPUNG TENGAH :

- kegiatan tanaman produksi sudah jalan
- membuat tapal batas tanggamus dan lampung tengah secepatnya dari Propinsi
- adanya monitoring dan evaluasi bersama
- adanya penanaman swadaya
- perencanaan program awal yang dilakukan bersama
- pembinaan teknis dan penyadartahuan dari Dinas ‘

LAMPUNG BARAT :

- Pola tanam disesuaikan dengan zona yang dibuat kelompok (zona lindung dan zona budidaya)
- tanaman dan pola tanaman disesuaikan dengan kondisi lokal
- adaya aturan-aturan yang jelas tentang monitoring dan evaluasi

2. PENGAMANAN HUTAN

LAMPUNG TENGAH :

- Kayu tidak boleh ditebang (tebang 1 tanam 20)
- Tim pengamanan diberikan jadwal 2 orang
- Permintaan kelompok dan masyarakat kepada Dinas Kehutanan Lamteng supaya dapat mencegah pendatang yang dari luar kecamatan supaya kelompok tidak merasa kewalahan

GUNUNG BETUNG, BANDAR LAMPUNG DAN LAMPUNG SELATAN :

- Pemerintah menunjuk anggota kelompok tani untuk menjadi kader Pamhut
- ada komitmen jelas dari pemerintah kabupaten terhadap komitmen masyarakat

LAMPUNG UTARA :

- pengurus kelompok yang kerjasama dengan Dinas ada bantuan pendanaan
- ada kerjasama kelompok di perbatasan kabupaten dan adanya pertemuan

LAMPUNG BARAT :

- penebang hutan dijadikan kader pamhut
- adanya transparansi proses pelaksanaan penangkapan oleh pamhut dilaporkan ke petugas

TANGGAMUS :

- ada sosialisasi yang lebih intensif dari petugas

3. EKONOMI

- Perlunya peningkatan kapasitas petani hutan
- Pertukaran informasi ditingkat petani hutan
 - ada jaringan pasar tingkat petani hutan
 - pendataan potensi HHBK

KOORDINATOR ASTAHULA

- **Kabupaten Tanggamus :**

M. Aminudin (HP081540964365 -081379175670)

- **Kabupaten Lampung Barat :**

Lasimin (HP 085269096888 – 081369267267)

- **Kabupaten Lampung Tengah : Sueb (HP 08287015811)**

- **Kabupaten Lampung Utara :**

Ujeng Erfani (HP081369012379- 081369056282)

- **Bandar Lampung – Lampung Selatan :**

Juliono (HP 081541208111- 081540802573)

DEKLARASI/IKRAR RUMAH RIMBAWAN

Menuju Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera

(Asosiasi Petani Hutan Lampung) ASTAHULA

Sumber daya alam khususnya hutan yang ada di Propinsi Lampung disadari memiliki arti penting bagi keberlanjutan hajat hidup masyarakat luas generasi saat ini dan mendatang.

Kondisi dan ancaman kerusakan sumber daya hutan di Propinsi Lampung yang semakin memprihatinkan, sementara petani hutan memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan bagi kelanjutan kehidupan.

Semakin disadari bahwa diperlukan upaya bersama untuk mengendalikan tekanan dan ancaman terhadap sumber daya hutan dan untuk mempertahankan dan mengembalikan kelestarian sumberdaya hutan. Pemanfaatan sumber daya hutan mesti dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Kami, petani hutan Lampung sepakat berhimpun dalam Asosiasi Petani Hutan Lampung (ASTAHULA) yang saat ini beranggotakan 12.327 petani yang mengelola kawasan seluas 18.323,15 ha tersebar di 5 Kabupaten (Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan) dan 1 kota Bandar Lampung. Petani hutan anggota ASTAHULA sedang dan akan terus melakukan upaya-upaya mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Pemulihan kelestarian hutan, khususnya hutan lindung dengan prinsip pengelolaan secara adil dan lestari.
2. Pengamanan dan penghentian pengerusakan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut di atas, petani hutan Lampung terkendala oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyangkut kebijakan dan kelembagaan seperti kepastian hukum perizinan, bentuk badan hukum lembaga petani hutan, dan pengelolaan retribusi hasil hutan.
2. Hal-hal yang menyangkut cara pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan seperti pola tanam (jenis dan komposisi pohon, penyediaan bibit), pengamanan hutan, hubungan petani dan instansi kehutanan, dan persoalan ekonomi lainnya (pemasaran, permodalan, penganekaragaman tanaman, peningkatan sumberdaya manusia).

Kami petani hutan Lampung membuka diri untuk membangun kemitraan dengan pemerintah dan pihak lain terkait untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas dan untuk dapat terus melakukan upaya-upaya mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera.

Demikianlah, deklarasi/ikrar ini kami buat atas kesepakatan bersama, untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan dukungan berbagai pihak.

Pondok Rimbawan, 30 Agustus 2006
(Asosiasi Petani Hutan Lampung) ASTAHULA
FKPPH-WaRemTaHu-FKMPH-FKPH-Hiptan

RENCANA TINDAK LANJUT DALAM JANGKA PENDEK :

1. MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN (REVISI PP 34, PERMENHUT HKM, PERDA, DLL)
2. SOSIALISASI KEBERADAAN ASTAHULA

Pihak yang dituju	Waktu	Cara	Penanggung jawab
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota. 2. dinas Instansi terkait (Dinas Kehutanan, Bapedalda, BAPPEDA, Koperindag, BPDAS) 3. Unila 4. Anggota Kelompok 5. Masyarakat pengelola hutan (yang belum membentuk kelompok) 6. DPRD (kab/kota dan propinsi) 7. Menteri Kehutanan(cq. Dirjen RLPS) 8. BUMD/BUMN, Swasta 9. Media Massa. 10. LSM 11. Mitra jaringan (FKKM, dll .) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.(dikonsultasikan) 2. 30 Agustus 2006 3. 30 Agustus 2006 4. ditentukan oleh forum kabupaten masing-masing. 5. ditentukan oleh forum kabupaten masing-masing. 6. 30 Agustus 2006 7. (menunggu konfirmasi Dinas Kehutanan Lampung Barat) 8. 30 Agustus 2006 9. 30 Agustus 2006 10. 30 Agustus 2006 11. (mulai 31 Agustus 2006) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audiensi 2. disampaikan dalam lokakarya 3. disampaikan dalam Lokakarya 4. disampaikan langsung 5. disampaikan langsung 6. disampaikan dalam Lokakarya 7. email dan disampaikan pada pertemuan tigabulanan dan Waremtahu. 8. disampaikan dalam lokakarya 9. pers release, disampaikan dalam lokakarya, kunjungan ke Lampost. 10. disampaikan dalam Lokakarya 11. email dan maillinglist 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dimandatkan ke Watala_audiensi dengan Bupati oleh ForumKabupaten. 2. Perwakilan Astahula. 3. Perwakilan Astahula 4. pengurus kelompok 5. pengurus kelompok 6. Perwakilan Astahula 7. Watala,para pihak terkait 8. Perwakilan Astahula 9. Perwakilan Astahula dan Dinas Kehutanan Propinsi 10. Perwakilan Astahula 11. Watala

PERKEMBANGAN KEGIATAN ASTAHULA

(Formal dan informal, terencana maupun berdasar pada kebutuhan)

- Pertemuan berbagi pengalaman atau pengetahuan (*shared learning*) tentang produk hasil hutan bukan kayu (*Non Timber Forest Product*) pada tanggal 11-21 September 2006, di Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh LSM PILI dan CIFOR Bogor, dan peserta perwakilan Astahula berasal dari WaRem TaHu Lampung Barat dan FKPH Lampung Utara
- Kongres Kehutanan Indonesia pada tanggal 12-15 September 2006, di Jakarta yang diselenggarakan oleh FKKM, dan peserta perwakilan Astahula berasal dari FKPPH Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan, serta dari WaRem TaHu Lampung Barat. Namun pada pelaksanaannya, wakil dari Lampung Barat tidak dapat hadir karena ada halangan.
- Pekan Raya Hutan dan masyarakat pada tanggal 19-22 September 2006 di Yogyakarta, dan peserta perwakilan dari Astahula berasal dari FKMPH Lampung Tengah dan FKPPH.
- Intensif dalam memberikan masukan terhadap revisi PP 34 dan Permenhut HKm, melalui email, pertemuan di pusat dan daerah, dll, hingga launching P.37 di Yogyakarta
- Mengundang pemerintah dan para pihak untuk mengevaluasi HKm ; monev HKm oleh tim verifikasi Dephut, pem prop, pem kab, LSM
- Kunjungan silang/transaksi dalam aspek ekonomi; ternak, tanaman organik, dll
- Mengikuti pertemuan bulanan/*Coffee Morning* yang diselenggarakan setiap bulan oleh Pemerintah Propinsi
- Turut melaksanakan program dinas kehutanan spt; GN-RHL, pelatihan-pelatihan, dll

Dalam hal memberikan masukan dan sosialisasi keberadaann Astahula telah dilakukan, baik formal maupun formal atau di sela-sela ivent tertentu ke pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, media massa, mitra NGO/LSM, dll.

Kegiatan berlangsung selama ini tidak secara resmi mengatasmakan Astahula, namun berdasar pada forum/kelompok di wilayah masing-masing.

Agenda yang belum terlaksana hingga saat ini, adalah pertemuan rutin tiga bulanan Astahula.

*BAGAIMANA LANGKAH
ASTAHULA KEDEPAN ?*



PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Bandar Lampung, 26 Feberuari 2008

PENDAHULUAN :


- **KABUPATEN LAMPUNG TENGAH :**

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro maka pada tanggal 27 Juli 1999 diresmikan Kabupaten Lampung Tengah dengan luas areal 4.659,36 Km². (465.936 Ha)

- **BATAS WILAYAH**

- ❖ Utara : Kab.Lampung Utara dan Tulang Bawang
- ❖ Selatan : Kab. Lampung Selatan (Sekarang Kab. Pesawaran)
- ❖ Timur : Kab. Lampung Timur dan Kota Metro
- ❖ Barat : Kab. Tanggamus dan Kab. Lampung Barat

Penggunaan Lahan di Lamteng



Luas Kawasan Hutan LamTeng

No	Nama Kawasan	No. Reg	Dasar Hukum	Luas Kawasan Hutan (Ha)		Jumlah
				Lindung	Prod.	
1	Way Waya	22	No.307/1/8 Tgl 31 Jan 1941	5.118	-	5.118
2	Kota Agung Utara	39	No. 657 tanggal 3 Juli 1935	17.647	-	17.647
3	Way Rumbia	8	SK Menhutbun No.256/Kpt s-II/1999	5.666,72	-	5.666,72
4	Way Terusan	47	No. 249 Tgl 12 April 1940	-	12.500	12.500
	Jumlah			28.431,72	12.500	40.931,72

Kondisi Kawasan Hutan Lampung Tengah tahun 1999 - 2001 :

N O	Kawasan Hutan	Reg.	Luas (Ha)	Luas Areal Perambahan	Ket.
1	Hutan Lindung	22 Way Waya	5.118	2.870	
2	Hutan Lindung	39 Kota Agung Utara	17.647	7.710	
3	Hutan Lindung	8 Rumbia	5.666,72	5.666,72	
4	Hutan Produksi	47 Way Terusan	12.500	12.500	
	Jumlah		40.931,72	28.746,72	70.23%

Kondisi Saat Ini :

N O	Kawasan Hutan	Reg.	Luas (Ha)	Luas Areal Perambahan	Ket.
1	Hutan Lindung	22 Way Waya	5.118	0	
2	Hutan Lindung	39 Kota Agung Utara	17.647	0	
3	Hutan Lindung	8 Rumbia	5.666,72	5.666,72	
4	Hutan Produksi	47 Way Terusan	12.500	12.500	
	Jumlah		40.931,72	18.166,72	44.38%

**Model
Skema
Pemberday
aan Masy.
oleh
Dishutbun
Lampung
Tengah**

Pengakuan status legalitas

Penguatan kelembagaan = Penyuluh ; PKSM ; SPKP

Bimbingan produksi = Pengmb. Potensi ; K.U.P Rakyat

Bimbingan teknologi = Bersama BPTP

DIKLAT = Dinas/Instansi Terkait ; NGO

Bantuan akses pasar = Warung NTFP (Renc. 2008)

Pemberian hak dalam pemanfaatan = Ijin HHBK

FASILITASI

IJIN HKm

KELEMBAGAAN MASY

**Masyarakat
Sejahtera
Dan
Hutan Lestari**

2006/1/2

Upaya yang telah dilakukan Dishutbun al :

1. Sosialisasi, Inventarisasi dan Identifikasi Perambah (2000 – 2002)
2. Penyusunan Data Base Kelompok Pengelola Kawasan Hutan (2003) = 120 Kelp. (5.016 kk)
3. Model Kampung Konservasi : 2 kampung
4. Gerhan (12.675 Ha dalam dan luar kws. hutan)
5. Pendampingan Kelompok oleh Penyuluh
6. Pembuatan Perda HKm
7. Pelatihan Pengembangan Potensi Kelompok
8. Pembinaan KWT dan Kelompok Unit Usaha (Bersama MFP-DFID)
9. Pengangkatan Penyuluh Swadaya Masyarakat (PKSM)
10. Pengesahan 7 (tujuh) Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP)

PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN HUTAN KARENA

- 1. MASYARAKAT MERUPAKAN FOKUS SENTRAL DAN TUJUAN AKHIR PEMBANGUNAN**
 - 2. PARTISIPASI MENIMBULKAN HARGA DIRI & KEMAMPUAN PRIBADI UTK TERLIBAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENTING YG MENYANGKUT MASYARAKAT.**
 - 3. PARTISIPASI SEBAGAI REFLEKSI HAK-HAK DEMOKRATIS INDIVIDU**
 - 4. PARTISIPASI MERUPAKAN LINGKUNGAN UMPAN BALIK ARUS INFORMASI TTG. SIKAP, ASPIRASI, KEBUTUHAN & KONDISI DAERAH**
 - 5. PARTISIPASI AKAN MEMPERLUAS JANGKAUAN PELAYANAN PEMERINTAH**
 - 6. PARTISIPASI MERUPAKAN SALAH SATU CARA YANG EFEKTIF UTK. MEMBANGUN KEMAMPUAN MASY. DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN**
- 
- A group of people, including men in dark uniforms and women in light-colored uniforms, are standing in a forest. They are holding up several green flags on white poles. The background shows tall trees and a clear sky.

PENUTUP

1. HKm hanyalah sarana masyarakat dalam melakukan pengelolaan kawasan, pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan usaha untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan hutan yang lestari
2. Oleh karenanya Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat
3. Partisipasi aktif para pihak secara positif adalah hal penting yang dikembangkan dalam semangat pembangunan kehutanan

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI PROVINSI LAMPUNG



Oleh : Kepala Dinas Kehutanan provinsi Lampung

Disampaikan dalam Acara Workshop
"Satukan Hati Satukan Langkah Dalam Berbagi Peran Membangun Hutan Lampung"

Hotel Arinas, 26 Pebruari 2008

GAMBARAN UMUM

LUAS KAWASAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG berdasarkan SK. NO. 256/Kpts-II/2000 (23 Agustus 2000)

NO	STATUS / FUNGSI KAWASAN HUTAN	Luas (Ha)	%
A	LUAS DARATAN	3.301.545	100
B	NON KAWASAN HTN	2.296.810	69,57
C	KAWASAN HUTAN	1.004.735	30,43
1	KSA-KPA (<i>Tahura Wan Abdul Rachman, TNWK, TNBBS dan CAL Krakatau</i>)	462.030	13,99
2	Hutan Lindung	317.615	9,62
3	HP. Terbatas	33.358	1,01
4	HP Tetap	191.732	5,81
5	HPK	---	---

KONDISI KAWASAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG


Berdasarkan hasil rekalkulasi ulang tingkat penutupan lahan di Indonesia Tahun 2005 diperoleh landcover kawasan hutan di Provinsi Lampung sebagai berikut :

No.	Fungsi Hutan	KATEGORI PENUTUPAN LAHAN						TOTAL	
		Hutan		Non Hutan		Tidak Ada Data			
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1.	Kawasan Hutan Konservasi (KSA-KPA)	140.700	32,68	193.244	44,89	96.530	22,42	430.474	100
2.	Kawasan Hutan Lindung	44.400	13,98	260.600	82,05	12.615	3,97	317.615	100
3.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	5.000	14,99	26.558	79,62	1.800	5,40	33.358	100
4.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	8.200	4,28	161.600	84,28	21.932	11,44	191.732	100
	JUMLAH	198.300	20,38	642.002	65,97	132.877	13,65	973.179	100

Luas Kawasan Hutan pada tabel 1 di atas merupakan luas kawasan hutan daratan, sehingga luasnya tidak 1.004.735 ha karena Cagar Alam Laut (CAL) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan penutupan lahan (*landcover*). CAL dimaksud antara lain : CAL Krakatau seluas 13.735,10 ha dan CAL TNBBS seluas 17.821 ha

PERMASALAHAN UMUM PEMBANGUNAN KEHUTANAN LAMPUNG


- 1. Masih terdapat umbulan/pemukiman dan Desa-desa Definitif di dalam Kawasan Hutan serta masih terjadinya Konflik Batas Kawasan Hutan, a.l. klaim lahan kawasan hutan oleh oknum masyarakat**
 - 2. Masih adanya Perambahan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Budidaya Tanaman semusim tanpa memperhatikan Aspek Konservasi**
 - 3. Sistem Pengelolaan berbasis Manajemen Unit (a.l. KPHP, KPHL) belum berjalan sepenuhnya, sehingga pelaksanaan di lapangan belum maksimal**
 - 4. Kawasan Hutan yang dikelola oleh Pihak Ketiga (Perusahaan) banyak yang terlantar sehingga tidak produktif dan dirambah**
 - 5. Sejak Era Otonomi Daerah Penyuluhan Kehutanan di Daerah tidak dapat berjalan dengan baik baik kelembagaan maupun operasionalnya**
-



Beberapa Penyebab Kerusakan Hutan : (1) Perambahan, (2) Pengolahan lahan tanpa aspek konservasi, (3) *Illegal Logging*, (4) kebakaran Hutan & Lahan,

Alur Fikir

Hutan Kemasyarakatan
Dinas Kehutanan Propinsi Lampung



PERUNDANGAN

- UU NO. 22/1999
- UU NO. 41/1999
- UU NO. 5/1990
- PP NO. 06/2007
- Permenhut No. 37 Tahun 2007

PENYEBAB KERUSAKAN :

- ✓ Perambahan & Penjarahan
- ✓ *Illegal Logging*
- ✓ Kebakaran
- ✓ Perburuan Liar
- ✓ Kesenjangan Bh. Baku Industri

LUAS HUTAN
PROVINSI LAMPUNG
1.004.735 HA

KONDISI HUTAN 79,86 %

AKIBAT KERUSAKAN HUTAN

- Fungsi Bang. Vital terganggu
- Banjir & erosi
- Pasokan air (irigasi) terganggu
- Keseimbangan ekosistem terganggu
- Gangguan satwa
- Kurangnya Bh. Baku kayu

UPAYA
REHABILITASI
HUTAN
(PHEM/HKm)

“HUTAN
LESTARI,
MASYARAKAT
SEJAHTERA”


KENDALA

- ✓ Peraturan perundangan cepat berubah
- ✓ Masyarakat telah bergerak lebih cepat dari aparat kehutanan
- ✓ Organisasi Kehutanan Belum menyentuh pada pelayanan masyarakat
- ✓ Ekses Otoda yg belum lengkap peraturannya
- ✓ Belum ada sinergi antar pihak yang terkait dalam pelaksanaan HKM

DUKUNGAN

Pem. Pusat, Pemprop,
Pemda Kab/Kota,
Perguruan Tinggi, LSM,
Instansi lainnya

PERKEMBANGAN KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN



SAMPAI DENGAN TAHUN 2007 PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG:


Jumlah Kelompok sebanyak : 105 KT
Luas areal yang dikelola : 27.595,98 Ha
Jumlah anggota : 15.034 Orang

Terdapat SDA & SDM yang sangat besar

Potensi

Tantangan

PERKEMBANGAN KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN



No	Kabupaten/Kota	Status Kelompok				Jumlah Anggota (Org)	Luas Areal Pengelolaan (Ha)	Lokasi
		Izin HKM	Izin Tahunan	Pembinaan	Jml KT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	L Selatan	2	-	1	3	702	1.556,65	Reg. 17; 20
2	Lampung Barat	25	-	10	35	8.404	17.653,31	Reg. 39; 45B; 17B
3	Lampung Tengah	-	52	-	52	2.694	3.029,02	Reg. 22; 39
4	Lampung Timur	-	-	2	2	73	50,00	Reg. 37
5	Lampung Utara	1	5	-	6	1.019	1.676,00	Reg. 34
6	Tahura	2	-	-	2	1.019	1.180,00	Tahura WAR
7	Tanggamus	5	-	-	5	1.123	2.451,00	Reg. 27; 28; 30; 39
Jumlah		35	57	13	105	15.034	27.595,98	

- 5 (lima) izin yang dikeluarkan oleh Kanwil & 1 (satu) izin Dephut
- Data izin HKM sementara sampai saat ini masih bisa berubah
- Untuk izin tahunan oleh Dinas Kehutanan Kab. L Tengah, belum ada data terbaru

PENCAPAIAN HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN SESUAI PERMENHUT NO.37/Menhut-II/2001

1. **Evaluasi izin HKm sementara oleh Tim Departemen Kehutanan; dengan hasil :**
 - ❖ **Kabupaten Lampung Barat, 5 izin direkomendasikan utk mendapat IUPHKm**
 - ❖ **Kabupaten Lampung Utara, 1 izin direkomendasikan utk mendapat IUPHKm**
 - ❖ **Kabupaten Tanggamus, 5 izin direkomendasikan utk mendapat IUPHKm dan 2 izin tidak direkomendasi**
 - ❖ **Kabupaten Lampung Selatan, 1 izin tidak direkomendasikan utk mendapat IUPHKm**
 - ❖ **Tahura WAR, 2 izin direkomendasikan utk mendapat IUPHKm oleh Gubernur sesuai PP 06 tahun 2007**
 2. **Penetapan AKHKm oleh Menteri Kehutanan kepada Koperasi Perkebunan Karya Maju dengan luas 1.200 Ha.**
 3. **Izin IUPHKm kepada Koperasi Perkebunan Karya Maju oleh Bupati Lampung Utara.**
 4. **Menyusun pedoman pedoman pelaksanaan hutan kemasyarakatan (HKm) sesuai Permenhut 37**
 - ❖ **Draft Pedoman Verifikasi Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (AKHKm)**
-

RENCANA DAN STRATEGI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN SESUAI PERMENHUT NO.37/Menhut-II/2001

- 1. Menyusun ulang terhadap areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm).**
 - 2. Menyusun pedoman - pedoman pelaksanaan hutan kemasyarakatan (HKm) sesuai Permenhut 37**
 - 3. Evaluasi izin HKm sementara oleh yang belum di evaluasi oleh Tim Departemen Kehutanan.**
 - 4. Menyusun peran dan sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan (HKm).**
-

